

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**IMPOR BARANG LUAR NEGERI DALAM PRAKTIK JASA TITIP  
ONLINE BERDASARKAN PERATURAN MENTERI KEUANGAN  
NOMOR 203/PMK.04/2017 TENTANG KETENTUAN EKSPOR  
DAN IMPOR BARANG YANG DIBAWA OLEH PENUMPANG  
DAN AWAK SARANA PENGANGKUT DAN PERATURAN  
MENTERI KEUANGAN NOMOR 199/PMK.010/2019  
TENTANG KETENTUAN KEPABEANAN CUKAI  
DAN PAJAK ATAS IMPOR BARANG KIRIMAN**

**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas dan Memenuhi Syarat  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H.)  
Fakultas Syariah dan Hukum**



**MUHAMMAD FARHAN WILIAZIZ**  
**NIM: 11820712282**

**PROGRAM S1  
ILMU HUKUM**

**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU  
PEKANBARU  
2022 M / 1443 H**



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta teknik UIN Suska Riau

**PERSETUJUAN PEMBIMBING**

Skripsi dengan Judul **IMPOR BARANG LUAR NEGERI DALAM PRAKTIK JASA TITIP ONLINE BERDASARKAN PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 203/PMK.04/2017 TENTANG KETENTUAN EKSPOR DAN IMPOR BARANG YANG DIBAWA OLEH PENUMPANG DAN AWAK SARANA PENGANGKUT DAN PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 199/PMK.010/2019 TENTANG KETENTUAN KEPABEANAN CUKAI DAN PAJAK ATAS IMPOR BARANG KIRIMAN** yang ditulis oleh:

Nama : Muhammad Farhan Wiliaziz

NIM : 11820712282


Jurusan : Ilmu Hukum


Dapat diterima dan disetujui untuk diujikan dalam sidang Munaqasyah  
Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 22 Maret 2022

**Pembimbing 1 (Materi)**

**Pembimbing 2 (Metode Penelitian)**

  
Dr. Muhammad Darwis, S.HI., S.H., M.H.  
 NIP. 19780227-200801 1 009

  
Dr. M. Alpi Syahrin, S.H., M.H.  
 NIP. 19880430 201903 1 010

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**PENGESAHAN**

Skripsi dengan judul **Impor Barang Luar Negeri Dalam Praktik Jasa Titip Online Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 203/PMK.04/2017 Tentang Ketentuan Ekspor dan Impror Barang yang Dibawa oleh Penumpang dan Awak Sarana Pengangkut dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 199/PMK.010/2019 Tentang Ketentuan Kepabeanan Cukai dan Pajak Atas Impor Barang Kiriman** yang ditulis oleh:

Nama : Muhammad Farhan Wiliaziz  
 NIM : 11820712282  
 Program Studi : Ilmu Hukum

Telah dimunaqasyahkan pada:

Hari/Tanggal : Senin, 18 April 2022  
 Pukul : 08.30 WIB  
 Tempat : Ruang Sidang Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

**Pekanbaru, 21 April 2022**  
**TIM PENGUJI MUNAQASYAH**

Ketua  
 Asril, S.HI., M.H.

Sekretaris  
 Nurhidayat, S.H., M.H.

Penguji 1  
 Dr. Mahmuzar, M. Hum.

Penguji 2  
 Dr. Muhammad Darwis, S.HI., S.H., M.H.

Mengetahui  
 Dekan Fakultas Syariah dan Hukum



**Dr. Zulkifli, M.Ag.**

NP. 19741006 200501 1 005

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Lampiran Surat :

Nomor : Nomor 25/2021

Tanggal : 10 September 2021

## SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : MUHAMMAD FARHAN WILIAZIZ

NIM : 11820712282

Tempat/Tgl. Lahir : JAKARTA, 28 JUNI 2000

Fakultas/Pascasarjana : SYARIAH DAN HUKUM

Prodi : ILMU HUKUM

Judul ~~Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya~~\*:

IMPOR BARANG LUAR NEGERI DALAM PRAKTIK JASA TITIP ONLINE BERDASARKAN PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 203/PMK.04/2011 TENTANG KETENTUAN EKSPOR DAN IMPOR BARANG YANG DIBAWA OLEH PENUMPANG DAN AWAK SARANA PENGANGKUT DAN PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 199/PMK.010/2019 TENTANG KETENTUAN KEPABEANAN CUKAI DAN PAJAK ATAS IMPOR BARANG KIRIMAN

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. Penulisan ~~Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya~~\* dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.
3. Oleh karena itu ~~Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya~~\* saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.
4. Apa bila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan ~~Disertasi/Thesis/Skripsi/(Karya Ilmiah lainnya)~~\* saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Demikianlah Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 11 MEI 2022

Yang membuat pernyataan



(MUHAMMAD FARHAN WILIAZIZ)

NIM :

\*pilih salah satu sesuai jenis karya tulis

Hak Cipta Dilindungi Undang-undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**MOTTO**

*“Iman Tanpa Adanya Ilmu Bagaikan Lentera yang Dipegang oleh Bayi dan Ilmu Tanpa Adanya Iman Bagaikan Lentera yang Dipegang Pencuri”*

**- BUYA HAMKA-**

UIN SUSKA RIAU

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Bersyukur hanya kepada Allah *Subhanahu wa ta'ala* dengan mengucap *Alhamdulillah rabbil 'alamiin*, atas hidayat, rahmat dan karunia-Nya peneliti dapat menyelesaikan skripsi dengan judul **“IMPOR BARANG LUAR NEGERI DALAM PRAKTIK JASA TITIP ONLINE BERDASARKAN PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 203/PMK.04/2017 TENTANG KETENTUAN EKSPOR DAN IMPOR BARANG YANG DIBAWA OLEH PENUMPANG DAN AWAK SARANA PENGANGKUT DAN PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 199/PMK.010/2019 TENTANG KETENTUAN KEPABEANAN CUKAI DAN PAJAK ATAS IMPOR BARANG KIRIMAN”**. Shalawat beserta salam tidak lupa kita kirimkan kepada Nabi Muhammad *Shallallahu 'alaihi wasallam*.

Penulisan Skripsi ini dilakukan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Peneliti dapat menyelesaikan Skripsi ini melalui banyak pihak yang telah memberikan peranan secara langsung dan tidak langsung kepada Peneliti. Selain itu Peneliti ucapkan terima kasih yaitu antara lain yang terhormat dan yang Peneliti Hormati:

Yang Mulia Ayahanda Winarto, Amd., S.H., M.H., dan Ibunda Yulia Kartika Amd., Kedua Orang Tua peneliti yang selalu mendo'akan dan memberikan semangat kepada peneliti sejak saya belum mengenal dunia Pendidikan



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sampai sekarang ini sehingga dapat menyelesaikan penelitian yang peneliti lakukan dari awal sampai akhir.

2. Bapak Prof. Dr. Khairunnas, M.Ag., Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
3. Bapak Dr. Zulkifli, M.Ag., Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
4. Bapak Asril, S.HI., S.H., M.H., Ketua Program Studi Ilmu Hukum dan Dr. Alpi Syahrin, S.H., M.H., Sekretaris Program Studi Ilmu Hukum UIN Sultan Syarif Kasim Riau, Peneliti ucapkan terima kasih atas kesempatan waktu, arahan, kritik dan saran yang diberikan demi penelitian yang saya lakukan.
5. Bapak Dr. Muhammad Darwis, S.HI., S.H., M.H., sebagai Dosen Pembimbing 1 (satu) atau yang memberikan arahan kepada saya tentang Materi pada Penelitian dan Bapak Dr. Alpi Syahrin, S.H., M.H., sebagai Dosen Pembimbing 2 (dua) atau yang telah memberikan arahan kepada saya tentang Metode Penelitian.
6. Pimpinan Kantor Pelayanan dan Pengawasan Tipe Madya Pabean B Pekanbaru yang telah memberikan arahan dan informasinya kepada peneliti untuk dapat melakukan penelitian dari awal sampai akhir.
7. Pimpinan Kantor Pos KCU Pekanbaru juga memberikan informasi kepada peneliti sehingga dapat menyelesaikan penelitian dengan baik.
8. Pimpinan Perpustakaan Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau beserta jajarannya, peneliti ucapkan terima kasih telah memberikan fasilitas agar peneliti dapat menyelesaikan penelitian dengan baik.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Peneliti menyadari bahwa masih terdapat beberapa kekurangan baik dari segi penulisan dan juga materi-materi yang disampaikan pada skripsi/penelitian ini. Karena kesempurnaan datangny dari Allah Subhanahu wa ta'ala dan kesalahan datangnya dari diri Peneliti sendiri, maka dari itu Peneliti mohon kepada pembaca untuk dapat memberikan kritik dan saran kepada peneliti untuk menjadi bahan evaluasi bagi peneliti.

Demikian Skripsi/penelitian ini Peneliti buat agar dapat menambah khasanah keilmuan dan dapat diamalkan dalam kehidupan sehari-hari.

Pekanbaru, 18 Maret 2022

Penulis

Muhammad Farhan Wiliaziz



## ABSTRAK

Muhammad Farhan Wiliaziz, (2022): **IMPOR BARANG LUAR NEGERI DALAM PRAKTIK JASA TITIP ONLINE BERDASARKAN PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 203/PMK.04/2017 TENTANG KETENTUAN EKSPOR DAN IMPOR BARANG YANG DIBAWA OLEH PENUMPANG DAN AWAK SARANA PENGANGKUT DAN PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 199/PMK.010/2019 TENTANG KETENTUAN KEPABEANAN CUKAI DAN PAJAK ATAS IMPOR BARANG KIRIMAN.**

Penulisan skripsi ini dilatarbelakangi oleh adanya upaya pelaku jastip menghindari dari kewajiban pembayaran Bea Masuk dan Pajak Dalam Rangka Impor sehingga dianggap merugikan industri dalam negeri karena menjual suatu barang dengan harga miring. Pelaku Jastip tersebut menggunakan metode splitting, yakni memecah barang pesanan titipan kepada orang-orang tertentu dalam satu rombongan. Hal ini jika selalu dilakukan akan berdampak bagi pelaku usaha dalam Negeri Republik Indonesia. Permasalahan dalam skripsi ini adalah bagaimana pelaksanaan Impor Barang Luar Negeri dalam praktik jasa titip online berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 203/PMK.04/2017 dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 199/PMK.010/2019 serta apa faktor permasalahannya. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan Impor Barang Luar Negeri dalam praktik jasa titip online berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 203/PMK.04/2017 dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 199/PMK.010/2019 serta apa faktor permasalahannya.

Penelitian ini termasuk jenis penelitian hukum sosiologis, menggunakan pendekatan yuridis empiris dengan menggunakan sumber data bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

Hasil dari penelitian ini adalah Pelaksanaan mengenai Impor Dalam Negeri dalam praktik jasa titip online disamping menggunakan PMK Nomor 203/PMK.04/2017 dan PMK Nomor 199/PMK.010/2019, akan tetapi juga menggunakan suatu sistem dari Bea Cukai dan juga menggunakan BTKI sebagai pedoman berdasarkan Manajemen Resiko. Kemudian jika praktik jasa titip online dipandang dalam aspek hukum islam terdapat beberapa kaidah yang digunakan seperti akad yang digunakan adalah akad *wakalah bil 'ujrah*, konsep khiyar, serta adanya penerapan *'Usyr*. Kemudian terdapat beberapa faktor permasalahannya yaitu adanya ketidaktahuan masyarakat tentang peraturan-peraturan yang terbaru terkait BM dan PDRI dan terkait ketentuan Impor Barang kiriman banyak beberapa alasan masyarakat untuk menghindari membayar Bea Masuk dan Pajak Dalam Rangka Impor yaitu menggunakan alasan *voucher*, diskon dan juga menggunakan alasan barang kiriman tersebut berdasarkan hasil *giveaway* yang mana alasan itu tidak dibenarkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**Kata Kunci:** *Jastip Online, BM, PDRI, Splitting, Wakalah bil Ujrah, khiyar, 'usyr*



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**DAFTAR ISI**

<b>COVER .....</b>	<b>i</b>
<b>LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING .....</b>	<b>ii</b>
<b>LEMBAR PENGESAHAN PERBAIKAN SKRIPSI .....</b>	<b>iii</b>
<b>LEMBAR PENGESAHAN .....</b>	<b>iv</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>v</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>vi</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>ix</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>x</b>
<b>DAFTAR GAMBAR DAN TABEL.....</b>	<b>xiii</b>
<b>BAB I : PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Batasan Masalah.....	10
C. Rumusan Masalah .....	10
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	11
E. Sistematika Penelitian .....	14
<b>BAB II : TINJAUAN PUSTAKA</b>	
A. Teori Ekspor dan Impor .....	16
B. Teori Jasa Titip Online.....	30
C. Teori Klausula Baku .....	32
D. Jasa Titip Online Menurut Hukum Islam (Fiqh Muamalah) ...	38
E. Penelitian Terdahulu .....	70

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### **BAB III: METODE PENELITIAN**

A. Jenis penelitain.....	76
B. Pendekatan Penelitian .....	77
C. Lokasi Penelitian.....	79
D. Populasi dan Sampel .....	80
E. Jenis dan Sumber Data .....	84
F. Teknik Pengumpulan Data.....	87
G. Analisis Data .....	87

### **BAB IV: HASIL DAN PEMBAHASAN PENELITIAN**

A. Pelaksanaan Impor Barang Luar Negeri Dalam Praktik Jasa Titip Online Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 203/PMK.04/2017 tentang Ketentuan Ekspor dan Impor Barang yang dibawa oleh Penumpang dan Awak Sarana Pengangkut dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 199/PMK.10/2019 tentang Ketentuan Kepabeanan Cukai dan Pajak atas Impor Barang Kiriman .....	90
B. Faktor Hambatan Impor Barang Luar Negeri Dalam Praktik Jasa Titip Online Berdasarkan PMK Nomor 203/PMK.04/2017 tentang Ketentuan Ekspor dan Impor Barang yang dibawa oleh Penumpang dan Awak Sarana Pengangkut dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 199/PMK.10/2019 tentang Ketentuan Kepabeanan Cukai dan Pajak atas Impor Barang Kiriman .....	126

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**BAB V : PENUTUP**

A. Kesimpulan .....	133
B. Saran.....	134

<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>138</b>
-----------------------------	------------

<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>143</b>
----------------------	------------





## DAFTAR GAMBAR DAN TABEL

Gambar III.1	: Struktur Organisasi Kantor Pelayanan Utama Bea Cukai Tipe Madya Pabean B Pekanbaru.....	82
Gambar III.2	: Struktur Organisasi Kantor Pos Indonesia KCU Pekanbaru .....	83
Gambar IV.3	: SOP Penanganan Barang Impor Bawaan Penumpang atau Awak Sarana Pengangkut yang Tiba Bersama Penumpang atau Awak Sarana Pengangkut yang Diimpor Untuk Dipakai .....	96
Gambar IV.4	: SOP Penanganan Barang Impor Bawaan Penumpang atau Awak Sarana Pengangkut yang Tiba Bersama Penumpang atau Awak Sarana Pengangkut yang Diimpor Untuk Dipakai .....	97
Gambar IV.5	: SOP Penanganan Barang Impor Bawaan Penumpang atau Awak Sarana Pengangkut yang Tiba Sebelum atau Sesudah Kedatangan Penumpang atau Awak Sarana Pengangkut yang Diimpor Untuk Dipakai .....	99
Gambar IV.6	: SOP Penanganan Barang Impor Bawaan Penumpang atau Awak Sarana Pengangkut yang Tiba Sebelum atau Sesudah Kedatangan Penumpang atau Awak Sarana Pengangkut yang Diimpor Untuk Dipakai.....	100
Gambar IV.7	: SOP Pelayanan Penyelesaian Barang Pribadi Penumpang Yang Tiba Bersama Penumpang di Bandara Sultan Syarif Kasim II Pekanbaru.....	103
Tabel III.1:	Populasi dan Sampel Penelitian 2022 .....	83

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Kemajuan teknologi saat ini membuat perkembangan praktik jual beli tak lagi harus melalui tatap muka secara langsung. Jual beli dapat dilakukan secara online atau media sosial yang hanya menggunakan aplikasi dalam *smartphone*. Perkembangan dalam bidang IPTEK memiliki peran penting didunia dalam kehidupan sehari-hari terutama pada era informasi seperti saat ini, yang mana memiliki keunggulan yang bersifat revolusioner. Sehingga memiliki dampak besar dalam kehidupan sehari-hari. Dengan adanya Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) yang selalu berkembang setiap waktu, telah mengubah cara orang berkomunikasi, mengakses informasi, belajar, dan melakukan pekerjaan yang lebih efektif dan juga efisien.

Ahmad M. Ramli menyebutkan pada bagian pengantar Laporan Perencanaan Pembangunan Hukum bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi bahwa secara pesat, teknologi ini mengubah cara hidup masyarakat, di mana batas ruang dan waktu sudah tidak menjadi kendala besar (*borderless*). Kehadiran Internet, telah membawa dampak yang signifikan pada perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi saat ini. Teknologi ini mampu membawa manusia kepada tingkat kualitas kehidupan yang lebih baik, dalam waktu bersamaan terdapat juga potensi permasalahan-permasalahan yang besar sebagai akibat dari penyalahgunaan teknologi informasi.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Data dari *We are Social dan Hootsuite* tentang lanskap digital dunia. Data tahun 2020 mengungkap beberapa hal menarik terkait perkembangan dunia digital, termasuk data tentang Indonesia. Berdasarkan Digital 2020 terungkap bahwa pengguna internet di seluruh dunia telah mencapai angka 4,5 milyar orang. Angka ini menunjukkan bahwa pengguna internet telah mencapai lebih dari 60 persen penduduk dunia atau lebih dari separuh populasi.<sup>1</sup>

Adanya *Smartphone* dan berbagai fasilitas pendukung lainnya menambah kemudahan bagi masyarakat dalam berintraksi maupun mencari sesuatu yang diinginkan. Kegiatan bisnis yang pada umumnya dilakukan secara konvensional mulai perlahan beralih secara elektronik dan menggunakan jaringan-jaringan komputer yaitu dengan menggunakan internet yang dikenal dengan istilah *E-Commerce*.<sup>2</sup>

*Smartphone* memberikan kemudahan untuk memenuhi kebutuhan manusia baik kebutuhan primer, sekunder dan tersier. *Smartphone* tidak hanya sebagai alat komunikasi jarak jauh guna untuk mengirim pesan, melakukan panggilan, tetapi dapat memesan barang kebutuhan sehari-hari kepada orang lain. Menjamurnya sistem belanja online memunculkan peluang bisnis baru yang salah satunya oleh masyarakat dikenal sebagai jasa titip.

Jasa titip konvensional dilakukan dengan keluar masuk toko, mall atau pedagang besar dengan beberapa brand tertentu sesuai dengan keinginan para

<sup>1</sup> Bagus Ramadhan Laporan Digital 2020 yang dilansir We Are Social dan Hootsuite <https://teknoia.com/data-pengguna-internet-dunia-ac03abc7476> diakses tanggal 12 Desember 2020, Pukul 21:00 WIB.

<sup>2</sup> Abdul Halim, *Bisnis E-Commerce*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005), h 10, dikutip dari: Usamah Rievzqy Ahmad, *Pemberlakuan Pajak Terhadap Barang Hasil Transaksi Jasa Titip Online*, Volume 2., Nomor 1., (2020), h. 72.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pelanggan yang percaya pada jasa mereka. Jasa titip online merupakan peluang usaha untuk membelikan barang pesanan yang diminta oleh pengguna jasa. Umumnya pelaku jasa titip online memanfaatkan teknologi atau media sosial untuk menawarkan jasa pembelian barang.

Bisnis ini modal utamanya hanyalah mengandalkan *smartphone* dan beragam aplikasi media sosial. Hasil foto tersebut kemudian dibagikan di media sosial masing-masing pelaku usaha jasa titip online dari sinilah diharapkan konsumen akan membeli beragam produknya. Adapun barang yang dijual dalam bisnis ini sama seperti bisnis lainnya, semua barang pada dasarnya bisa di jastipkan. Hanya saja para pelaku jasa titip online membatasi hanya pada produk–produk tertentu, misalnya khusus fasion, pakaian anak, mainan anak, tas, sepatu oleh-oleh khas negara yang dituju dan lain-lain. Barang yang dicari tidak hanya ditingkat lokal saja, tidak jarang ada permintaan untuk barang-barang dari luar negeri.<sup>3</sup>

Pada bisnis jasa titip ini dapat memudahkan konsumen karena jasa titip tersebut dapat melayani konsumen untuk mendapatkan barang yang dibutuhkan, dan mendapatkan barang tersebut tanpa melakukan perjalanan ke tempat dimana barang yang diinginkan berada. Dan juga menguntungkan bagi Penjual yang mana secara tidak langsung membantu dalam penjualan produknya tersebut. Pelaku usaha jasa titip online ini terbagi dua, pelaku usaha jasa titip online dalam negeri, dan Pelaku usaha jasa titip online luar negeri.

<sup>3</sup> Bisnis Indonesia, (2017), <https://koran.bisnis.com/read/20170614/432/662322/jasa-titip>, diakses 4 Oktober 2019, dikutip dari: Usamah Rievzqy Ahmad, *Pemberlakuan Pajak Terhadap Barang Hasil Transaksi Jasa Titip Online*, Volume 2., Nomor 1., (2020), h. 73.





Hal tersebut telah tercantum didalam Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 Tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik Pasal 1 butir 7 dan 8 jo. Pasal 4 hingga Pasal 8 tentang pihak yang melakukan perdagangan melalui sistem elektronik.

Adapun pelaku usaha jasa titip online dalam negeri memiliki konsep lebih mudah yang mana pelaku usaha jasa titip online dapat menentukan *fee* terhadap jasa yang diberikan sehingga pembeli dapat membayarnya sesuai ketentuan *fee* tersebut berdasarkan kesepakatan yang mana biasanya menggunakan media sosial. Sehingga yang harus dibayarkan oleh pembeli adalah biaya sesuai dengan barang yang ada di toko yang sudah ditentukan oleh pembeli, ongkos kirim dan jasa penitipan atau *fee* terhadap pelaku usaha jasa titip online.

Tidak jauh berbeda dengan pelaku usaha jasa titip online barang luar negeri yang mana pelaku usaha jasa titip online luar negeri dilakukan oleh orang yang memiliki hobi atau gemar melakukan perjalanan ke luar negeri, setelah itu pelaku usaha jasa titip online melakukan promosi di media sosialnya dan disampaikan ke pengikut-pengikut (*followers*) sosial medianya tersebut dan kepada calon konsumen bahwa ia akan pergi ke suatu negara tertentu. Perbedaan dengan pelaku usaha jasa titip dalam negeri yang mana hanya menambahkan tarif jasa dari pelaku usaha tersebut, sedangkan pelaku usaha jasa titip online barang luar negeri ini memerlukan ketelitian yang lebih dalam perhitungan biaya. Karena barang yang dibawa oleh pelaku usaha jasa titip online barang luar negeri ini berasal dari luar daerah pabean Indonesia yang

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dibawa masuk ke Indonesia. Sehingga perlu memperhatikan terkait dengan regulasi-regulasi yang mengaturnya dan itu perlu disampaikan kepada konsumen untuk dapat memenuhi kewajibannya apabila telah sepakat melakukan transaksi jasa titip online barang luar negeri ini.

Praktiknya jasa titip online di Indonesia dilakukan dengan dua cara yaitu: melalui jasa pengiriman melalui pos Indonesia atau melalui barang bawaan penumpang dari luar negeri. Pelaku jasa titip online dapat memanfaatkan fasilitas keduanya, namun kedua cara tersebut memiliki ruang-ruang terjadinya kecurangan. Permasalahan dalam barang bawaan penumpang yang diberikan oleh pemerintah<sup>4</sup> dalam praktiknya dilakukan dengan upaya penghindaran terhadap pajak barang masuk. Seperti dinyatakan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan geram dengan praktik impor ilegal dengan modus jasa titipan (jastip). Pasalnya, para pelaku jastip dianggap merugikan retailer dalam negeri lantaran bisa menjual barang mereka dengan harga super miring akibat menghindar dari kewajiban pembayaran bea impor hingga kewajiban perpajakan lain. Jastip tersebut menggunakan modus *splitting*, yakni memecah barang pesanan titipan kepada orang-orang tertentu dalam satu rombongan.

Kemudian ada lagi kasus yang berkaitan dengan jastip yaitu Bea Cukai Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mengamankan beberapa barang hasil proses jasa titip (jastip) ilegal. Barang-barang yang berhasil diamankan mulai dari ponsel seri terbaru hingga tas bermerek. Dari banyak kasus serupa,

<sup>4</sup> Rafli Wiratama, *Hukum Kepabeanan Dalam Kegiatan Pelaku Usaha Jasa Titip Online*, (Skripsi: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2020), h. 4.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### © Hak cipta milik UIN Suska Riau

#### State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

sebanyak 75% kasus jastip didominasi oleh barang-barang retail, seperti pakaian, kosmetik, tas, sepatu, dan ponsel pintar seri terbaru. Ada banyak alasan mengapa oknum jastip ilegal melakukan itu, salah satunya adalah ingin cuan dengan menghindari pajak bea cukai.<sup>5</sup>

Selanjutnya, permasalahan yang timbul terhadap maraknya praktik jasa titip online ini adalah dari data yang ada sejak awal tahun 2019 saja sudah ada 422 kasus pelanggaran terhadap pelaku usaha yang menerima jasa titipan, sehingga negara mengalami kerugian sekitar Rp 4 miliar dan pelanggaran ini umumnya terjadi di bandara Soekarno-Hatta.<sup>6</sup> Direktur Jendral Bea dan Cukai Heru Pambudi mengatakan penindakan dilakukan di Bandara Soekarno Hatta. Dalam tindakan terakhir yang dilakukan pada 25 September 2019, tim Bea Cukai menemukan satu rombongan yang menggunakan modus memecah barang pesanan jastip kepada orang-orang dalam rombongan tersebut. “Dalam rombongan tersebut terdapat 14 orang, masing-masing orang membawa tiga hingga empat jenis barang yang terdiri dari tas, sepatu, iphone 11, kosmetik, pakaian dan perhiasan.<sup>7</sup>

Selanjutnya, permasalahan terkait dengan masalah impor barang kiriman atau barang kiriman dari luar negeri yang masuk ke Indonesia, adapun beberapa temuan dari pegawai bea cukai pekanbaru dalam barang kiriman dari

<sup>5</sup> Thea Fathanah Arbar, CNBC Indonesia, <https://www.cnbcindonesia.com/news/20191012100827-4-106445/duh-negara-rugi-rp-4-m-sehari-gegara-jastip-ilegal-marak>, diakses tanggal 10 Oktober 2021, Pukul 23:45.

<sup>6</sup> Deni Surjantoro, dkk, *Warta Bea Cukai: Mengawal Jastip Searah Kebijakan*, Volume 52., Nomor 1., (2020), h. 24.

<sup>7</sup> CNN Indonesia, *Bea Cukai Tindak 422 Pelanggaran Usaha Jasa Titipan* [cnnindonesia.com/ekonomi/20190927171426-532-434725/bea-cukai-tindak-422-pelanggaran-usaha-jasa-titipan](https://cnnindonesia.com/ekonomi/20190927171426-532-434725/bea-cukai-tindak-422-pelanggaran-usaha-jasa-titipan), dikases pada tanggal 16 Oktober 2021, Pukul 22:05 WIB.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

luar negeri yang mana dilakukan pemeriksaan oleh pegawai KPPBC Pekanbaru berupa obat-obatan, kemudian ditemukan alat *sextoy* pada barang kiriman dari luar negeri tersebut.<sup>8</sup>

Peraturan menteri Keuangan nomor 203/PMK.04/2017. Barang-barang yang dibawa oleh para pelaku jastip umumnya produk mewah.<sup>9</sup> Aturan ini menjelaskan bahwa penumpang dapat menggunakan batas nilai pembebasan bea impor sebesar US\$ 500 dollar, sebagaimana diatur dalam pasal 12. Terhadap barang pribadi Penumpang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a yang diperoleh dari luar Daerah Pabean sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) huruf a, dengan nilai pabean paling banyak FOB USD500.00 (lima ratus United States Dollar) per orang untuk setiap kedatangan, diberikan pembebasan bea masuk.

Didalam Pasal 12 jo Pasal 13 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 199/PMK.010/2019 tentang ketentuan Kepabeanan, Cukai dan Pajak Atas Impor Barang Kiriman barang kiriman yang diimpor untuk dipakai sendiri yaitu pembebasan bea masuk sampai dengan nilai paling banyak *Free On Board* USD 1.500.00 (seribu lima ratus United States Dollar) per Penerima Barang Per kiriman. Kemudian dipungut Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah dengan tarif sesuai ketentuan peraturan perundang-

<sup>8</sup> Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan pegawai KPPBC TMP B Pekanbaru pada saat melakukan pra riset di KPPBC TMP B Pekanbaru, berdasarkan Nomor Surat Un.04/F.1.1/PP.00.9/10072/2021 tanggal 8 November 2021 dan Serah Terima Surat Permohonan KPPBC TMP B Pekanbaru Nomor 6200/FD/BCPKU/IX/2021 tanggal Surat serah terima tanggal 9 November 2021 pukul 15:59 WIB, Wawancara dilakukan pada tanggal 15 November 2021 pukul 11:50 WIB.

<sup>9</sup> Barratut Taqiyah Rafie, Kompas.com, <https://industri.kontan.co.id/news/fakta-soal-jastip-yang-bikin-bea-cukai-geram-salah-satunya-langgan-artis>, diakses tanggal 13 Oktober 2021, pada pukul 14:16 WIB.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

undangan di bidang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah dan dikecualikan dari pemungutan Pajak Penghasilan. Dalam hal nilai pabean Barang Kiriman melebihi batas nilai pabean, bea masuk dan pajak dalam rangka impor dipungut atas seluruh nilai Barang Kiriman dimaksud berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri ini.

Jika nilai barang kiriman yang diterima Penerima Barang melebihi 1.500.00 (seribu lima ratus *United States Dollar*) maka kelebihanya dikenakan bea masuk 7,5% dan pajak dalam rangka impor (PDRI) yang terdiri dari Pajak Pertambahan Nilai 10% atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah dengan tarif sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah paling rendah 10% dan paling tinggi 200%. Serta dikecualikan dari pemungutan Pajak Penghasilan.

Saat ini, layanan jastip tidak hanya bisa dilakukan melalui open pre-order perorangan melalui media sosial saja. Karena bisnis jasa penitipan (jastip) sudah dikelola semakin profesional dengan maraknya aplikasi digital jastip yang bisa memfasilitasi antara penjual atau pelaku usaha jastip dengan pelanggannya. Keberadaan aplikasi jastip bisa memberikan banyak pilihan barang yang ditawarkan hingga kemudahan bagi para pencari barang-barang jastip serta bisa juga untuk membandingkan harga barang yang ada di dalam platform jual beli jastip tersebut. Berikut ini beberapa aplikasi yang melayani Jastip rekomendasi baik untuk penjual ataupun pembeli: Airfrov, Bistip, Jaztip, HelloBly, Gibby, Neetip, Prelo dan masih banyak lagi.



Dari permasalahan diatas, dapat dikatakan bahwa para pihak dalam melakukan praktik jasa titip online di Indonesia harus menerapkan perilaku usaha yang baik dan berdaya saing, tidak selalu mencari celah untuk bagaimana caranya mendapatkan barang yang berkualitas dengan harga yang lebih murah dari harga yang seharusnya. Praktik jasa titip online ini perlu dilaksanakan dengan benar, jelas, dan jujur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b paling sedikit mengenai:<sup>10</sup>

1. Kebenaran dan keakuratan informasi;
2. Kesesuaian antara informasi iklan dan fisik Barang;
3. Kelayakan konsumsi Barang atau Jasa;
4. Legalitas Barang atau Jasa;
5. Kualitas, harga, dan aksesabilitas Barang atau Jasa.

Permasalahan tersebut menunjukkan bahwa terdapat masalah yang mendesak yang harus segera diselesaikan, karena apabila pelaku jasa titip online yang memasukkan barang impor dengan cara yang tidak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, maka akan berdampak buruk terhadap pengusaha ataupun merugikan retailer dalam negeri dikarenakan bisa menjual barang mereka dengan harga lebih murah dari harga pasaran akibat menghindar dari kewajiban pembayaran bea impor hingga kewajiban perpajakan lain.

Berdasarkan permasalahan diatas penulis akan menuangkan penyelesaian dari masalah tersebut dalam sebuah proposal penelitian yang

<sup>10</sup> Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019, Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 222; tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik, Pasal 13 ayat (2).

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau  
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

berjudul: **“IMPOR BARANG LUAR NEGERI DALAM PRAKTIK JASA TITIP ONLINE BERDASARKAN PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 203/PMK.04/2017 TENTANG KETENTUAN EKSPOR DAN IMPOR BARANG YANG DIBAWA OLEH PENUMPANG DAN AWAK SARANA PENGANGKUT DAN PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 199 /PMK.010/2019 TENTANG KETENTUAN KEPABEANAN, CUKAI DAN PAJAK ATAS IMPOR BARANG KIRIMAN .”**

#### **B. Batasan Masalah**

Agar penelitian ini dapat diselesaikan dengan baik maka permasalahan dalam penelitian ini dibatasi pada pengawasan terhadap impor barang luar negeri dalam praktik jasa titip online berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 203/PMK.04/2017 tentang Ketentuan Ekspor dan Impor Barang yang dibawa oleh Penumpang dan Awak Sarana Pengangkut dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 199/PMK.010/2019 tentang Ketentuan Kepabeanan, Cukai dan Pajak atas Impor Barang Kiriman.

#### **C. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah dan batasan masalah diatas maka rumusan masalah yang diangkat adalah impor barang luar negeri dalam praktik jasa titip online berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 203/PMK.04/2017 tentang Ketentuan Ekspor dan Impor Barang yang Dibawa oleh Penumpang dan Awak Sarana Pengangkut dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 199/PMK.010/2019 tentang Ketentuan Kepabeanan, Cukai



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### © Hak cipta milik UIN Suska Riau

dan Pajak atas Impor Barang Kiriman. Untuk mempertegas batasan masalah peneliti membatasi dalam pertanyaan-pertanyaan sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan impor barang luar negeri dalam praktik jasa titip online berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 203/PMK.04/2017 tentang Ketentuan Ekspor dan Impor Barang yang Dibawa Oleh Penumpang dan Awak Sarana Pengangkut dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 199/PMK.010/2019 tentang Ketentuan Kepabeanan, Cukai dan Pajak atas Impor Barang Kiriman?
2. Apa faktor permasalahan yang mempengaruhi impor barang luar negeri dalam praktik jasa titip online berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 203/PMK.04/2017 tentang Ketentuan Ekspor dan Impor Barang Yang Dibawa Oleh Penumpang dan Awak Sarana Pengangkut dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 199/PMK.010/2019 tentang Ketentuan Kepabeanan, Cukai dan Pajak atas Impor Barang Kiriman?

#### D. Tujuan Dan Manfaat Penelitian

Penelitian hukum dilakukan untuk mencari pemecahan atas isu hukum yang timbul. Oleh karena itu, penelitian hukum merupakan suatu penelitian di dalam kerangka *know-how* di dalam hukum. Hasil yang dicapai adalah untuk memberikan preskripsi mengenai apa yang seyogianya atas isu yang diajukan.<sup>11</sup>

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

<sup>11</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2011), Cetakan ke-7, h. 41.





#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Untuk mengetahui tentang pelaksanaan impor barang luar negeri dalam praktik jasa titip online berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 203/PMK.04/2017 tentang Ketentuan Ekspor dan Impor Barang yang Dibawa Oleh Penumpang dan Awak Sarana Pengangkut dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 199/PMK.010/2019 tentang Ketentuan Kepabeanan, Cukai dan Pajak atas Impor Barang Kiriman.
2. Untuk mengetahui tentang faktor permasalahan yang mempengaruhi impor barang luar negeri dalam praktik jasa titip online berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 203/PMK.04/2017 tentang Ketentuan Ekspor dan Impor Barang yang Dibawa Oleh Penumpang dan Awak Sarana Pengangkut dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 199/PMK.010/2019 tentang Ketentuan Kepabeanan, Cukai dan Pajak atas Impor Barang Kiriman.

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka manfaat yang hendak dicapai

dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

#### a. Manfaat Teoritis

Secara teoritis penelitian ini dapat memperkaya khasanah ilmu pengetahuan dalam hukum bisnis, terutama bagi Kementerian Keuangan khususnya Peran Direktorat Jendral Bea dan Cukai dalam perannya menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan dibidang pengawasan, penegakan hukum, pelayanan dan optimalisasi penerimaan negara di bidang kepabeanan dan cukai sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan terhadap pelaku usaha jasa titip online. Kemudian



juga dapat meningkatkan pengawasan dalam modus-modus tindak pidana yang dilakukan oleh oknum, seperti metode splitting yang diterapkan oleh oknum-oknum di Indonesia dengan tujuan untuk meningkatkan perekonomian Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan cara mengutamakan perdagangan Barang dan/atau jasa hasil produksi dalam negeri.

#### **b. Manfaat Praktis**

Secara praktis penelitian ini dapat memberikan informasi dan masukan kepada pelaku jasa titip online agar menjalankan usahanya berdasarkan itikad baik yang mana sesuai dengan aturan hukum yang berlaku dan jika ingin melakukan impor barang atau membeli barang luar negeri baik untuk dipakai, diimpor sementara diangkut ke TPS (Tempat Penimbunan Sementara) di Kawasan Pabean di Kantor Pabean lainnya, ditimbun di tempat Penimbunan Berikat dan di ekspor kembali tidak menghindari pajak bea masuk memperhatikan itikad baik, kehati-hatian, transparansi, keterpercayaan, akuntabilitas, keseimbangan, adil dan sehat. Kemudian untuk konsumen jika ingin membeli barang dari luar negeri, dapat membelinya dengan itikad baik, yang mana tidak hanya ingin mendapatkan barang yang berkualitas dengan harga murah dengan cara menghindari atau melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### **Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## E. Sistematika Penelitian

Penelitian ini disusun dan dibagi menjadi lima bab. Masing masing bab terdiri atas beberapa sub-bab untuk lebih memperjelas ruang lingkup dan cakupan permasalahan yang dibahas. Adapun sistematika penulisan proposal penelitian ini adalah sebagai berikut:

### **BAB I : PENDAHULUAN**

Merupakan bab pendahuluan yang berisi uraian latar belakang masalah, identifikasi masalah, pembatasan masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian.

### **BAB II : TINJAUAN PUSTAKA**

Pada bab ini peneliti akan membahas teori ekspor dan impor, teori jasa titip online dan teori klausula baku serta praktik jasa titip online menurut hukum islam serta penelitian terdahulu.

### **BAB III : METODE PENELITIAN**

Pada bab ini peneliti akan membahas tentang metode penelitian, yang terdiri dari jenis dan sifat penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, lokasi penelitian, populasi dan sampel, analisis data dan sistematika penelitian yang berkaitan pada impor barang luar negeri dalam praktik jasa titip online berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 203/PMK.04/2017 tentang Ketentuan Ekspor dan Impor Barang yang Dibawa oleh Penumpang dan Awak Sarana Pengangkut dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

199/PMK.010/2019 tentang Kepabeanan, Cukai dan Pajak atas Impor Barang Kiriman.

### **BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN PENELITIAN**

Bab ini akan membahas pelaksanaan impor barang luar negeri dalam praktik jasa titip online berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 203/PMK.04/2017 tentang Ketentuan Ekspor dan Impor Barang yang Dibawa oleh Penumpang dan Awak Sarana Pengangkut dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 199/PMK.010/2019 tentang Ketentuan Kepabeanan, Cukai dan Pajak Atas Impor Barang Kiriman dan Apa faktor permasalahan dalam impor barang luar negeri dalam praktik jasa titip online berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 203/PMK.04/2017 tentang Ketentuan Ekspor dan Impor Barang yang Dibawa oleh Penumpang dan Awak Sarana Pengangkut dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 199/PMK.010/2019 tentang Ketentuan Kepabeanan, Cukai dan Pajak atas Impor Barang Kiriman.

### **BAB V : PENUTUP**

Bab ini membahas tentang kesimpulan dan saran terhadap permasalahan hukum yang telah dibahas oleh peneliti.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Teori Ekspor dan Impor

Di dalam salah satu literatur menjelaskan bahwa terdapat beberapa perbedaan membeli di pasar lokal dan membeli di pasar Internasional yaitu perbedaan Bahasa, perbedaan kedaulatan Negara/Pemerintah, Perbedaan Mata Uang yang dipakai, Perbedaan *taste* dan *habits* konsumen di berbagai negara, Perbedaan Jenis Pasar dan Perbedaan Strategi Perdagangan Luar Negeri masing-masing negara.<sup>12</sup>

Membeli barang dan jasa dalam negeri tentu sangat berbeda dengan membeli barang dan jasa di pasar internasional. Ketika seorang calon pembeli bermaksud membeli barang atau jasa di pasar domestik, maka dia akan bisa dengan mudah mencermati fisik barang yang akan dibelinya, kualitas barang yang dibelinya, serta bisa membandingkan harga dan kualitas barang tersebut dari satu toko/ penjual dengan toko/penjual lainnya. Calon pembeli juga bisa berbicara langsung dan berkomunikasi langsung dengan penjual, membicarakan harga, berbagai syarat dan kondisi barang, dan pembicaraan detail lainnya.<sup>13</sup>

Dalam transaksi jual beli di pasar Internasional, tidak semua hal tersebut bisa dilakukan oleh pembeli dan penjual dalam merealisasi transaksi ekspor

---

<sup>12</sup> Herman Budi Sasono, *Manajemen Impor dan Importasi Indonesia*, (Yogyakarta: CV. Andi Offset, 2013), h. 11-18.

<sup>13</sup> *Ibid*, h. 11.



impor mereka. Hal ini disebabkan lokasi mereka yang jaraknya sangat jauh serta bahasa digunakan oleh masing-masing pihak tentunya sehingga perbedaan bahasa ini sedikit banyak juga menjadi kendala bagi kelancaran komunikasi transaksi ekspor impor ini. Oleh karenanya, kedua belah pihak harus paham penggunaan harus paham penggunaan bahasa Internasional, yakni bahasa Inggris. Kemudian terdapat perbedaan kedaulatan pemerintah masing-masing negara dari kedua belah pihak yang melakukan transaksi ekspor impor ini menyebabkan sering terjadi peraturan-peraturan yang berlaku di salah satu pihak yang ditetapkan oleh pemerintahnya kontradiktif dengan peraturan-peraturan yang berlaku atau sudah ditetapkan oleh pemerintah negara pihak lainnya.<sup>14</sup>

Berdasarkan *Charter of Economic Rights and Duties of States* atau piagam Hak-hak dan Kewajiban Negara mengakui bahwa setiap negara memiliki hak untuk melakukan perdagangan Internasional (*Every State has the right to engage in international trade*) (pasal 4).<sup>15</sup> Kegiatan Perdagangan Internasional terdiri atas Ekspor dan Impor.

Adapun kaitan antara Hukum dengan Perdagangan Internasional, yaitu adanya hubungan dagang antar negara yang mana memerlukan suatu perlindungan atas kepentingan-kepentingan suatu negara dalam hal komersil. Schmitthoff menyebutkan bahwa Hukum Perdagangan Internasional adalah sekumpulan aturan yang mengatur hubungan-hubungan komersil yang sifatnya

<sup>14</sup> *Ibid*, h. 11-12.

<sup>15</sup> Huala Adolf, *Hukum Perdagangan Internasional: Prinsip-Prinsip dan Konsepsi Dasar*, (Bandung: 2004), h. 9.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

hukum perdata, yang mana aturan-aturan hukum tersebut mengatur transaksi-transaksi yang berbeda negara. Dari pengertian diatas menunjukkan dengan jelas bahwa aturan-aturan tersebut bersifat komersial. Artinya, Schmittoff dengan tegas membedakan antara hukum perdata dan hukum publik.

Anni Rahimah menyebutkan didalam *slidenya* menyebutkan bahwa Perdagangan Internasional adalah perdagangan yang dilakukan oleh penduduk suatu negara dengan penduduk negara lain atas dasar kesepakatan bersama. Penduduk yang dimaksud dapat berupa antarperorangan (individu dengan individu), antara individu dengan pemerintah negara lain. Di banyak negara, Perdagangan Internasional menjadi salah satu faktor utama untuk meningkatkan GDP (*Gross Domestic Product*). Perdagangan Internasional pun turut mendorong Industrialisasi, kemajuan transportasi, globalisasi dan kehadiran perusahaan multinasional.<sup>16</sup>

Impor termasuk kedalam kegiatan Perdagangan Internasional. Perdagangan Internasional adalah proses pertukaran barang dan jasa antar agen ekonomi yang berada pada negara yang berbeda. Hal ini dapat dikatakan bahwa Impor barang luar negeri dalam praktik jasa titip online termasuk kedalam pembahasan dalam Perdagangan Internasional karena pada praktik jasa titip ini berhubungan erat dengan Importir atau konsumen yang menginginkan suatu barang atau produk dari luar negeri ke dalam negeri.

Robbock memiliki pandangan dari aspek manajemen secara rinci tentang Perdagangan Internasional terhadap suatu perdagangan sebagai berikut:

<sup>16</sup> Anni, Rahimah, *Kepabeanaan Materi I, Administrasi Kepabeanaan dan Ekspor Impor*, (Modul: Universitas Brawijaya), diakses pada tanggal 24 Januari 2022, Pukul 23:00 WIB.



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Perdagangan Internasional terjadi melalui perpindahan barang-barang, perpindahan jasa-jasa dari suatu negara ke negara lain yang disebut *transfer of goods and services*.
2. Perdagangan Internasional juga melewati perpindahan modal yaitu masuknya investasi asing dari luar negeri yang disebut *transfer of capital*.
3. Tenaga kerja juga merupakan objek dalam perdagangan internasional. Pada kenyataannya, tenaga kerja tidak hanya pindah dari desa ke kota (dari rural ke urban). Dalam Perdagangan Internasional *transfer of labour* mendorong masuknya tenaga teknis dari luar negeri. Pada kenyataannya, *unskilled labour* dapat juga memperoleh pekerjaan di luar negeri. *Transfer of labour* memerlukan adanya pengawasan terhadap pekerja baik dalam penetapan upah maupun perlindungannya.
4. Perdagangan Internasional dapat dilakukan melalui *transfer of techlogy* yaitu dengan cara mendirikan pabrik-pabri di negara-negara lain.
5. Keberhasilan dari suatu Perdagangan Internasional tergantung dari *Transfer of Data and Information* terutama dalam penyampaian informasi tentang tersedianya bahan baku dan pangsa pasar.

Melihat uraian dari Robbock diatas, jika dikaitkan dengan Impor Barang luar negeri dalam Praktik Jasa Titip Online, sangat berhubungan erat dengan point a, yang mana pelaku usaha Jasa Titip ini menjadi bagian dari konsumen yang menginginkan barang dari luar negeri untuk dibawa ke dalam negeri atau *transfer of goods and services*. Pada Impor Barang Luar Negeri dalam praktik





#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Jasa Titip ini berawal dari adanya kesepakatan antara konsumen dengan penyedia jasa titip atau pelaku usaha jasa titip kemudian penyedia jasa titip ini melakukan tugasnya untuk dapat membeli barang yang sesuai diinginkan oleh konsumen di luar negeri dan membawanya ke dalam negeri.

Di Indonesia aktifitas tersebut perlu adanya pengawasan dari suatu Lembaga tertentu yang mana memiliki kompetensi dibidang Kepabeanan. Regulasi yang mana mengatur tentang Kepabeanan di dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan. Menurut Ali Purwito M, kepabeanan merupakan segala sesuatu yang berhubungan dengan pengawasan atas lalu lintas barang yang masuk atau keluar daerah pabean serta pemungutan bea masuk dan bea keluar.<sup>17</sup>

Pendapat demikian selaras dengan Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan yaitu Kepabeanan adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan pengawasan atas lalu lintas barang yang masuk atau keluar daerah pabean serta pemungutan bea masuk dan bea keluar.<sup>18</sup>

### 1. Pengertian Ekspor dan Impor

Ekspor adalah penjualan barang ke luar negeri dengan menggunakan sistem pembayaran, kualitas, kuantitas dan syarat penjualan lainnya yang

<sup>17</sup> Ali Purwito M, *Kepabeanan Indonesia*, (Tangerang: Jelajah Nusa, 2013), h. 402., Dikutip dari: Sudy Raja Roy Lonardo Reinhart Purba, *Pelaksanaan Fungsi Kantor Bea dan Cukai Dalam Pemberantasan Barang Palsu Menurut UU No. 17 Thau 2006 Tentang Kepabeanan*, (Skripsi: Universitas Sumatra Utara, 2018), h.17.

<sup>18</sup> Indonesia, Undang-Undang Nomor 17 Thau 2006, Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 93 tentang Kepabeanan, Pasal 1 angka (1).



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

telah disetujui oleh pihak eksportir dan importir. Proses ekspor pada umumnya adalah tindakan untuk mengeluarkan barang atau komoditas dari dalam negeri untuk memasukkannya ke negara lain. Ekspor barang secara besar umumnya membutuhkan campur tangan dari Bea Cukai di negara pengirim maupun penerima.<sup>19</sup>

Ekspor adalah bagian penting dari perdagangan internasional. Penjualan barang oleh eksportir keluar negeri dikenai berbagai ketentuan dan pembatasan serta syarat-syarat khusus pada jenis komoditas tertentu termasuk cara penanganan dan pengamanannya. Setiap negara memiliki peraturan dan ketentuan perdagangan yang berbeda-beda. Khusus ekspor komoditas pertanian dan perikanan di Indonesia sebagian besar tidak memiliki ketentuan dan syarat yang terlalu rumit bahkan pemerintah saat ini mempermudah setiap perusahaan untuk mengekspor hasil pertanian dan perikanan ke luar negeri.<sup>20</sup>

Impor adalah proses pembelian barang atau jasa asing dari suatu negara ke negara lain. Impor barang secara besar umumnya membutuhkan campur tangan dari Bea Cukai di negara pengirim maupun penerima. Impor adalah bagian penting dari perdagangan internasional. Jika perusahaan menjual produknya secara lokal, mereka dapat manfaat karena harga lebih murah dan kualitas lebih tinggi dibandingkan pasokan dari dalam negeri.<sup>21</sup>

<sup>19</sup> Ifat Fauziah, *Buku Panduan Ekspor dan Impor*, (Jakarta: Ilmu, 2018), Cetakan ke-1, h. 1.

<sup>20</sup> *Ibid*, h. 1

<sup>21</sup> *Ibid*, h. 1-2.



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Impor juga sangat dipengaruhi 2 (dua) faktor yakni, pajak dan kuota. Tingkat impor dipengaruhi oleh hambatan peraturan perdagangan. Pemerintah mengenakan tarif (pajak) pada produk impor. Pajak itu biasanya dibayar langsung oleh importir, yang kemudian akan membebankan kepada konsumen berupa harga lebih tinggi dari produknya. Demikianlah sebuah produk mungkin berharga terlalu tinggi dibandingkan produk yang berasal dari dalam negeri. Ketika untuk bersaing di Negara-negara itu dibatasi. Pemerintah juga dapat menerapkan kuota pada produk impor, yang membatasi jumlah produk yang dapat diimpor. Jenis hambatan perdagangan seperti ini bahkan lebih membatasi dibandingkan tarif, karena secara eksplisit menetapkan batas jumlah yang dapat diimpor.<sup>22</sup>

Ekspor Impor adalah prestasi penjual dalam usahanya untuk menyerahkan barang kepada pembeli diseberang lautan. Ekspor dilakukan oleh penjual di Indonesia, sedangkan impor dilakukan oleh penjual di luar negeri. Jadi, ekspor impor adalah perbuatan penyerahan oleh penjual kepada pembeli. Ini merupakan unsur pertama dari suatu pelaksanaan perjanjian jual beli perusahaan. Sementara itu, unsur kedua adalah pembayaran. Unsur kedua ini pada umumnya dilakukan dengan mempergunakan devisa, yaitu alat pembayaran luar negeri.<sup>23</sup> Eksportir dan importir melakukan pembayaran dengan menggunakan valuta asing, sehingga kegiatan perdagangan internasional tersebut nantinya dapat menghasilkan devisa

<sup>22</sup> *Ibid*, h. 2

<sup>23</sup> Purwosutjipto, *Hukum Dagang Indonesia: Hukum Jual Beli Perusahaan*, (Jakarta: Djambatan, 1984), h. 4, Dikutip dari: Adrian Sutedi, *Hukum Ekspor Impor*, (Jakarta: Raih Asa Sukses, 2014), h. 7.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

bagi suatu negara. Devisa merupakan masuknya uang asing ke negara kita yang nantinya dapat digunakan untuk membayar pembelian atas impor dan jasa dari luar negeri.<sup>24</sup>

Bea cukai merupakan instansi yang di dirikan oleh pemerintah yang diatur dibawah direktorat jendral bea dan cukai yang berperan untuk mengawasi dan mengontrol keluar masuknya barang dari dalam maupun luar negeri memiliki tanggung jawab penuh serta berada dibawah naungan Kementerian Keuangan.<sup>25</sup> Kepabeanan adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan pengawasan atas lalu lintas barang yang masuk atau keluar daerah pabean serta pemungutan bea masuk dan bea keluar. Kemudian Impor adalah kegiatan memasukkan barang ke dalam daerah pabean.<sup>26</sup>

Impor merupakan kegiatan memasukan barang ke daerah pabean baik yang dilakukan oleh orang pribadi maupun badan hukum. Dalam undang-undang kepabeanan dianggap sebagai impor, apabila barang yang dibawa sarana pengangkut telah melintasi batas negara dan kepadanya diwajibkan memenuhi kewajiban pabean bea masuk.<sup>27</sup> Dengan kata lain impor adalah

<sup>24</sup> Amir M.S, Korespondensi Bisnis Ekspor Impor, (Jakarta: PPM, 2001), h.1., Dikutip dari: Yanuar Hendra Turyono, dkk, *Tinjauan Yuridis Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan Pada Perdagangan Export Import Mebel (Studi Kasus Pada CV. Java Export Jepara)*, Diponegoro Law Journal, Volume 6, Nomor 2, (2017), h. 3.

<sup>25</sup> Sitti Ainun dan Muhammad Guntur, *Pengawasan Lalu Lintas Barang Bawaan Penumpang Di Bandara Internasional Sultan Hasanuddin Makassar*, h. 7

<sup>26</sup> Indonesia, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006, Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 93, Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan, Pasal 1 ayat (1) dan ayat (13) jo. Indonesia, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014, Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 45, Pasal 1 ayat (18).

<sup>27</sup> Ali Purwito, *Reformasi Kepabeanan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 Pengganti Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2007), h. 50. Dikutip dari Rafli Wiratama, *Op.cit.*, h. 26-27.



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mendatangkan barang dari luar negeri masuk kedalam negeri atau dapat juga dikatakan bahwa impor adalah suatu kegiatan dalam perdagangan dengan cara membeli barang dari luar negeri dikirimkan ke dalam negeri.<sup>28</sup>

Berkaitan dengan Impor barang luar negeri menurut Bea dan Cukai Lalu lintas barang memiliki dua jalur proses pemeriksaan barang bawaan yaitu jalur hijau, dan jalur merah.<sup>29</sup>

- a. Jalur Hijau yaitu proses pelayanan dan pengawasan pengeluaran barang impor dengan tidak dilakukan pemeriksaan fisik barang, tetapi dilakukan penelitian dokumen setelah penerbitan Surat Persetujuan Pengeluaran Barang (SPPB).
- b. Sedangkan Jalur Merah adalah proses pelayanan dan pengawasan pengeluaran barang impor dengan dilakukan pemeriksaan fisik dan penelitian dokumen sebelum penerbitan SPPB. Adapun kriteria jenis barang impor yang termasuk dalam kategori pengeluaran melalui jalur merah dan pemeriksaan fisik seperti yaitu:
  - 1) Barang impor yang dibawa oleh penumpang atau barang impor yang dibawa oleh awak sarana pengangkut selain barang pribadi (*non personal use*)
  - 2) Berupa hewan, ikan dan tumbuhan termasuk produk yang berasal dari hewan, ikan, dan tumbuhan.
  - 3) Berupa narkotika, psikotropika, obat-obatan, senjata api, senjata angin, senjata tajam, amunisi, bahan peledak, benda/publikasi pornografi.
  - 4) Berupa film sinematografi, pita video berisi rekaman, video laser disc atau piringan hitam; atau
  - 5) Uang tunai dalam Rupiah atau dalam mata uang asing senilai Rp 100.000.000 (seratus juta rupiah) atau lebih.

Barang bawaan penumpang adalah barang yang dibawa oleh setiap orang yang ingin melintasi perbatasan wilayah dengan menggunakan alat transportasi baik di darat, udara maupun laut. Barang bawaan penumpang terbagi menjadi dua yaitu barang pribadi penumpang (*Personal Use*) yang

<sup>28</sup> Mey Risa, *Ekspor dan Impor*, (Banjarmasin, Poliban Press, 2018), h. 14, Dikutip dari: *Ibid.* h. 27.

<sup>29</sup> *Ibid.*, h. 7-8.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bukan termasuk barang dagangan dan bukan barang pribadi (*Non-Personal Use*) barang dagangan.

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 199/PMK.010/2019 pada pasal 12 menjelaskan merumuskan tentang Barang Kiriman dapat dikeluarkan dari Kawasan Pabean atau tempat lain yang diperlukan sama dengan Tempat Penimbunan Sementara setelah dipenuhi Kewajiban Pabean untuk:

- a. Diimpor untuk dipakai,
- b. Diimpor sementara,
- c. Diangkut ke Tempat Penimbunan Sementara di Kawasan Pabean di Kantor Pabean lainnya,
- d. Ditimbun di tempat penimbunan berikat atau
- e. Diekspor kembali.

Kemudian Barang Kiriman dapat dikeluarkan dari Kawasan Pabean atau tempat lain yang diperlakukan sama dengan Tempat Penimbunan Sementara setelah mendapat persetujuan dari Pejabat Bea dan Cukai dan/atau sistem komputer pelayanan.

## 2. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Ekspor dan Impor

Setelah kita mengetahui pengertian yang berkaitan dengan ekspor dan impor. Adapun beberapa faktor yang mempengaruhi pada kegiatan ekspor sebagai berikut.<sup>30</sup>

- a. Kebijakan pemerintah dibidang perdagangan luar negeri. Jika pemerintah memberikan kemudahan kepada para eksportir yang mana eksportir terdorong untuk meningkatkan ekspor.

<sup>30</sup> Ita Marlina Bukit, Syaad Afifuddin Sembiring, Analisis Potensi Hasil-Hasil Pertanian di Kabupaten Karo, Jurnal Ekonomi dan Keuangan Vol 1, No 5, April 2013, h. 19. Dikutip dari: Linda Melati Oktavia, *Pengaruh Ekspor dan Impor Terhadap Utang Luar Negeri Indonesia Dalam Perspektif Ekonomi Islam Tahun 2013-2017*, (Skripsi: Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2019), h. 34.



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Keadaan pasar di luar negeri. Kekuatan permintaan dan penawaran dari berbagai negara dapat mempengaruhi harga pasar dunia. Jika jumlah barang yang diminta di pasar dunia lebih sedikit dari pada jumlah barang yang ditawarkan, maka cenderung turun. Keadaan ini akan mendorong para eksportir untuk menurunkan ekspornya.
- c. Kelincahan eksportir untuk memanfaatkan peluang pasar. Eksportir harus pandai mencari dan memanfaatkan peluang pasar. Dengan begitu, mereka diharapkan dapat memperoleh wilayah pemasaran yang luas.

Sedangkan faktor-faktor yang mempengaruhi pada kegiatan impor sebagai berikut.<sup>31</sup>

- a. Keterbatasan kualitas sumber daya manusia dan teknologi yang dimiliki untuk mengolah sumber daya alam yang tersedia agar tercapai efektifitas dan efisiensi yang dalam kegiatan produksi dalam negeri.
- b. Adanya barang-jasa yang belum atau tidak dapat di produksi di dalam negeri.
- c. Adanya jumlah kuantitas barang di dalam negeri yang belum mencukupi.

### 3. Dampak Kegiatan Ekspor dan Impor

Pada kegiatan ekspor dan impor di suatu negara akan memiliki dampak terhadap negara itu sendiri. Adapun dampak kegiatan ekspor dan impor baik bersifat positif maupun negatif sebagai berikut.<sup>32</sup>

- a. Dampak Positif

Kegiatan Ekspor dan Impor suatu Negara dapat membawa dampak yang positif bagi negara yang melakukan kegiatan tersebut.

<sup>31</sup> Adlin Imam, Faktor-faktor yang mempengaruhi Impor Barang Konsumsi di Indonesia, *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, Vol.1 No.2, 2013, h. 4. Dikutip dari: Linda Melati Oktavia, *Pengaruh Ekspor dan Impor Terhadap Utang Luar Negeri Indonesia Dalam Perspektif Ekonomi Islam Tahun 2013-2017*, (Skripsi: Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2019), h. 46.

<sup>32</sup> Wahyu Puji Astuti, *Manfaat Ekspor dan Impor di Indonesia*, (Semarang: Mutiara Aksara, 2019), h. 55-58.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Secara umum kegiatan dapat menguntungkan kedua belah pihak. Bagi importir dapat mencukupi kebutuhannya dan bagi eksportir mendapatkan keuntungan sehingga dapat mengembangkan usahanya. Berikut ini dampak dari kegiatan tersebut.

- 1) Saling Membantu dalam Memenuhi Kebutuhan Antarnegara,
  - 2) Meningkatkan Produktifitas Usaha,
  - 3) Mengurangi Pengangguran,
  - 4) Menambah Pendapatan Devisa Negara.
- b. Dampak Negatif

Selain dampak positif pelaksanaan ekspor dan impor juga memberikan dampak yang negatif bagi perekonomian suatu negara.

Berikut ini dampak negatif dan pelaksanaan ekspor dan impor,

- 1) Adanya ketergantungan dengan Negara pengimpor,
- 2) Menjadikan masyarakat konsumtif,
- 3) Mematikan usaha kecil.

#### 4. Tahapan-Tahapan Ekspor

Untuk melakukan ekspor, tahapan yang harus dilalui antara lain:<sup>33</sup>

- a. Eksportir melakukan korespondensi dengan importir diluar negeri.
- b. Pembuatan Kontrak Dagang setelah importir setuju dengan semua kondisi yang ditawarkan oleh eksportir.
- c. Penerbitan Letter of Credit (L/C) dilakukan oleh Importir melalui bank koresponden dinegaranya dan mengirimkan L/C tersebut ke bank devisa yang ditunjuk eksportir di Indonesia.
- d. Eksportir mempersiapkan produk yang dipesan importir setelah menerima L/C.

<sup>33</sup> Ifat Fauziah, *Op. cit.*, h. 22-23.





## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- e. Mendaftarkan Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) ke bank devisa dengan melampirkan keterangan sanggup membayar apabila barang ekspornya terkena pajak ekspor.
- f. Eksportir memesan ruang kapal ke Perusahaan Pelayaran Samudra atau perusahaan penerbangan.
- g. Eksportir mengirimkan barang-barang ke pelabuhan melalui perusahaan jasa pengiriman barang.
- h. Pemeriksaan Bea Cukai oleh Pihak Bea Cukai terhadap produk yang akan dikirim beserta dokumennya. Setelah selesai, Bea Cukai menandatangani pernyataan persetujuan muat yang ada pada PEB.
- i. Produk diangkut ke kapal setelah PEB ditandatangani oleh pihak Bea Cukai. Selanjutnya pihak pelayaran akan memberikan B/L (*Bill of Lading*) kepada pihak eksportir.
- j. Eksportir menyerahkan Bill of Lading kepada bank untuk mendapatkan pembayaran. Paying bank kemudian menyerahkan sejumlah uang setelah mereka mendapatkan Bill of Lading tersebut dari eksportir. Bill of Lading selanjutnya diberikan kepada importir. Importir menyerahkan Bill of Lading kepada Carrier untuk ditukarkan dengan barang yang dikirim oleh eksportir.
- k. Surat Keterangan Asal Barang/ COO disertakan pada barang ekspor Indonesia. Surat tersebut bisa diperoleh dari Kanwil Depperindag.
- l. Pengiriman barang ke Importir.

## 5. Tahapan-Tahapan Impor

Secara umum kegiatan impor barang dari luar negeri, terlaksana melalui tahapan sebagai berikut:<sup>34</sup>

- a. Importir mencari barang melalui *supplier* (eksportir di luar negeri) untuk di impor ke Indonesia.
- b. Setelah barang didapat dan harga disepakati dengan *supplier*, maka harus disepakati juga cara pembayarannya, apakah secara tunai (*cash*), wesel, Barter, dan sebagainya. Jika importir membayar dengan L/C maka importir harus membuka *Letter of Credit* (L/C) di Bank Devisa dengan melampirkan *Purchase Order* (PO) mengenai barang-barang yang diimpor. Kemudian Bank Devisa di Indonesia melakukan konfirmasi Bank di luar negeri agar menghubungi *supplier* untuk membuat perjanjian sesuai dengan kesepakatan dalam L/C.
- c. Setelah perjanjian perdagangan (*term of trade*) tersebut disepakati, maka *supplier* luar negeri mempersiapkan barang yang dipesan oleh importir untuk diangkut ke pelabuhan di negara *supplier* dan selanjutnya diangkut ke pelabuhan di Indonesia.

<sup>34</sup> *Ibid*, h. 11-13.



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- d. *Supplier* menyiapkan serta mengirimkan kepada importir (melalui faksimili atau email) dokumen-dokumen Bill of Lading (B/L), invoice packing list dan beberapa dokumen pendukung lainnya (bila dibutuhkan) seperti sertifikat karantina, Form E, Form D dan sebagainya sesuai dengan syarat-syarat dan spesifikasi barang tertentu.
- e. Dokumen-dokumen (*invoice, packing list, dsb*) yang asli satu-satu rangkap dikirim kepada importer dan bagi importir dan bagi importir yang membayar secara L/C) satu rangkap dikirimkan kepada bank.
- f. Berdasarkan dokumen yang dikirim oleh *supplier*, importir dapat membuat dokumen Pengajuan Impor Barang (PIB). Jika importir sudah memiliki modul PIB dan EDI mengirimkan sendiri dokumen PIB. Bila importir tidak memakai jasa Pengusaha Pengurusan Jasa Kepabeanan (PPJK) untuk melakukan proses input dan pengiriman PIB.
- g. Dari PIB yang dibuat, importir dapat mengetahui jumlah Bea Masuk, PPH dan pajak-pajak lainnya yang harus dibayar. Importir wajib untuk melengkapi semua dokumen yang diminta dalam PIB tersebut.
- h. Importir membayar pajak dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNPB) ke bank devisa.
- i. Bank mengirimkan data ke Sistem Komputer Pelayanan (SKP) Bea dan Cukai secara online melalui media Pertukaran Data Elektronik (PDE).
- j. Importir mengirimkan PIB ke SKP Bea dan Cukai melalui media PDE).
- k. Data PIB divalidasi kebenarannya oleh Portal <http://www.insw.go.id> (Indonesia National Single Window atau INSW). Dalam proses ini juga dilakukan verifikasi perijinan (*analyzing point*) terkait dengan Lartas (larangan dan/atau pembatasan) impor.
- l. Jika INSW menemukan kesalahan maka PIB yang diajukan importir akan ditolak. Hal ini, importir tersebut harus memperbaiki kembali PIBnya.
- m. Bila divalidasi di INSW selesai, maka data PIB secara otomatis akan dikirim ke SKP Bea dan Cukai.
- n. SKP kembali melakukan validasi data PIB dan juga *analyzing point*.
- o. Jika data benar maka akan dilakukan penjaluran.
- p. Jika PIB kena jalur hijau, maka Surat Persetujuan Pengeluaran Barang (SPPB) langsung diterbitkan.
- q. Jika PIB terkena jalur merah, maka petugas Bea dan Cukai akan melakukan pemeriksaan fisik terhadap barang impor. Bila tidak ditemukan adanya pelanggaran maka SPPB pelanggaran, maka importir akan dikenakan sanksi sesuai Undang-Undang yang berlaku.
- r. Setelah SPPB diterbitkan, maka importir akan mendapatkan pemberitahuan dari Bea dan Cukai. Sementara itu SPPB akan dicetak melalui modul PIB.



- s. Barang bisa dikeluarkan dari pelabuhan dengan melampirkan dokumen asli dan SPPB.

## B. Teori Jasa Titip Online

Latar belakang tercetusnya untuk melakukan praktik jasa titip online ini adalah mengingat transparansi yang kurang dari jual beli secara online. Seperti di toko A harganya kemahalan, sedangkan di toko B harganya murah dan apakah berkualitas atau tidak.<sup>35</sup> Dengan memperhatikan Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan, Pasal 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008, serta aturan-aturan turunannya dapat kita mengidentifikasi praktik jasa titip online. Jasa titip online adalah sebuah usaha yang dibuat oleh seseorang melalui akun media sosial pribadi. Bisnis ini yang menawarkan jasa seseorang untuk membelikan barang-barang yang dititip oleh seorang konsumen dan konsumen tersebut membayar harga barang yang dititip, serta upah dan biaya pengirimannya.<sup>36</sup>

Dalam beberapa literatur yang mana membahas tentang jasa titip online dapat kita ketahui bahwa jasa tiitp online dapat menggunakan istilah *Personal Shopper* yaitu sistem yang ditawarkan oleh perorangan untuk membelikan sesuatu yang kemudian ditambahkan biaya imbalan atau uang jasanya yang biasa disebut ongkos jastip. Jelasnya *Personal Shopper* yaitu sebuah pekerjaan keluar masuk took, mall atau marchant besar dengan beberapa merek terkenal

<sup>35</sup> Narasumber Indonesia Morning Show, *Kupas Tuntas Jasa Titip Barang Dengan Si Pelaku Usaha Jasa Titip Barang*, [https://youtu.be/\\_FtQnARjLrE](https://youtu.be/_FtQnARjLrE) diakses pada tanggal 18 Oktober 2021, Pukul 21:25 WIB.

<sup>36</sup> Darajatul Husna, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Mekanisme Penetapan Ujrah Pada Jasa Titip Online: Studi Kasus di Akun Intagram @jasatitipqya*, (Skripsi: Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, 2019), h. 47.



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sesuai dengan keinginan para pelanggan yang percaya pada jasa mereka. Barang yang dicari tidak hanya ditingkat local, tidak jarang adanya permintaan untuk barang-barang dari luar negeri.<sup>37</sup>

*Personal Shopper* merupakan sebuah profesi yang lazimnya disenangi oleh para *Shopaholic* dengan memerlukan kemampuan spesifik. Tugas *Personal Shopper* ini adalah membelikan barang-barang tertentu. Pada umumnya barang-barang yang dibeli adalah tas, pakaian, jam tangan dan segala barang yang diinginkan oleh konsumen. Diana dan Ratih juga menjelaskan tentang *Personal Shopping* adalah sebuah profesi dimana seseorang menolong orang lainnya untuk berbelanja dengan memberikan masukan dan usulan kepada pelanggannya. Mereka sering bekerja pada toko serba ada atau butik (walaupun ada juga yang sebagai pekerja lepas atau bekerja secara online).<sup>38</sup>

Fokus mereka biasanya dalam busana, walaupun ada juga yang fokus dalam bidang non-busana seperti elektronik, furniture, dan sebagainya. Seorang *Personal Shopper* akan memberikan perhatian dan fokus secara pribadi dan memberikan masukan kepada pelanggannya tentang mode atau produk yang sedang trend, membantu pelanggan apa yang terlihat bagus pada saat dikenakan atau bahkan seisi lemari tentang mode yang sedang trend pada musim tertentu. Mereka biasanya juga memberikan masukan tentang analisis

<sup>37</sup> Sa'adah dkk, *Pola Akad Personal Shopper Dalam Jual Beli Online di Kota Banjarmasin Kalimantan Selatan*, Volume 3, No. 1, (2019), h. 24.

<sup>38</sup> Diana Lusianti dan Ratih Nindiyasari, *Sayur.com: Upaya Peningkatan Kinerja Pemasaran*, Volume 17, Nomor 2, (2020), h. 128.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

warna, sehingga pelanggannya mengerti warna apa yang paling cocok untuk mereka atau warna apa yang sebaiknya digunakan pada musim tertentu.<sup>39</sup>

Adapun beberapa regulasi yang dapat dijadikan pedoman bagi pelaku jastip barang luar negeri sebagai berikut.

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan perubahan atas Undang-Undang 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan.
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan jo. Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik.
3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 203/PMK.04/2017 tentang Ketentuan Ekspor dan Impor Barang Bawaan Penumpang dan Awak Sarana Pengangkut.
4. Undang-Undang 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik jo. Peraturan Pemerintah tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik
5. Undang-Undang 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

#### C. Klausula Baku

Pada materi klausula baku peneliti akan membahas beberapa point-point penting sebagai berikut.

---

<sup>39</sup> *Ibid*, h. 128.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## 1. Pengertian Klausula Baku

Klausula baku adalah setiap aturan atau ketentuan dan syarat-syarat yang telah dipersiapkan dan ditetapkan terlebih dahulu secara sepihak oleh pelaku usaha yang dituangkan dalam suatu dokumen dan/atau perjanjian yang mengikat dan wajib dipenuhi oleh konsumen. Klausula baku biasanya dibuat oleh pihak yang kedudukannya lebih kuat, dalam implementasinya oleh pelaku usaha. Isi klausula baku sering kali merugikan pihak yang menerima klausula baku tersebut, yaitu pihak konsumen karena dibuat secara sepihak. Bila konsumen menolak klausula baku tersebut ia tidak akan mendapatkan barang ataupun jasa yang dibutuhkan, karena klausula baku serupa akan ditemuinya di tempat lain. Hal tersebut menyebabkan konsumen lebih sering setuju terhadap isi klausula baku walaupun memojokkan. Bagi para pengusaha mungkin ini merupakan cara mencapai tujuan ekonomi yang efisien, praktis dan cepat. Tetapi bagi konsumen merupakan pilihan yang tidak menguntungkan karena hanya dihadapkan pada satu pilihan, yaitu menerima walaupun dengan berat hati.

Menurut Mariam Darus Badruzaman, didalam bukunya menyebutkan bahwa istilah perjanjian baku merupakan terjemahan dari *standard contract*, baku berarti patokan dan acuan. Mariam Darus mendefinisikan perjanjian baku adalah perjanjian yang isinya dibakukan dan dituangkan dalam bentuk formulir. Hondius merumuskan perjanjian

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

baku sebagai konsep janji-janji tertulis, yang disusun tanpa membicarakan isi dan lazimnya dituangkan dalam perjanjian yang sifatnya tertentu.<sup>40</sup>

Sudaryatmo mengungkapkan karakteristik klausula baku sebagai berikut.<sup>41</sup>

- a. Perjanjian dibuat secara sepihak oleh mereka yang posisinya relatif lebih kuat dari konsumen.
- b. Konsumen sama sekali tidak dilibatkan dalam menentukan isi perjanjian.
- c. Dibuat dalam bentuk tertulis dan massal.
- d. Konsumen terpaksa menerima isi perjanjian karena didorong oleh faktor kebutuhan.

## 2. Kedudukan dan Pengaturan Pencantuman Klausula Baku

Pada praktik jasa titip online yang mana sudah banyak aplikasi yang telah menjadi sarana untuk konsumen membeli barang luar negeri melalui aplikasi tersebut. Setiap aplikasi itu pada umumnya memiliki sistem yang berbeda-beda dalam melakukan transaksi jasa titip online barang luar negeri. Perlu juga diperhatikan terkait kedudukan dari klausula baku dalam hubungan keperdataan yang dilakukan oleh para pihak.

Regulasi di Indonesia yang berkaitan dengan klausula baku yang mana dapat menjadi letak kedudukan dari klausula baku terdapat di dalam

<sup>40</sup> Mariam Darus Badruzaman, *Perjanjian Kredit Bank*, (Bandung: Alumni, 1978), h. 48., Dikutip dari: Zulham, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Jakarta: Kencana, Prenada Media Grup, 2013), Cetakan ke-1, h. 66.

<sup>41</sup> Sudaryatmo, *Hukum dan Advokasi Konsumen*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1999), h. 93, Dikutip dari: Zulham, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Jakarta: Kencana, Prenada Media Grup, 2013), Cetakan ke-1, h. 66.



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pasal 1 ayat (10) jo. Pasal 18 ayat (1) sampai ayat (4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Adapun rumusan Pasal 1 ayat (10) Undang-Undang Perlindungan Konsumen sebagai berikut.<sup>42</sup>

Klausula Baku adalah setiap aturan atau ketentuan dan syarat-syarat yang telah dipersiapkan dan ditetapkan terlebih dahulu secara sepihak oleh pelaku usaha yang dituangkan dalam suatu dokumen dan/atau perjanjian yang mengikat dan wajib dipenuhi oleh konsumen.

Sedangkan rumusan pasal 18 ayat (1) sampai dengan ayat (4) sebagai berikut.<sup>43</sup>

- (1) Pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa yang ditujukan untuk diperdagangkan dilarang membuat atau mencantumkan klausula baku pada setiap dokumen dan/atau perjanjian apabila:
  - a. menyatakan pengalihan tanggung jawab pelaku usaha;
  - b. menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali barang yang dibeli konsumen;
  - c. menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali uang yang dibayarkan atas barang dan/atau jasa yang dibeli oleh konsumen;
  - d. menyatakan pemberian kuasa dari konsumen kepada pelaku usaha baik secara langsung maupun tidak langsung untuk melakukan segala tindakan sepihak yang berkaitan dengan barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran;
  - e. mengatur perihal pembuktian atas hilangnya kegunaan barang atau pemanfaatan jasa yang dibeli oleh konsumen;
  - f. memberi hak kepada pelaku usaha untuk mengurangi manfaat jasa atau mengurangi harta kekayaan konsumen yang menjadi obyek jual beli jasa;
  - g. menyatakan tunduknya konsumen kepada peraturan yang berupa aturan baru, tambahan, lanjutan dan/atau pengubahan lanjutan yang dibuat sepihak oleh pelaku usaha dalam masa konsumen memanfaatkan jasa yang belinya;
  - h. menyatakan bahwa konsumen memberi kuasa kepada pelaku usaha untuk pembebanan hak tanggungan, hak gadai, atau hak

<sup>42</sup> Indonesia, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 22, Pasal 1 ayat (10) tentang Perlindungan Konsumen.

<sup>43</sup> Indonesia, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 22, Pasal 18 ayat (1) ayat (4) tentang Perlindungan Konsumen.





#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

jaminan terhadap barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran.

- (2) Pelaku usaha dilarang mencantumkan klausula baku yang letak atau bentuknya sulit terlihat atau tidak dapat dibaca secara jelas, atau yang pengungkapannya sulit dimengerti.
- (3) Setiap klausula baku yang telah ditetapkan oleh pelaku usaha pada dokumen atau perjanjian yang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dinyatakan batal demi hukum.
- (4) Pelaku usaha wajib menyesuaikan klausula baku yang bertentangan dengan Undang-undang ini.

Setelah mengetahui kedudukan klausula baku di dalam regulasi Indonesia, tentu saja Undang-Undang Perlindungan Konsumen menginginkan terciptanya keseimbangan antara konsumen dan pelaku usaha, yang mana termasuk juga pelaku usaha jasa titip online. Pengaturan pencantuman klausula baku bukanlah merupakan keberpihakan terhadap kepentingan konsumen dan merugikan kepentingan pelaku usaha. Namun sesuai asas keseimbangan dalam hukum perlindungan konsumen, menginginkan kepentingan semua pihak harus dilindungi, termasuk kepentingan pemerintah dalam pembangunan nasional, harus mendapat porsi yang seimbang.

Penerapan klausula baku yang dilakukan oleh pihak dengan posisi lebih kuat akan merugikan pihak lain dengan posisi yang lebih lemah, biasanya model perjanjian seperti ini dikenal dengan penyalahgunaan keadaan.

Sluijter mengatakan bahwa klausula baku bukan merupakan perjanjian, sebab kedudukan pengusaha dalam perjanjian itu adalah seperti pembentuk Undang-Undang swasta (*legio particuliere wetgever*). Syarat-syarat yang ditentukan pengusaha dalam klausula itu adalah Undang-



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Undang, bukan perjanjian. Pitlo menggolongkan klausula baku sebagai perjanjian paksa (*dwang contract*). Walaupun secara teoritis yuridis, klausula baku tidak memenuhi ketentuan Undang-Undang dan ditolak keberadaannya sebagai perjanjian oleh beberapa ahli hukum, namun kenyataannya kebutuhan masyarakat terhadap klausula baku berjalan ke arah yang berlawanan dengan keinginan hukum.<sup>44</sup>

Stein mencoba memecahkan masalah ini dengan mengemukakan pendapat bahwa klausula baku dapat diterima sebagai perjanjian, berdasarkan fiksi adanya kemauan dan kepercayaan (*fictie van wil en vertrouwen*) yang membangkitkan kepercayaan bahwa para pihak mengikatkan diri pada perjanjian itu. Jika konsumen menerima dokumen klausula baku tersebut, berarti ia secara sukarela setuju pada isi perjanjian tersebut. Ahmadi Miru berpendapat bahwa perjanjian baku merupakan perjanjian yang mengikat para pihak yang menandatangani, walaupun harus diakui bahwa klausula yang terdapat dalam perjanjian baku banyak mengalihkan beban tanggung jawab dari pihak perancang klausula baku kepada pihak lawannya. Namun setiap kerugian yang timbul dikemudian hari akan tetap ditanggung oleh para pihak yang harus bertanggung jawab berdasarkan perjanjian tersebut, kecuali jika klausula tersebut merupakan

<sup>44</sup> Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2004), h. 117, Dikutip dari: Zulham, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Jakarta: Kencana, Prenada Media Grup, 2013), Cetakan ke-1, h. 76-77.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau  
 State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

klausula yang dilarang berdasarkan Pasal 18 Undang-Undang Perlindungan Konsumen.<sup>45</sup>

#### D. Praktik Jasa Titip Online Menurut Hukum Islam (Fiqih Muamalah)

Syauqi Ahmad Dunya berpendapat yang mana dikutip oleh Jaribah bin Ahmad al-Haritsi bahwa urgensi saling melakukan perdagangan tingkat dunia untuk memenuhi kebutuhan manusia dan saling melakukan pertukaran dagang dalam hal-hal yang bermanfaat. Karena Allah *Subhanahu wa ta'ala* menjadikan sumber daya alam ini cukup untuk memenuhi kebutuhan manusia dengan syarat mereka harus komitmen dengan cara yang baik dan benar dalam hal implementasinya. Jika tidak, maka disana terdapat kelemahan dan kecerobohan yang kembali kepada perilaku manusia itu sendiri. Adapun pada tingkatan setiap negara, maka di sana terdapat kecerobohan dalam mengeksplorasi sebagian sumber daya alam dengan memperbanyak atau mencukupkan sumber yang lain. Semua itu mengharuskan pertukaran perdagangan dalam upaya mendapatkan kemanfaatan pada tingkat Internasional.<sup>46</sup>

Dapat dikatakan bahwa adanya implementasi pada masa sekarang yaitu pada konsep ekspor dan impor baik suatu barang maupun jasa yang mana diharapkan memiliki kemashalatan atau manfaat dari masing-masing negara yang telah melakukan suatu komitmen bersama dalam hal perdagangan Internasional. Selanjutnya Umar *Radhiyallahu 'anhu* telah menghimbau untuk

<sup>45</sup> *Ibid*, h. 118 dikutip dari: Zulham, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Jakarta: Kencana, Prenada Media Grup, 2013), Cetakan ke-1, h. 78.

<sup>46</sup> Jaribah bin Ahmad Al-Haritsi, *Fikih Ekonomi Umar bin Al-Khatib*, (Jakarta Timur: Khalifa Pustaka Al-Kautsar Group, 2003), Cetakan ke-I, h. 544.



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

melakukan perdagangan dari satu negeri ke negeri lain untuk memenuhi kebutuhan kaum muslimin dan tidak menyukai perdagangan dengan tanpa melakukan pemindahan atau berpergian, terlebih jika itu disertai penimbunan dan menunggu harga menjadi mahal.<sup>47</sup>

Pada penelitian ini jika ditinjau dalam perspektif hukum islam, maka peneliti dapat menetapkan kategori pembahasan dari fiqih muamalah. Hal ini didasarkan pada pendapat dari Ali Fikri yang mana dikutip oleh Rahmat Hidayat di dalam Diktatnya menyebutkan bahwa Fiqih Muamalah adalah ilmu yang mengatur pertukaran harta dengan harta atau manfaat dengan manfaat diantara manusia dengan cara transaksi atau hal yang mengikat. Kaitannya dengan impor barang luar negeri dalam praktik jasa titip online adalah adanya pertukaran manfaat dengan manfaat yang mana antara konsumen dengan penyedia jasa titip (jastip) kemudian antara penyedia jastip dengan penjual produk yang sesuai dengan keinginan konsumen tersebut dengan adanya akad *wakalah bi al-Ujrah* dan juga akad-akad lainnya yang dapat diterapkan dalam praktik jasa titip online, akan peneliti jelaskan pada bab ini.

Manfaat yang didapat oleh konsumen adalah terpenuhinya, terwujudnya keinginan terhadap suatu produk yang mungkin menurutnya sangat sulit didapatkan atau memerlukan waktu khusus untuk dapat membeli suatu produk yang diinginkan dari segala kesibukan yang dialami oleh konsumen tersebut. Kemudian manfaat yang didapatkan oleh penyedia jastip juga dengan mendapatkan *fee* dari jasa yang telah diberikan kepada konsumen untuk dapat

<sup>47</sup> *Ibid*, h. 544.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

memenuhi keinginan dari konsumen. Serta sangat bermanfaat bagi penjual produk tersebut yang secara tidak langsung mendapat menjual produknya melalui perantara jastip tersebut. Adapun yang menjadi fokus dari peneliti pada praktik jasa titip online menurut hukum islam adalah konsep dan prinsip dasar fiqh muamalah. Selanjutnya akad-akad apa saja yang dapat terjadi ketika melakukan transaksi dalam praktik jasa titip online, seperti akad *wakalah*, akad jual-beli, akad *wakalah bi al-Ujrah*. Kemudian konsep khiyar pada praktik jasa titip online dan bagaimana pandangan hukum islam terhadap penerapan bea masuk di suatu negara.

### 1. Konsep dan Prinsip Dasar Fiqih Muamalah

Pada konsep dan prinsip dasar dari Fiqih Muamalah itu terdapat beberapa point penting, sehingga kita dapat memahaminya dengan baik antara lain sebagai berikut.

#### a. Pengertian dan Ruang Lingkup Fiqih Muamalah

Rahmat Hidayat menjelaskan bahwa pengertian fiqh muamalah sebagai suatu disiplin ilmu harus dimulai dengan memahami karakteristik setiap kata, fiqh dan muamalah. Terkait dengan pengertian fiqh, selain pengertian fiqh berdasarkan literatur diatas, peneliti juga mengutip pendapat Rahmat Hidayat bahwa Fiqih berasal dari kata (فقه) dalam bahasa arab berarti pemahaman dan pengetahuan. Fiqih yang sering diartikan dengan pemahaman ini tidak hanya terbatas pada pemahaman hukum *syara'*, tetapi lebih dari itu, fiqh juga berarti memahami 'illah



hukum, maqhasid hukum, sumber-sumber hukum dan hal-hal yang membantu mujtahid dalam merumuskan hukum.<sup>48</sup>

Secara terminologi, fuqaha memiliki pendapat seperti mana yang diungkapkan jumur ulama, fiqh berarti ilmu tentang hukum-hukum *syara'* yang berkaitan dengan amal perbuatan yang diperoleh dari dalil-dalil terperinci. Ibnu khaldun menambahkan penjelasannya dengan berkata bahwa fiqh adalah mengetahui hukum-hukum Allah tentang amal perbuatan manusia dalam kewajiban, larangan, anjuran, makruh dan mubah. Pengertian ini menunjukkan bahwa fiqh secara garis besar berkonten pada perilaku dan tindak-tanduk manusia secara kasat mata. Baik dalam konteks vertikal atau hubungan dengan Sang Pencipta maupun dalam konteks horizontal atau hubungan sesama manusia.

Menurut Ahmad Mukhtar dan Abdul Hamid Umar kata muamalah berasal dari kata (العمل) yang artinya beinteraksi dengannya dalam jual beli atau hal lainnya. Kemudian Ibnu Abidin menyatakan bahwa muamalah terbagi ke dalam lima bagian, yaitu: transaksi keuangan, pernikahan, pertikaian, amanah dan warisan. Selaras dengan pembagian ini, Muhammad Ruwas Qal'ah Ji menjelaskan bahwa muamalah adalah perkara-perkara syariah yang berkaitan dengan perkara-perkara duniawi. Artinya bahwa muamalah merupakan hukum-hukum *syara'* yang mengatur hubungan antara manusia di dunia.

<sup>48</sup> Rahmat Hidayat, *Pengantar Fikih Muamalah*, (Buku Ajar: Universitas Islam Negeri Sumatra Utara, 2020), h. 1

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kemudian peneliti mengutip pendapat dari Ali Fikri yang mana dikutip juga oleh Rahmat Hidayat mengatakan bahwa fiqh muamalah adalah ilmu yang mengatur pertukaran harta dengan harta atau manfaat dengan manfaat di antara manusia dengan cara transaksi atau hal yang mengikat.

Berdasarkan pengertian dari beberapa ahli diatas maka dapat dikatakan bahwa fiqh muamalah adalah suatu ilmu pengetahuan yang mengatur segala bentuk hubungan hukum antar manusia secara syari'ah demi terciptanya kemashlahatan bersama dengan berharap ridha Allah *Subhanahu wata'ala*.

#### b. Prinsip Dasar Fiqh Muamalah

Islam tidak menciptakan praktek-praktek transaksi keuangan pada masyarakat. Ketika Islam datang melalui Rasulullah *shallallahu 'alaihi wasallam* maka telah ditemukan praktek-praktek ekonomi pada masa itu. Pada masa itu, segala kegiatan ekonomi seperti jual beli, sewa-menyewa, pengadaian, penanaman modal dan lain sebagainya berjalan sesuai keinginan mereka dan berdasarkan kebiasaan yang berlaku. Oleh karena itu, istilah-istilah kegiatan dan praktek keuangan seperti *bai'*, *syirkah*, *mudharabah*, *qard* dan istilah lainnya telah dikenal luas pada masa itu.<sup>49</sup>

Terkait praktik ekonomi masa itu, Islam datang dengan fungsi untuk memperbaiki, membersihkan dan menolong praktik ekonomi.

<sup>49</sup> Muhammad Utsman Syabir, *Al-Madkhal Ila Fiqh Al-Mu'amalat Al-Maliyah*, (Oman: Darul Nafa'is, 2010), h. 17-19, Dikutip dari: H. Syaikhu, et.al., *Fiqh Muamalah: Memahami Konsep dan Dialektika Kontemporer*, (Yogyakarta: K-Media, 2020), h. 5.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Beberapa praktik yang dianggap merugikan satu pihak, bersifat tidak jelas, adanya unsur paksaan, bersifat berbahaya dan lain sebagainya dibersihkan oleh syariat Islam. Maka ketika ada alur sebuah praktik sesuai dengan maslahat tetap dipertahankan dan ketika ada unsur yang membahayakan dan menyalahi kebaikan maka dihindari bahkan diharamkan.

Adapun beberapa prinsip dasar pada fiqih muamalah yang harus diketahui sebagai berikut.<sup>50</sup>

- 1) Hukum Asal Dalam Muamalah adalah Mubah (diperbolehkan),
- 2) Sukarela, tanpa mengandung unsur-unsur paksaan,
- 3) Mendatangkan manfaat dan menghindari mudharat dalam bermasyarakat,
- 4) Memelihara nilai-nilai keadilan, menghindari unsur-unsur penganiayaan,
- 5) Saddu Al-Dzari'ah,
- 6) Larangan Ihtikar,
- 7) Larangan Gharar,
- 8) Larangan Maisir,
- 9) Larangan Riba.

#### c. Pembagian Fiqih Muamalah

Pembagian fiqih muamalah tergantung dari persepsi masing-masing fuqaha, yaitu muamalah dalam arti luas atau dalam arti sempit

<sup>50</sup> H. Syaikh, et.al., *Fiqih Muamalah: Memahami Konsep dan Dialektika Kontemporer*, (Yogyakarta: K-Media, 2020), h. 9-19.





atau konteks kekinian. Seperti mana yang telah dipaparkan sebelumnya, Ibnu Abidin membagi muamalah dalam persepsi luas sehingga muamalah terdiri dari lima bagian, yaitu:

- 1) *Mu'awadah maliyah* (transaksi keuangan),
- 2) *Munakahat* (hukum pernikahan),
- 3) *Mukhashamat* (pertikaian),
- 4) *Amanat* dan
- 5) *Tirkah* (warisan).

Mencerna pembagian di atas maka muamalah menjadi satu pembahasan yang sangat luas. Setiap interaksi antar manusia masuk ke dalam ruang lingkup muamalah. Hal ini memungkinkan bila muamalah dikembalikan ke artinya secara bahasa, yaitu interaksi sesama manusia. Tetapi hal ini membuat muamalah menjadi ruangan besar yang di isi dengan perkara-perkara yang berbeda-beda bahkan tidak berhubungan sehingga sekat atau pembatas sangat penting untuk memperjelas setiap bagian yang ada.

Dalam era kontemporer, ulama sudah mengklasifikasikan muamalah sesuai dengan rumpunnya masing-masing. Pernikahan dan segala yang berkaitan dengannya seperti mahar, syarat sah pernikahan dan perceraian dibahas secara khusus dalam fiqh munakahat. Hal-hal yang berkaitan dengan harta warisan difokuskan pada fiqh mawaris atau tirkah. Demikian pula dengan tindak pidana, seperti pembunuhan, pencurian dan lain sebagainya dirincikan di dalam pembahasan fiqh jinayah.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pemisahan ini dianggap penting karena objek pembahasan setiap rumpun sangat berbeda. Kajian dalam satu bidang tidak bersinggungan dengan bidang yang lain.

Fiqh munakahat atau pernikahan hampir tidak bersinggungan dengan fiqh siyasah atau politik. Begitu juga fiqh jinayah hanya mempunyai korelasi yang sangat sedikit dengan muamalah maliyah. Wajar bila muamalah maliyah atau transaksi keuangan berdiri sendiri tanpa harus bersinggungan dengan fiqh muamalah yang lainnya. Istilah fiqh muamalah masa ini juga mengalami penyempitan makna. Pengistilahan muamalah dewasa ini selalu dikaitkan dengan transaksi-transaksi keuangan.

Jarang didengar muamalah difahami sebagai pidana Islam ataupun warisan. Penyempitan makna ini memberikan efek positif bagi pengkajian ilmu fiqh muamalah maliyah. Buku-buku atau kajian-kajian muamalah terfokus pada akad-akad keuangan tanpa bersinggungan lagi dengan pembahasan yang lain.

Rahmat Hidayat didalam Buku Ajarnya mengutip pendapat dari Ali Fikri dalam bukunya *Al-Muamalah Al-Maddiyah wa Al-Adabiyah* menjelaskan bahwa muamalah dapat dibagi menjadi dua bagian:

- 1) *Al-Muamalah Al-Maddiyah* adalah muamalah yang berkonsentrasi pada kajian objek transaksi. Hal ini yang membuat sebahagian ulama berpendapat bahwa *Al-Muamalah Al-Maddiyah* adalah muamalah yang bersifat kebendaan karena salah satu unsur



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

muamalah adalah benda, baik benda halal, haram dan syubhat. Begitu juga sifat-sifat lain dari benda tersebut dapat mempengaruhi keabsahan sebuah transaksi.

- 2) *Al-Muamalah Al-Adabiyah* adalah muamalah yang ditinjau dari aspek adab dan tata aturan transaksi. Jujur, amanah, jelas, tanpa paksaan merupakan instrumen yang sangat mempengaruhi perjalanan kesuksesan transaksi. Hal ini dapat dikategorikan dalam hak dan kewajiban pihak-pihak yang bertransaksi.

## 2. Akad Dalam Hukum Islam

### a. Pengertian dan Asas-Asas Akad

Secara Etimologi di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), akad berarti perjanjian atau kontrak.<sup>51</sup>

Dalam bahasa Arab, akad berasal dari kata: *'aqada-ya'qudu-'aqdan*, yang sinonimnya.<sup>52</sup>

- 1) *Ja'ala 'uqdatan*, artinya menjadikan ikatan.
- 2) *Akkada*, artinya memperkuat.
- 3) *Lazima* artinya menetapkan.

Akad juga berasal dari kata *al-ittifaq* artinya permufakatan, dari kata *al-'aqdatun* yang artinya sambungan dan *al-ahdun* yang artinya

<sup>51</sup> Pusat Bahasa, *Kamus Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Departement Pendidikan Nasional, 2008) h. 135, Dikutip Dari: H. Syaikh, et.al., *Fikih Muamalah: Memahami Konsep dan Dialektika Kontemporer*, (Yogyakarta: K-Media, 2020), h. 22.

<sup>52</sup> Ibrahim Anis, et al, *Al Mu'jam Al Wasith, Juz 2*, dikutip oleh Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Amzah, 2010) h 109, Peneliti kutip dari: H. Syaikh, et.al., *Fikih Muamalah: Memahami Konsep dan Dialektika Kontemporer*, (Yogyakarta: K-Media, 2020), h. 22.

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

janji.<sup>53</sup> Kemudian akad secara terminologi di dalam Buku II Pasal 20 ayat (1) Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah Akad adalah kesepakatan dalam suatu perjanjian antar dua pihak atau lebih untuk melakukan dan/atau tidak melakukan perbuatan hukum tertentu. Menurut Hasbi Ash-Shiddieqy definisi akad adalah perikatan antara *ijab* dengan *qabul* secara yang dibenarkan syara' yang menetapkan keridhoan kedua belah pihak.<sup>54</sup> Menurut terminologi ulama fiqih, akad dapat ditinjau dari dua segi, yaitu secara umum dan secara khusus. Menurut pendapat ulama Syafi'iyah, Malikiyah, dan Hanabilah, pengertian akad secara umum yaitu:<sup>55</sup>

كُلُّ مَا عَزَمَ الْمَرْءُ عَلَىٰ فِعْلِهِ سِوَاءَ صَدَرَ بِإِرَادَةٍ مُنْفَرِدَةٍ كَالْوَقْفِ وَالْإِبْرَاءِ وَالطَّلَاقِ وَالْيَمِينِ أَمْ اِحْتِاجَ إِلَىٰ إِرَادَةِ تَيْنٍ فِي إِشَائِهِ كَالْبَيْعِ وَالْإِجَارِ وَالنَّوْكَيْلِ وَالرَّهْنِ

Artinya: “segala sesuatu yang dikerjakan oleh seseorang berdasarkan keinginannya sendiri, seperti wakaf, talak, pembebasan, atau sesuatu yang pembentukannya membutuhkan keinginan dua orang seperti jual beli, perwakilan dan gadai.”

Sedangkan pengertian akad dalam arti khusus yang dikemukakan oleh fuqaha lain, yaitu:

إِرْتِبَاطُ إِجَابٍ بِقَبُولٍ عَلَىٰ وَجْهِ مَشْرُوعٍ يَنْبُتُ أَثْرُهُ فِي مَحَلِّينِ

<sup>53</sup> Rachmat Syafei, fiqh Muamalah, (Bandung: Pustaka Setia, 2001) h 43, Dikutip dari: H. Syaikhu, et.al., *Fikih Muamalah: Memahami Konsep dan Dialektika Kontemporer*, (Yogyakarta: K-Media, 2020), h. 22.

<sup>54</sup> Hasbi Ash Shiddiqy, Pengantar Fiqh Muamalah, dikutip oleh Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2012) h 71, Dikutip dari: H. Syaikhu, et.al., *Fikih Muamalah: Memahami Konsep dan Dialektika Kontemporer*, (Yogyakarta: K-Media, 2020), h. 23.

<sup>55</sup> Rahmat Syafei, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), hlm. 44. Dikutip dari: Afi Rizka Ulfana, *Analisis Hukum Ekonomi Syari'ah Terhadap Praktik Layanan Jasa Titip Beli Online (JASTIP) di Instagram: Studi Kasus Akun Instagram @jastipbybella*, (Skripsi: Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2019), h. 25.



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Artinya: “Perikatan yang ditetapkan dengan ijab-qabul berdasarkan ketentuan syara’ yang berdampak pada objeknya.”

Definisi yang dikemukakan oleh ulama Syafi’iyah, Malikiyah dan Hanabilah tersebut dapat dipahami bahwa akad itu bisa mencakup *iltizam* (kewajiban) dan *tasharruf* syar’i secara mutlak, baik *iltizam* tersebut dari satu orang atau dua orang.<sup>56</sup>

Kemudian di dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Pasal 21 menyebutkan bahwa Akad dilakukan berdasarkan Asas:<sup>57</sup>

- 1) ikhtiyari/sukarela; setiap akad dilakukan atas kehendak para pihak, terhindar dari keterpaksaan karena tekanan salah satu pihak atau pihak lain.
- 2) amanah/menepati janji; setiap akad wajib dilaksanakan oleh para pihak sesuai dengan kesepakatan yang ditetapkan oleh yang bersangkutan dan pada saat yang sama terhindar dari cidera-janji.
- 3) ikhtiyati/kehati-hatian; setiap akad dilakukan dengan pertimbangan yang matang dan dilaksanakan secara tepat dan cermat.
- 4) luzum/tidak berubah; setiap akad dilakukan dengan tujuan yang jelas dan perhitungan yang cermat, sehingga terhindar dari praktik spekulasi atau maisir.
- 5) saling menguntungkan; setiap akad dilakukan untuk memenuhi kepentingan para pihak sehingga tercegah dari praktik manipulasi dan merugikan salah satu pihak.
- 6) taswiyah/kesetaraan; para pihak dalam setiap akad memiliki kedudukan yang setara, dan mempunyai hak dan kewajiban yang seimbang.
- 7) transparansi; setiap akad dilakukan dengan pertanggungjawaban para pihak secara terbuka.
- 8) kemampuan; setiap akad dilakukan sesuai dengan kemampuan para pihak, sehingga tidak menjadi beban yang berlebihan bagi yang bersangkutan.
- 9) taisir/kemudahan; setiap akad dilakukan dengan cara saling memberi kemudahan kepada masing-masing pihak untuk dapat melaksanakannya sesuai dengan kesepakatan.

<sup>56</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Amzah, 2013), hlm. 111. Dikutip dari: Afi Rizka Ulfana, *Analisis Hukum Ekonomi Syari’ah Terhadap Praktik Layanan Jasa Titip Beli Online (JASTIP) di Instagram: Studi Kasus Akun Instagram @jastipbybella*, (Skripsi: Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2019), h. 26.

<sup>57</sup> Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, Buku II, Pasal 21 huruf (a) sampai huruf (k).



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 10) itikad baik; akad dilakukan dalam rangka menegakan kemaslahatan, tidak mengandung unsur jebakan dan perbuatan buruk lainnya.
- 11) sebab yang halal; tidak bertentangan dengan hukum, tidak dilarang oleh hukum dan tidak haram.

#### b. Rukun dan Syarat Akad

Di dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Pasal 22 hingga Pasal 25 menjelaskan tentang Rukun dan Syarat Akad. Rukun Akad terdiri atas:

- 1) pihak-pihak yang berakad;
- 2) obyek akad;
- 3) tujuan-pokok akad; dan
- 4) kesepakatan.

Sedangkan Syarat Akad terdiri atas:

- 1) pihak-pihak yang berakad adalah orang, persekutuan, atau badan usaha yang memiliki kecakapan dalam melakukan perbuatan hukum.
- 2) Obyek akad adalah amwal atau jasa yang dihalalkan yang dibutuhkan oleh masing-masing pihak.
- 3) Akad bertujuan untuk memenuhi kebutuhan hidup dan pengembangan usaha masing-masing pihak yang mengadakan akad.

#### c. Fungsi dan Kedudukan Akad

Akad memiliki kedudukan yang sangat penting dalam transaksi. Akad menjadi penentu akan keabsahaan suatu transaksi. Suatu transaksi harus memenuhi rukun dan syarat sesuai dengan ketentuan akad yang digunakan. Penggunaan suatu jenis akad berimplikasi pada rukun dan syarat yang harus dipenuhi oleh pelaku transaksi. Kesalahan dalam tujuan dan memaknai akad dapat berimbas terhadap keabsahaan akad. Kaidah fiqh menyatakan *“al-‘ibrah fi al-‘uquud lil maqashid wal*



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

*ma'any*” (pengambilan hukum dalam akad berdasarkan maksud dan makna). Sehingga dapat difahami bahwa akad berkedudukan sebagai penentu arah sebuah transaksi.<sup>58</sup>

Dari kedudukan akad tersebut maka dapat dijabarkan beberapa fungsi akad, antara lain:<sup>59</sup>

- 1) Keabsahaan transaksi. Suatu transaksi harus menjelaskan jenis akad yang digunakan sehingga dapat diketahui rukun, syarat dan implikasi yang berlaku terhadap obyek akad dan pihak yang bertransaksi.
- 2) Menjelaskan posisi, kewajiban dan hak yang berlaku bagi pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi sesuai dengan akad yang digunakan.
- 3) Sebagai dasar dari dampak yang berlaku bagi obyek transaksi sesuai dengan akad yang digunakan. Seperti perpindahan kepemilikan barang dalam akad jual beli, manfaat dalam akad `ijarah atau menjadi mauquf dalam akad wakaf.
- 4) Menjadi landasan dalam melakukan transaksi dan menghindari adanya silang sengketa antara pihak-pihak yang bertransaksi dengan menjelaskan di awal tentang akad yang akan digunakan serta syarat-syarat lainnya.

<sup>58</sup> Rahmat Hidayat, *Op.cit.*, h. 23

<sup>59</sup> *Ibid*, h. 23.



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### d. Pembagian Akad

Akad memiliki pembagian yang bermacam-macam sesuai dengan sisi yang berbeda-beda. Diantaranya yaitu:<sup>60</sup>

- 1) Dilihat dari sisi diakuinya akad oleh Syariat:
  - a) Akad *Shahih* yaitu akad yang memenuhi rukun dan syarat-syaratnya.
  - b) Akad *Batil* yaitu akad yang tidak sempurna rukun atau objeknya, atau akad yang tidak disyariatkan pada asal dan sifatnya, misalnya salah satu dari pihak yang berakad tidak memiliki *ahliyyah* seperti gila dan belum *mumayyiz*.
  - c) Akad *Fasid*, yaitu akad yang pada dasarnya disyariatkan tetapi sifat yang diadakan itu tidak jelas. Akad ini muncul dari seseorang yang memiliki *ahliyyah*, objeknya sesuai syariat, sighatnya benar tetapi terdapat satu sifat yang terlarang secara syariat seperti jual beli yang mengandung *jahalah fahisyah* atau ketidakjelasan.
- 2) Dari sisi disebutkan dan tidak disebutkannya: Akad *musamma* yaitu akad yang memiliki nama khusus dan dijelaskan hukumnya dalam syariat dan akad *gairu musamma* yaitu akad yang tidak memiliki nama khusus dan tidak dijelaskan hukumnya di dalam syariat.

<sup>60</sup> Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, penerjemah: Abdul Hayyie al-Kattani, (Jakarta: Gema Insani, 2011), Jilid 4, hlm. 540. Dikutip dari: Afi Rizka Ulfana, *Analisis Hukum Ekonomi Syari'ah Terhadap Praktik Layanan Jasa Titip Beli Online (JASTIP) di Instagram: Studi Kasus Akun Instagram @jastipbybella*, (Skripsi: Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2019), h. 32.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 3) Dari sisi tujuan akad: akad yang tujuannya tamlik contohnya jual beli; akad yang tujuannya mengadakan usaha bersama contohnya, akad *syirkah* dan *mudharabah*;
- 4) Akad dari segi unsur tempo atau berlakunya: Akad bertempo (*al-‘aqd az-zamani*), Akad tidak bertempo (*al-‘aqd al-fauri*).
- 5) Akad dilihat dari dilarang atau tidaknya oleh syara’: Akad *masyru’* (tidak ada larangan), Akad larangan.
- 6) Akad menurut dapat dilaksanakannya dan tidak dapat dilaksanakannya: Akad *nafiz*, Akad *mauquf*.

#### e. Berakhirnya Akad

Berikut ini peneliti memaparkan berakhirnya suatu akad. Para ulama fiqh menyatakan bahwa suatu akad dapat berakhir apabila:<sup>61</sup>

- 1) Berakhirnya masa berlaku akad itu, apabila akad itu memiliki tenggang waktu.
- 2) Dibatalkan oleh pihak-pihak yang berakad, apabila akad itu sifatnya tidak mengikat.
- 3) Dalam akad yang bersifat mengikat, suatu akad bisa dianggap berakhir jika:
  - a) jual beli itu fasid, seperti terdapat usur penipuan salah satu rukun atau syaratnya tidak terpenuhi,
  - b) berlakunya khiyar syarat, khiyar aib, atau khiyar rukyah,

<sup>61</sup> Junia Edrianto, *Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Jual Beli Makanan Melalui Jasa Online Go-Food Pada Aplikasi Go-Jek Cabang Padang Panjang*, (Skripsi: Institut Agama Islam Negeri Batusangkat, 2021), h. 14.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- c) akad itu tidak dilaksanakan oleh salah satu pihak,
- d) tercapainya tujuan akad secara sempurna.
- e) Salah satu pihak yang berakad meninggal dunia.

### 3. Akad *Wakalah Bil Ujah*

#### a. Akad *Wakalah*

*Wakalah* menurut Mohamed Osman merupakan pemberian kewenangan atau kuasa kepada pihak lain tentang hal yang harus dilakukannya. Penerima kuasa menjadi pengganti pemberi kuasa dalam perkara-perkara yang mampu diwakilkan, seperti jual beli, nikah, tugas peradilan dengan syarat wewenang yang dibebankan diketahui atau tidak asing.<sup>62</sup>

*Wakalah* menurut arti bahasa dalam mewakilkan atau penyerahan. Sedangkan menurut istilah berarti mewakilkan atau menyerahkan sesuatu pekerjaan atau urusan kepada orang lain agar bertindak atas nama orang yang mewakilkan dalam masalah dan waktu yang ditentukan. Kemudian untuk hukum terkait dengan wakalah pada dasarnya adalah mubah, tetapi bisa menjadi haram kalau yang dikuasakan itu pekerjaan yang dilarang agama. Sedangkan hukumnya bisa menjadi wajib kalau terpaksa harus mewakilkan dalam pekerjaan yang dibolehkan oleh agama. Selanjutnya hukumnya bisa menjadi makruh apabila pekerjaan itu pekerjaan makruh.<sup>63</sup>

<sup>62</sup> Mohamed Osman El-Khosht, *Fiqih Wanita Dari Klasik sampai Modern*, (Solo: Tinta Medina, 2013), Cetakan ke-2, h. 260.

<sup>63</sup> Moh. Saifullah Al-Aziz, *Fiqih Islam Lengkap: Pedoman Hukum Ibadah Umat Islam Dengan Berbagai Permasalahannya Edisi Revisi*, (Surabaya: Terbit Terang, 2005), h. 412.



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Rasulullah *Shallallahu 'alaihi wasallam* juga mengajarkan perwakilan dalam syari'at pernikahan, dalam penetapan dan pelaksanaan hukum had, perwakilan pembagian daging dan kulit hewan qurban, perwakilan pelunasan utang. Mohamed Osman juga menjelaskan bahwa dibolehkan juga pemberian upah atas perwakilan. Namun, pemberian upah dan wewenang perwakilan tersebut harus ditentukan.

Di Indonesia pada tanggal 13 April 2000 Dewan Syari'ah Nasional MUI memiliki pertimbangan tentang wakalah yang mana ditujukan sebagai pedoman oleh LKS yaitu sebagai berikut.<sup>64</sup>

- 1) Dalam rangka mencapai suatu tujuan sering diperlukan pihak lain untuk mewakilinya melalui akad wakalah, yaitu pelimpahan kekuasaan oleh satu pihak kepada pihak lain dalam hal-hal yang boleh diwakilkan,
- 2) Praktik wakalah pada LKS dilakukan sebagai salah satu bentuk pelayanan jasa perbankan kepada nasabah,
- 3) Agar praktik wakalah tersebut dilakukan sesuai dengan ajaran Islam.

Kemudian Mohammad Saifullah menerangkan di dalam bukunya bahwa ada beberapa rukun wakalah sebagai berikut.<sup>65</sup>

- 1) Orang / pihak yang memberikan wewenang,
- 2) Orang / pihak yang diberi wewenang,

<sup>64</sup> DSN-MUI Nomor 10/DSN-MUI/IV/2000 tentang Wakalah ditetapkan di Jakarta, 13 April 2000 M / 08 Muharram 1421 H.

<sup>65</sup> Moh. Saifullah Al-Aziz, *Op. cit.*, h. 413.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 3) Urusan atau hal-hal yang dikuasakan oleh yang memberik wewenang kepada yang diberi wewenang,
- 4) Shighnat (akad).

Selanjutnya Muhammad Saifullah menerangkan didalam bukunya bahwa adapun syarat-syarat wakalah sebagai berikut.<sup>66</sup>

- 1) Orang yang memberi wewenang harus orang yang mempunyai wewenang terhadap urusan yang akan dikuasakannya.
- 2) Orang yang diberi wewenang hendaknya orang yang sudah Baligh dan berakal sehat.
- 3) Urusan atau masalah yang akan dikuasakan hendaknya diketahui serta dipahami oleh orang yang diberi wewenang.
- 4) Akad yang dilakukan oleh kedua belah pihak hendaknya dimanifestasikan dalam bentuk perkataan dan perbuatan menunjukkan kepada pendelegasian wewenang.

Apabila dilihat dari segi kewenangannya, wakalah punya status sebagai berikut.<sup>67</sup>

- 1) Sebagai Petugas Pelaksana
- 2) Sebagai Penanggung Jawab
- 3) Sebagai Pengganti Untuk Menyelesaikan Pekerjaan (tugas) Pimpinan.
- 4) Sebagai yang Diberi Wewenang melaksanakan hukum pidana.

<sup>66</sup> *Ibid*, h. 413.

<sup>67</sup> *Ibid*, h. 413-415



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Selanjutnya, Akad Wakalah berakhir jika terjadi salah satu dari hal-hal berikut.

- 1) Salah satu dari orang yang berakad meninggal dunia atau gila. Jika terjadi kematian atau bila dari salah satu pihak atau kedua-duanya, maka syarat sah wakalah menjadi gugur.
- 2) Pekerjaan yang diwakalahkan dinyatakan selesai atau dihentikan.
- 3) Pemutusan wakalah oleh orang yang mewakilkan, meskipun si wakil tidak/belum mengetahui. Para pengikut mazhab Hanafi berpendapat bahwa si wakil wajib mengetahui pemutusan tersebut. Selama si wakil belum mengetahui, maka status hukumnya sebagai wakil tetap berlaku.
- 4) Pemutusan wakalah dari pihak si wakil tidak perlu orang yang mewakili itu mengetahui pemutusan tersebut, namun pengikut mazhab Hanafi mensyaratkannya untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan.
- 5) Orang yang mewakilkan keluar dari status kepemilikan.

#### **b. Konsep Akad *Wakalah Bi al-Ujrah* Berdasarkan Fatwa DSN-MUI Nomor 113/DSN-MUI/IX/2017**

##### 1) Dasar Hukum

Adapun dasar hukum yang digunakan dalam fatwa ini terdapat pada Al-Qur'an, Sunnah dan juga pendapat dari para ulama sebagai pedoman dalam menetapkan ketentuan yang berkaitan dengan *Wakalah bi al-Ujrah*.



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## 2) Ketentuan Umum

- a) Akad wakalah adalah akad pemberian kuasa dari muwakkil kepada wakil untuk melakukan perbuatan hukum tertentu.
- b) Akad *wakalah bi al-Ujrah* adalah akad wakalah yang disertai dengan imbalan berupa *ujrah (fee)*.
- c) *Muwakkil* adalah pihak yang memberikan kuasa, baik berupa orang (*Syakhshiyah thabi'iyah/natuurlijke persoon*) maupun yang dipersamakan dengan orang, baik berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum (*Syakhshiyah i'tibariah/syakhshiyah hulcrniyah/rechtsperson*).
- d) *Wakil* adalah pihak yang menerima kuasa, baik berupa orang (*Syakhshiyah thabi'iyah/natuurlijke persoon*) maupun yang dipersamakan dengan orang, baik berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum (*Syakhshiyah i'tibariah/syakhshiyah hukrniyah/rechtsperson*).
- e) *Ujrah* adalah imbalan yang wajib dlbayar atas jasa yang dilakukan oleh wakil.
- f) *Al-ta'addi* adalah melakukan suatu perbuatan yang seharusnya tidak dilakukan.
- g) *Al-aqshir* adalah tidak melakukan suatu perbuatan yang seharusnya dilakukan.
- h) *Mukhalafat al-syuruth* adalah menyalahi isi dan/atau substansi atau syarat-syarat yang disepakati dalam akad.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### 3) Ketentuan Hukum

Akad *wakalah bi al-ujrah* boleh dilakukan dengan tunduk dan patuh pada ketentuan dan batasan yang terdapat dalam Fatwa tersebut (DSN-MUI Nomor 113/DSN-MUI/IX/2017 tentang Akad *Wakalah bi al-Ujrah*).

### 4) Ketentuan Terkait *Shighat* Akad *Wakalah bi al-Ujrah*

- a) Akad *wakalah bi al-ujrah* harus dinyatakan secara tegas dan jelas sefiah dimengerti baik oleh wakil maupun muwakkil.
- b) Akad *wakalah bi al-ujrah* boleh dilakukan secara lisan, tertulis, isyarat, dan perbuatan/tindakan, serta dapat dilakukan secara elektronik sesuai syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### 5) Ketentuan Terkait *Wakil* dan *Muwakkil*

- a) *Muwakkil* dan *wakil* boleh berupa orang (*Syakhshiyah thabi'iyah/natuurlijke persoon*) atau yang dipersamakan dengan orang, baik berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum (*Syakhshiyah i'tibariah/syakhshiyah hukmiyah/rechtsperson*), berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- b) *Muwakkil* dan *wakil* wajib cakap hukum sesuai dengan syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- c) *Muwakkil* wajib memiliki kewenangan untuk memberikan kuasa kepada pihak lain, baik kewenangan yang bersifat ashliyyah maupun niyabiyyah.



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- d) *Muwakkil* wajib mempunyai kemampuan untuk membayar ujarah.
  - e) *Wakil* wajib memiliki kemampuan untuk mewujudkan perbuatan hukum yang dikuasakan kepadanya.
- 6) Ketentuan Terkait Obyek Wakalah
- a) *Wakalah bi al-ujrah* hanya boleh dilakukan terhadap kegiatan atau perbuatan hukum yang boleh diwakalahkan).
  - b) Obyek *wakalah bi al-ujrah* harus berupa pekerjaan atau perbuatan tertentu dan wajib diketahui secara jelas oleh *wakil* dan *muwakkil*.
  - c) Obyek *wakalah bi al-ujrah* harus dapat dilaksanakan oleh *wakil*.
  - d) Akad *wakalah bi al-ujrah* boleh dibatasi jangka waktunya.
  - e) *Wakil* boleh mewakilkan ulang kepada pihak lain atas kuasa yang diterimanya, kecuali tidak drizinkan oleh *muwakkil* (pemberi kuasa).
  - f) *Wakil* tidak wajib menanggung risiko atas kerugian yang timbul karena perbuatan yang dilakukannya, kecuali karena *al-ta'addi*, *al-taqshir*, atau *mukhalafat al-syuruth*.
- 7) Ketentuan Terkait Ujrah
- a) *Ujrah* boleh berupa uang atau barang yang boleh dimanfaatkan menurut syariah (*mutaqatuwam*) dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.





#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b) Kuantitas danlatau kualitas *ujrah* harus jelas, baik berupa angka nominal, prosentase tertentu, atau rumus yang disepakati dan diketahui oleh para pihak yang melakukan akad.
  - c) *Ujrah* boleh dibayar secara tunai, angsur/bertahap, dan tangguh sesuai dengan syariah, kesepakatan, danlatau peraturan perundangundangan yang berlaku.
  - d) *Ujrah* yang telah disepakati boleh ditinjau-ulang atas manfaat yang belum diterima oleh muwakkil sesuai kesepakatan.
- 8) Ketentuan Khusus Untuk Kegiatan dan Produk
- a) Dalam hal akad *wakalah bi al-Ujrah* diterapkan pada kegiatan usaha perasuransian syariah, berlaku *dhawabith* dan *hudud* yang terdapat pada fatwa DSN-MUI Nomor 521/DSN-MUI/III/2006 tentang Akad *Wakalah bi Ujrah* pada Asuransi Syariah dan Rsuransi Syariah.
  - b) Dalam hal akad *wakalah bi al-ujrah* diterapkan pada transaksi anjak piutang. beriakudhawabith dan hudud yang terdapat pada fatwa DSN-MUI Nomor 67/DSN-MUI/III/2008 tentang Anjak Piutang Syariah.
  - c) Dalam hal akad *wakalah bi al-Ujrah* diterapkan pada kegiatan penyelenggaraafi program pensiun, berlaku dhawabith dan hudud yang terdapatpada fatwa DSN-MUI Nomor 88/DSN-MUI/XI/2013 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Program Pensiun Berdasarkan Prinsip Syariah.



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- d) Dalam hal akad *waakalah bi al-Ujrah* diterapkan pada kegiatan keperantaraan (*wasathah*), berlaku *dhawabith* dan *hudud* yang terdapat pada fatwa DSN-MUI Nomor 93/DSN-MUI/IV/2014 tentang Keperantaraan (*Wasathah*) dalam Bisnis Properti.
- e) Dalam hal akad *wakalah bi al-Ujrah* diterapkan pada kegiatan SBSN Wakalah, berlaku *dhawabith* dan *hudud* yang terdapat pada fatwa DSN-MUI Nomor 95/DSN-MUI/VII/2014 tentang Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) Wakalah.
- f) Dalam hal akad *wakalah bi al-ujrah* diterapkan pada kegiatan sindikasi, berlaku *dhawabith* dan *hudud* yang terdapat pada fatwa DSN-MUI Nomor 91/DSN-MUI/VII/2014 tentang Pembiayaan Sindikasi (*al-Tamwil al-Mashrifi al-Mujamma'*).
- g) Dalam hal akad *wakalah bi al-ujrah* diterapkan pada kegiatan program anuitas, berlaku *dhawabith* dan *hudud* yang terdapat pada fatwa DSN-MUI Nomor 99/DSN-MUI/XII/2015 tentang Anuitas Syariah untuk Program Pensiun.

#### 4. Akad Jual-Beli

H. Syaikhu, Ariyadi dan Norwili mengutip pendapat dari pendapat Abu Muhammad Asyraf bin Abdul Maqsd, Yusuf As-Sabatin dan Yusuf Al-Qardawi yang mana tentang apa itu jual-beli.

Jual beli (*bai'*) secara bahasa merupakan masdar dari kata (بيع-يبيع) bermakna memiliki dan membeli. Begitu juga dengan kata شرى dan تجر mengandung dua makna tersebut. Pengertian jual beli secara syara' adalah



tukar menukar harta dengan harta untuk memiliki dan memberi kepemilikan. Atau dengan kata lain secara syara<sup>2</sup> jual beli adalah pemindahan kepemilikan dengan kompensasi menurut konteks yang disyariatkan.

Islam mensyariatkan jual beli dan menetapkan hukumnya boleh. Islam tidak membenci jual beli, bahkan Islam menganggap jual beli sebagai salah satu wasilah kerja, sehingga Al-Qur<sup>2</sup>an memberikan sifat yang baik terhadapnya. Rasulullah Saw pun menyetujui sebagian dari jual beli itu dan melarang sebagian yang lain. Rasulullah *shallallahu ‘alaihi wasallam* dan masyarakat sama-sama memperjualbelikan apa yang mereka butuhkan dan menghalangi apa yang telah dilarang.

Melalui nash-nash Al-Qur<sup>2</sup>an dan sunnah, Islam menyerukan umatnya untuk melakukan dan menekuni jual beli, bahkan mendorongnya untuk bepergian dalam rangka jual beli yang kadangkala secara majazi disebut “untuk mencari karunia Allah”. Di kalangan sahabat Nabi *shallallahu ‘alaihi wasallam* sendiri ada pedagang-pedagang yang terkenal, seperti Abdurrahman bin Auf RA. Beliau adalah satu dari sepuluh sahabat yang dijamin masuk surga. Ketika beliau meninggal, setiap satu orang istri (beliau memiliki empat) mendapat bagian 80.000 dinar. Padahal itu hanyalah seperempat dari seperdelapan (bagian istri seperdelapan dari seluruh harta kemudian dibagi empat untuk tiap-tiap istri). Seluruh kekayaan beliau didapat dengan cara berniaga. Dalam Islam berdagang itu tidak masalah. Hanya saja aktifitas ini harus dilakukan dengan hati-hati

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

karena didalamnya terdapat hal-hal yang dapat membawa seseorang mendapatkan kemurkaan Allah Swt.<sup>68</sup>

Umar bin Khatab r.a. berkata, “*Tidaklah melakukan perdagangan di pasar kami kecuali orang yang memahami tentang ajaran agama*” (HR. Turmudzi). Ahmad Syahir berkata dalam cetaatan Ahmad Syahir terhadap Sunnan at-Turmudzi (2/375), “*Benar sehingga orang yang berdagang mengetahui apa yang sebaiknya diambil dan apa yang sebaiknya ditinggalkan, mengetahui yang halal dan yang haram, tidak merusak kegiatan jual beli dengan kebatilan dan kebohongan serta tidak memasukkan riba dengan cara-cara yang kadang-kadang tidak diketahui oleh pembeli. Singkatnya, agar kegiatan perdagangan yang dilakukan menjadi perdagangan yang Islami, baik, bersih dan memberi rasa aman, baik kepada umat Muslim maupun non-Muslim, sehingga tercapai perdagangan yang bebas dari kecurangan.*”<sup>69</sup>

Allah Subhanahu wata’ala berfirman:

Artinya: Hai orang yang beriman! Janganlah kalian saling memakan (mengambil) harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan sukarela diantaramu....”<sup>70</sup>

## 5. Khiyar

Khiyar adalah hak untuk menentukan pilihan apakah jual beli itu diteruskan atau dibatalkan. Diadakannya khiyar menurut syara’ agar kedua orang yang melakukan jual-beli dapat memikirkan kemashlahatan masing-masing lebih-jauh, sehingga tidak akan terjadi penyesalan dan kekecewaan di kemudian hari, dengan alasan merasa tertipu. Khiyar terdiri dari beberapa macam sebagai berikut.<sup>71</sup>

<sup>68</sup> H. Syaikh, et.al., *Op. cit.*, h. 44.

<sup>69</sup> Abu Muhammad Asyraf bin Abdul Maqsd, *Fikih Jual Beli: Panduan Praktis Bisnis Syariah*, diterjemahkan oleh Abdullah, (Jakarta: Senayan Publishing, 2008), h.7., Dikutip dari: H. Syaikh, et.al., *Fikih Muamalah: Memahami Konsep dan Dialektika Kontemporer*, (Yogyakarta: K-Media, 2020), h. 45.

<sup>70</sup> Q.S. An-Nisa’ (4):29.

<sup>71</sup> Moh. Saifullah Al-Aziz S., *Op.cit.*, h. 343-347.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### a. Khiyar Majelis

Khiyar Majelis merupakan suatu hak yang dapat dilakukan baik oleh pembeli maupun penjual untuk memilih selama penjual dan pembeli tersebut masih berada ditempat yang sama ketika melakukan transaksi jual-beli.

Berakhirnya Khiyar majlis ini sebagai berikut.

- 1) Memilih keduanya akan diteruskan akad. Apabila memilih salah seorang saja, maka habislah khiyar baginya sedangkan yang lainnya masih tetap.
- 2) Dengan berpisah keduanya dari tempat jual beli. Arti berpisah, menurut adat kebiasaan.

#### b. Khiyar Syarat

Khiyar Syarat memiliki arti yaitu khiyar itu sendiri yang dijadikan syarat ketika akad penjualan itu dilangsungkan, baik oleh kedua belah pihak maupun salah seorang diantaranya. Contohnya seorang penjual berkata: “Saya jual barang ini dengan harga sekian dengan syarat khiyar selama 3 (tiga) hari”. Khiyar syarat ini memiliki batas waktu atau masa waktu paling lama 3 (tiga) hari 3 (tiga) malam, terhitung mulai waktu akad.

Barang yang terjual sewaktu dalam masa khiyar kepunyaan orang yang mensyaratkan khiyar, kalau yang khiyar hanya salah seorang dari mereka (penjual atau pembeli), tetapi kalau keduanya mensyaratkan khiyar, maka barang itu terhenti saja dahulu (tidak dimiliki oleh

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

seorangpun dari keduanya). Jika jual-beli sudah tetap terus, maka dapat diketahui bahwa barang itu kepunyaan pembeli, mulai dari masa akad, tetapi kalau jual-beli terhenti (tidak terus), barang tetap kepunyaan si penjual. Untuk meneruskan jual-beli atau tidaknya hendaklah dengan lafadz yang jelas, apakah terus atau tidak dalam transaksi jual-beli.

## c. Khiyar 'Aib

Khiyar 'Aib adalah si pembeli boleh mengembalikan barang yang dibelinya, apabila ternyata ada barang yang dibelinya itu terdapat suatu cacat yang dapat mengurangi nilai/harganya. Sedangkan syarat-syarat pengembalian barang yang dijual (mabi') yang cacat sebagai berikut.

*Pertama*, barang yang dijualnya cacat menurut anggapan umum. Misalnya membeli kuda kebiri. Kebiri bagi kuda menurut kebiasaan dianggap cacat. Sebab pembelian kuda itu biasanya untuk melahirkan keturunan. Berlainan halnya jika membeli hewan untuk dimakan. Maka walaupun dalam keadaan kebiri (mandul), dianggap bukan cacat yang memberikan hak untuk pengembalian.

*Kedua*, cacatnya tidak mudah dihilangkan, bila tidak dengan susah payah membeli kain yang masih ada merek dagangnya dan mudah dihilangkan dengan dicuci tidak boleh dikembalikan dengan alasan cacat.

*Ketiga*, cacatnya terjadi ketika barang masih di tangan penjual.

*Keempat*, tidak hilang sebelum jual beli dibatalkan. Akan tetapi apabila sebelum dibatalkan, cacatnya sudah hilang, maka barang yang sudah dibelinya itu tidak dapat dikembalikan.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### d. Khiyar *Ru'yah*

Khiyar *Ru'yah* artinya seorang yang hendak membeli sesuatu yang belum pernah melihat barangnya diperkenankan melihatnya. Jika telah melihat dan hasilnya baik, ia dibolehkan melanjutkan pembeliannya atau tidak, sekalipun sewaktu belum melihatnya secara lisan telah menyetujui pembelian itu. Adpaun kalau ia telah mengadakan tindakan atas barang yang telah dibelinya hingga menimbulkan hak terhadap orang lain, maka hak khiyarnya gugur.

Menurut pendapat Imam Syafi'i bahwa suatu akad jual beli tidak akan sah selama si pembeli belum melihat barang yang akan dibeli, karena obyek yang diperikatkan tidak diketahui. Jadi menurut beliau khiyar *ru'yah* itu sebagai syarat sahnya jual beli. Sedangkan menurut Imam Malik, Imam Ahmad bin Hanbal dan sebagian pengikut-pengikut Imam Syafi'i bahwa jual beli yang tidak didahului melihat barang yang dijual adalah sah. Jadi khiyar *ru'yah* bukan sebagai syarat sahnya jual beli.

#### 6. Bea Masuk Pada Impor Barang Luar Negeri Berdasarkan Hukum Islam

Salah satu bukti perhatian Umar *Radhiyallahu 'anhu* tentang hubungan ekonomi dengan negara-negara lain adalah riwayat yang mengatakan bahwa sebagian pedagang dari *Ahlul harbi* (penduduk yang sedang berperang dengan negara Islam) meminta izin untuk masuk ke daerah Islam dengan tujuan dagang, maka Umar bermusyawarah dengan

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

para sahabat dalam hal tersebut, lalu mereka berpendapat bahwa kaum muslimin mendapatkan kemaslahatan dalam pemberian izin kepada para pedagang tersebut, maka Umar pun memberikan izin kepada mereka masuk. Pengecualian ini menunjukkan perhatian kaum muslimin dalam merealisasikan keuntungan yang didapatkan dari melakukan hubungan ekonomi dengan dunia luar. Di antara dalil yang menunjukkan perhatian hubungan ekonomi internasional, bahwa kaum muslimin pada masa Umar *Radhiyallahu ‘anhu* melakukan perjanjian dengan sebagian negara non muslim yang berisikan kesepakatan saling melakukan perdagangan antara kaum muslimin dan penduduk negara tersebut.<sup>72</sup>

Didalam Hukum Islam adanya istilah *al-‘Ushr* yang dapat dikategorikan sebagai Bea Masuk Impor Barang Luar Negeri pada saat sekarang ini. Terdapat beberapa literatur yang mana membahas tentang *al-‘Ushr*, menurut Ahmad Syarbashah *al-‘Ushr* yaitu suatu ketentuan dari Imam dalam hal mengambil pungutan apabila telah dijadikan syarat sejumlah sepersepuluh dari komoditas dari orang-orang kafir yang memasuki negara Muslim dari negara *Harbi* yang diperbolehkan untuk menambah, mengurangi maupun menghapus pungutan tersebut jika terdapat suatu kebaikan atau masalah.

Menurut Ahmad Warson Munawwir dan Muhammad Abdul Qadim Zallum *‘usyr* secara bahasa berasal dari kata ( وَعَشُورًا-عَشْرًا -عَشَرَ ) yang dapat diartikan sebagai (أَخَذَ) (mengambil) dan (زَادَ) (menambah).

<sup>72</sup> Jaribah bin Ahmad Al-Haritsi, *Op.cit.*, h. 545.



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sedangkan secara istilah adalah harta perdagangan yang di ambil dari kaum Zimmah dan kaum Harbi yang melewati perbatasan negara Khilafah. Orang yang bertugas memungutnya disebut ‘*asyir* (petugas bea cukai). Dalam konsteks perekonomian modern, ‘*Usyur* identik dengan pajak ekspor-impor.<sup>73</sup> Terdapat diberbagai literatur yang menyebutkan tentang ‘*Usyur* ini, seperti Penetapan usyur ini tidak terdapat dalil dalam Al-Qur’an atau sunnah, namun merupakan ijtihad Umar *Radhiyallahu ‘anhu* di hadapan para sahabat dan tidak terdapat seorang pun yang menyanggahnya, sehingga merupakan ijma’ (konsensus). Dengan demikian Umar *Radhiyallahu ‘anhu* adalah orang pertama yang menetapkan ‘*Usyur* di dalam Islam, bahkan telah merincikan hukumnya, membuat petunjuk teknis pelaksanaannya, mengangkat para pegawai yang menanganinya.<sup>74</sup>

Kemudian ada juga yaitu Bea Masuk Impor berdasarkan hukum islam terdapat pro dan kontra, artinya ada yang sepakat dan ada juga yang menolak, meskipun demikian masing-masing memiliki dasar hukumnya. Seperti kelompok yang menolak beranggapan bahwa dalam Islam tidak ada pungutan ‘*Usyr* sebagaimana hadits yang diriwayatkan oleh Abu Daud sebagai berikut.

Artinya: menceritakan kepada kami Musaddad menceritakan kepada kami Abu al-Akhwash menceritakan kepada kami Atho’ bin al-Saib dan Harb bin ‘Ubaidillah dari kakek bapak ibunya dari bapaknya berkata Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda “sesungguhnya pungutan sepersepuluh itu hanya kepada umat yahudi dan Nasrani, sedangkan umat Islam tidak ada pungutan sepersepuluh”

<sup>73</sup> Nurul Hidayati, *Usyur dan Jizyah dalam Kajian Ekonomi Islam*, Volume 1 Nomor 1, (2018), h. 74.

<sup>74</sup> Jaribah bin Ahmad Al-Haritsi, *Op.cit.*, h. 570.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kemudian untuk pihak yang mendukung adanya pungutan *'Usyur* adalah Imam Malik bin Anas, Abu Ubaid al-Qasim dan Abu Yusuf. Sedangkan Ulama Kontemporer yang mendukung adanya pungutan Bea Masuk Impor adalah Yusuf Qardhawi, Abd. Wahab Khallaf dan Khalil Abdul Karim. Mereka berpendapat berdasarkan perintah Khalifah Umar bin Khattab selaku pemimpin umat Islam pada waktu itu untuk menarik pungutan bea masuk impor kepada para pedagang baik itu muslim, dzimmi maupun harbi. Sebagaimana yang didasarkan pada apa yang diriwayatkan oleh Abu Yusuf dalam al-Atsarnya yang berbunyi.

Artinya: “menceritakan kepada kami Yusuf dari bapaknya dari Abu Hanifah dari al-Haitam dari Anas bin Sirin dari Anas bin Malik R.A. bahwa sesungguhnya beliau berkeinginan untuk mengangkatnya sebagai pegawai, maka Anas bin Sirin berkata “Tidak sebelum engkau menuliskan untukku apa yang pernah dituliskan oleh Umar kepada Anas bahwa dari ahli Harb diambil sepersepuluh, dari ahli dzimmah seperlima dan dari orang Islam seperempat.”

Nurul Hidayati mengutip pendapat dari Muhammad Abdul Qadim Zallum bahwa *'Usyur* dipungut atas seluruh jenis barang dagangan. Apapun jenisnya, baik perhiasan, hewan, hasil pertanian atau buah-buahan. *'Usyur* tidak di ambil dari selain barang dagangan. *'Usyur* tidak di ambil dari pakaian atau peralatan yang digunakan oleh seseorang untuk kegiatan, atau kebutuhan sehari-hari, termasuk makanan. Jika ada seseorang yang mengadakan bahwa barang yang dibawanya itu bukan untuk diperdagangkan, padahal barang tersebut untuk diperdagangkan, maka (pernyataan tersebut) tidak di percaya kecuali dengan (menghadirkan) bukti-bukti untuk memastikan kebenaran pengaduannya.



## E. Penelitian Terdahulu

Mengenai kajian penelitian terdahulu merupakan upaya peneliti untuk mencari perbandingan dan selanjutnya untuk menemukan inspirasi baru untuk penelitian selanjutnya di samping itu kajian terdahulu membantu penelitian dalam memposisikan penelitian serta menunjukkan orsinalitas dari penelitian. Berikut ini disajikan hasil-hasil penelitian terdahulu sebagai perbandingan terhadap penelitian penulis.

Penelitian yang pertama oleh Elisa (2018)<sup>75</sup> dengan judul Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jasa Titip Pada Praktik Jual Beli *Online*. Jenis penelitian yang diambil dalam penelitian tersebut adalah penelitian lapangan yaitu dengan mencari sumber-sumber data langsung pada *outlet* atau toko yang barangnya diperjual belikan oleh jasa titip sebagai berikut: Stradivarius Ambarukmo Plaza, Pull dan Bear Ambarukmo Plaza, miniso lippo plaza dan H&M Hartono mall. Keseluruhan merupakan outlet Mall yang ada di Yogyakarta. Kemudian penelitian ini bersifat deskriptif analisis yakni penelitian yang digunakan untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya. Penyusun menggambarkan penelitian ini secara sistematis bagaimana praktik jasa titip terhadap jual beli *online* di sosial media *Instagram*. Kemudian yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian tersebut tentang bagaimana pandangan hukum islam terhadap praktik jasa titip pada jual beli online. Adapun yang menjadi perbedaan dengan penelitian yang akan dilakukan oleh

<sup>75</sup> Elisa, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jasa Titip Pada Praktik Jual Beli Online*, (Skripsi: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2018).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

peneliti yaitu berfokus pada pengawasan terhadap impor barang luar negeri dalam praktik jasa titip online berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 203/PMK.04/2017 tentang Ketentuan Ekspor Dan Impor Barang Yang Dibawa Oleh Penumpang Dan Awak Sarana Pengangkut dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 199/PMK.010/2019 tentang Ketentuan Kepabeanan, Cukai Dan Pajak Atas Impor Barang Kiriman.

Penelitian yang kedua oleh Zurifah Diana Sari (2018)<sup>76</sup> dengan judul Analisis Fiqih Muamalah Terhadap Praktik Jasa Titip Beli Online Dalam Akun Instagram @Storemurmerysby. Penelitian tersebut menggunakan jenis penelitian lapangan dengan menggunakan penelitian kualitatif dalam bentuk studi kasus tapi juga dengan melakukan kajian pustaka. Penggunaan metode kualitatif ini bertujuan agar data yang diperoleh lebih lengkap, lebih mendalam, kredibel dan bermakna sesuai dengan hakikat penelitian kualitatif yang menekankan pada pengamatan atas orang dalam lingkungannya, manfaat yang telah ditetapkan, maka penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dalam bentuk studi kasus tapi juga dengan melakukan kajian pustaka.

Penggunaan metode kualitatif ini bertujuan agar data yang diperoleh lebih lengkap, lebih mendalam, kredibel dan bermakna sesuai dengan hakikat penelitian kualitatif yang menekankan pada pengamatan atas orang dalam lingkungannya, berinteraksi dengan mereka, berusaha memahami bahasa dan tafsiran mereka tentang dunia sekitarnya. Selanjutnya yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah (1) Bagaimana praktik jasa titip beli online

<sup>76</sup> Zurifah Diana Sari, *Analisis Fiqih Muamalah Terhadap Praktik Jasa Titip Beli Online*, (Skripsi: Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya, 2018).



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

di akun instagram @storemurmursby; (2) Bagaimana analisis fiqh muamalah terhadap praktik jasa titip beli online di akun instagram @storemurmursby. Adapun yang menjadi perbedaan dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti yaitu berfokus pada pengawasan terhadap impor barang luar negeri dalam praktik jasa titip online berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 203/PMK.04/2017 tentang Ketentuan Ekspor Dan Impor Barang Yang Dibawa Oleh Penumpang Dan Awak Sarana Pengangkut dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 199/PMK.010/2019 tentang Ketentuan Kepabeanan, Cukai Dan Pajak Atas Impor Barang Kiriman.

Penelitian yang ketiga adalah oleh Amalia Rizky Putri (2019)<sup>77</sup> dengan judul Pola Komunikasi Antara Penyedia Jasa Titip Beli (JASTIP) Dengan Konsumen Dalam Berbelanja Melalui Instagram. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui dan menjelaskan bagaimana pola komunikasi antara penyedia jasa titip beli dengan konsumen dalam berbelanja melalui Instagram dan bagaimana pola komunikasi membangun Trust atau kepercayaan antara penyedia jasa titip beli dengan konsumennya. Kemudian dalam penelitian tersebut lebih menekankan dalam hal pola komunikasi antara penyedia jastip dengan pembeli dengan menggunakan media sosial seperti Instagram. Maka yang menjadi rumusan masalah dari penelitian tersebut adalah (1) Bagaimana pola komunikasi antara penyedia jasa titip beli dengan konsumen dalam berbelanja melalui Instagram; (2) Bagaimana pola

<sup>77</sup> Amalia Rizky Putri, *Pola Komunikasi Antara Penyedia Jasa Titip Beli (JASTIP) Dengan Konsumen Dalam Berbelanja Melalui Instagram: Studi Pada Pola Komunikasi Jastip @herhabit.jastip dengan Konsumennya*, (Skripsi: Universitas Sriwijaya, Palembang, 2019).



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

komunikasi dalam membangun Trust atau kepercayaan antara penyedia jasa titip beli dengan konsumennya. Adapun yang menjadi perbedaan dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti yaitu berfokus pada pengawasan terhadap impor barang luar negeri dalam praktik jasa titip online berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 203/PMK.04/2017 tentang Ketentuan Ekspor dan Impor Barang yang dibawa oleh Penumpang dan Awak Sarana Pengangkut dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 199/PMK.010/2019 tentang Ketentuan Kepabeanan, Cukai dan Pajak atas Impor Barang Kiriman. Sedangkan pada penelitian yang dilakukan oleh Amalia Rizky Putri adalah berfokus pada pola komunikasi antara penyedia jasa titip dengan konsumen.

Penelitian yang keempat adalah oleh Rafli Wiratama (2020)<sup>78</sup> dengan judul Hukum Kepabeanan Dalam Kegiatan Pelaku Usaha Jasa Titip Online. Jenis penelitian yang dilakukan dalam penelitian tersebut yaitu penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan empiris. Kemudian yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian tersebut adalah (1) Apa peran Bea dan Cuka Tipe C Soekarno-Hatta dalam mengawasi barang impor yang masuk ke Indonesia melalui pelaku usaha jasa titip online di Bandara Soekarno-Hatta; (2) Bagaimana modus operandi yang dilakukan oleh pelaku jasa titip online dalam memasukan barang impor ke daerah pabean melalui Bandara Soekarno-Hatta; (3) Bagaimana perbuatan pelaku usaha jasa titip online dalam perspektif hukum pidana. Adapun yang menjadi perbedaan dengan penelitian yang akan

<sup>78</sup> Rafli Wiratama, *Hukum Kepabeanan Dalam Kegiatan Pelaku Usaha Jasa Titip Online*, (Skripsi: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2020).



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### © Hak cipta milik UIN Suska Riau

#### State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

dilakukan oleh peneliti yaitu berfokus pada impor barang luar negeri dalam praktik jasa titip online berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 203/PMK.04/2017 tentang Ketentuan Ekspor dan Impor Barang yang Dibawa oleh Penumpang dan Awak Sarana Pengangkut dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 199/PMK.010/2019 tentang Ketentuan Kepabeanan, Cukai dan Pajak Atas Impor Barang Kiriman.

Rumusan masalah yang akan dibahas adalah bagaimana pelaksanaan dan apa faktor permasalahan dalam pengawasan terhadap impor barang luar negeri dalam praktik jasa titip online berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 203/PMK.04/2017 tentang Ketentuan Ekspor dan Impor Barang yang Dibawa oleh Penumpang dan Awak Sarana Pengangkut dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 199/PMK.010/2019 tentang Ketentuan Kepabeanan, Cukai dan Pajak Atas Impor Barang Kiriman.

Penelitian yang kelima adalah Jefri Akbar Dwi Sugiarto (2019)<sup>79</sup> dengan judul Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Konsumen Menggunakan Jasa Titip Beli (Studi Fakultas Ekonomi Dan Bisnis UNIKA Soegijapranata). Penelitian ini dilatar belakangi oleh perkembangan bisnis titip beli yang semakin di minati oleh pelaku usaha karena produk bisa di tawarkan terlebih dahulu tanpa harus menyediakan barang sebelumnya. Barang yang biasa di perdagangkan pada jasa titip beli sangat beragam, mulai dari produk fashion seperti tas, jam tangan, sepatu, sandal, pakaian dan lain sebagainya. Adapun yang menjadi perbedaan

<sup>79</sup> Jefri Akbar Dwi Sugiarto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Konsumen Menggunakan Jasa Titip Beli: Studi Fakultas Ekonomi Dan Bisnis UNIKA Soegijapranata*, (Skripsi: Universitas Katolik, Soegijapranata, 2019).

dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti yaitu peneliti berfokus pada impor barang luar negeri dalam praktik jasa titip online berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 203/PMK.04/2017 tentang Ketentuan Ekspor dan Impor Barang Yang Dibawa oleh Penumpang dan Awak Sarana Pengangkut dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 199/PMK.010/2019 tentang Ketentuan Kepabeanan, Cukai dan Pajak Atas Impor Barang Kiriman.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### A. Jenis dan Sifat Penelitian

Metode dalam Bahasa Yunani yaitu *Methodos* berarti cara atau jalan.

Metode menurut M. Solly Lubis yang dikutip oleh Ediwarman adalah cara kerja untuk memahami atau mawas objek yang menjadi sasaran ilmu yang bersangkutan. Adapun perbedaan antara metode dengan metodologi yaitu metodologi adalah bagaimana cara memperoleh dan menyusun pengetahuan yang benar berdasarkan metode ilmiah.<sup>80</sup>

Sedangkan penelitian terjemahan dari kata Inggris *Research* yang mana berasal dari kata *Re* (kembali) dan *to Search* berarti mencari, jadi *Research* berarti mencari kembali. Penelitian merupakan pencarian atas sesuatu (*inquiry*) secara sistematis dengan penekanan bahwa pencarian ini dilakukan terhadap masalah-masalah yang dapat dipecahkan.<sup>81</sup>

Jenis penelitian dalam penelitian ini adalah penelitian hukum sosiologis. Penelitian Hukum Sosiologis adalah metode penelitian hukum yang berupaya untuk melihat hukum dalam artian nyata atau dapat dikatakan melihat

<sup>80</sup> M. Solly Lubis, *Filsafat Ilmu dan Penelitian*, (Bandung: CV. Mandar Maju, 1994), h. 21 Dikutip dari: Ediwarman, *Monograf Metodologi Penelitian Hukum: Panduan Penulisan Skripsi, Tesis dan Disertasi*, (Medan: PT. Sofmedia, 2015), Cetakan ke I, h. 1.

<sup>81</sup> Moh. Nazir, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1999), h. 13, dikutip dari: Ediwarman, *Monograf Metodologi Penelitian Hukum: Panduan Penulisan Skripsi, Tesis dan Disertasi*, (Medan: PT. Sofmedia, 2015), Cetakan ke I, h. 3.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

bagaimana bekerjanya hukum dimasyarakat atau dapat juga dikatakan sebagai penelitian lapangan.<sup>82</sup>

Sedangkan penelitian ini jika dari segi sifatnya adalah penelitian deskriptif yang mana menggambarkan atau menyajikan data yang jelas tentang pengawasan terhadap impor barang luar negeri dalam praktik jasa titip online berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 203/PMK.04/2017 tentang Ketentuan Ekspor dan Impor Barang yang dibawa Oleh Penumpang Dan Awak Sarana Pengangkut dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 199/PMK.010/2019 tentang Ketentuan Kepabeanan, Cukai dan Pajak atas Impor Barang Kiriman.

#### B. Pendekatan Penelitian

Menurut Bachtiar terdapat beberapa pendekatan pada Penelitian Hukum Sosiologis antara lain:

1. Pendekatan Sosiologi Hukum
2. Pendekatan Antropologi Hukum
3. Pendekatan Psikologi Hukum

Berdasarkan Permasalahan yang telah dijelaskan sebelumnya terkait dengan Impor Barang Luar Negeri Dalam Praktik Jasa Titip Online Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 203/PMK.04/2017 Tentang Ketentuan Ekspor dan Impror Barang yang Dibawa oleh Penumpang dan Awak Sarana Pengangkut dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 199/PMK.010/2019 Tentang Ketentuan Kepabeanan Cukai dan Pajak Atas

<sup>82</sup> Joendi Effendi dan Jonny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, (Depok: Pramedia Group, 2016), h. 150.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Impor Barang Kiriman peneliti menggunakan pendekatan yuridis empiris yang mana merupakan salah satu bentuk pendekatan Sosiologi hukum termasuk kedalam bentuk pendekatan penelitian hukum sosiologis.

Dalam pengkajian hukum yang mana menggunakan salah satu metode pendekatan sosiologi hukum adalah yuridis empiris yaitu hukum dalam kenyataannya di dalam kehidupan sosial kemasyarakatan. Hukum dalam kenyataan yang dimaksud, bukan kenyataan dari bentuk pasal-pasal dalam perundang-undangan, melainkan sebagaimana hukum itu dioperasikan oleh masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Pendekatan yuridis empiris yang biasa disebut sosiologi hukum merupakan suatu ilmu yang muncul dari perkembangan ilmu pengetahuan hukum dan dapat diketahui dengan mempelajari fenomena sosial dalam masyarakat yang tampak aspek hukumnya.<sup>83</sup>

Sehingga dapat kita lihat dari batasan-batasan yang diberikan berkaitan dengan yuridis empiris bahwa memiliki karakteristik sebagai berikut.<sup>84</sup>

*Pertama*, memiliki objek dari metode pendekatannya adalah *Sociological Model* (Model kemasyarakatan) terdiri dari Interaksi sosial sistem sosial dan perubahan sosial.

*Kedua*, adapun yang menjadi fokus dari pendekatan ini adalah struktur sosial yang memiliki konsep bahwa hukum sebagai lembaga kemasyarakatan bertujuan serta bertugas memenuhi kebutuhan pokok manusia dalam

<sup>83</sup> Zainuddin Ali, *Sosiologi Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2017), Cetakan ke- XI, h. 13.

<sup>84</sup> *Ibid*, h.16-22.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### © Hak cipta milik UIN Suska Riau

#### State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

mewujudkan ketertiban. Sehingga hukum diperlukan ketika terjadi interaksi sosial diantara sesama manusia.

Selain itu, Zainudin Ali mengutip pendapat dari Geert, Hertz, Cunningham dan Levi Strauss bahwa struktur sosial sebagai suatu tujuan pendefinisian dna alat operasional telah merupakan sebagian dari sejumlah perhatian utama antropologi. Sehingga ada beberapa tokoh antropologi yang menganggap bahwa struktur sosial adalah satu-satunya perhatian utama dalam antropologi, sehingga menjadikannya sebagai suatu kekuatan pendorong bagi pembentukan teori-teori dalam antropologi.

*Ketiga*, proses dari pendekatan yuridis empiris ini adalah berfokus pada perilaku (*behavior*) yang mana terkadang apa yang dicita-citakan oleh masyarakat dalam mewujudkan kepastian hukum justru tidak sesuai dari apa yang diharapkan.

*Keempat*, pendekatan ini memiliki *purpose* serta *goals* adalah sebagai ilmu pengetahuan (*secientific*) dan juga memberikan penjelasan (*explaination*) terhadap ilmu pengetahuan yang telah ditemukan dalam *sociological model* tersebut.

### C. Lokasi Penelitian

Lokasi Penelitian di Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) Kota Pekanbaru dan Kantor Pos KCU Pekanbaru. Adapun alasan peneliti untuk memilih Lokasi penelitian di Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B (KPPBC TMP B) Pekanbaru dan Kantor Pos KCU Pekanbaru adalah mengingat Kota Pekanbaru memiliki Bandara



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

berskala Internasional sehingga akan banyak orang-orang dari luar negeri yang masuk ke Indonesia dan juga Kantor Pos KCU Pekanbaru juga telah diberikan wewenang untuk melakukan segala tugas yang terkait dengan kepabeanan dibidang Impor Barang Kiriman berdasarkan izin dari Bea dan Cukai Kota Pekanbaru

#### D. Populasi dan Sampel

Populasi diartikan sebagai wilayah generalisasi yang terdiri atas: obyek/subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya.

Populasi adalah suatu kesatuan individual atau subyek pada wilayah dan waktu dengan kualitas tertentu yang akan diamati. Populasi penelitian dapat dibedakan menjadi populasi *finit* dan populasi *infinet*. Populasi *finit* adalah suatu populasi yang jumlah anggota populasi secara pasti diketahui, sedangkan populasi *infinet* adalah suatu populasi yang jumlah anggota populasi tidak dapat diketahui secara pasti. Adapun yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah pegawai-pegawai Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Kota Pekanbaru dan Pegawai Kantor Pos KCU Pekanbaru yang mana populasi ini dapat dikategorikan sebagai populasi *finit* atau dapat diketahui secara pasti jumlah anggotanya.

Dengan meneliti semua pegawai-pegawai di Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Pekanbaru yang mana memiliki struktur organisasi sesuai dengan Pasal 227 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 188/PMK.01/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Direktorat Jendral Bea dan Cukai yaitu pada gambar 3.1. Dan juga peneliti melakukan penelitian semua pegawai-pegawai di Kantor Pos KCU Pekanbaru yang mana memiliki struktur organisasi pada gambar 3.2. Oleh karena itu, peneliti dalam kegiatan penelitiannya dibenarkan untuk menggunakan sampel yang dapat mewakili populasi penelitian tersebut.<sup>85</sup>

Sampel adalah sebagian dari populasi itu. Populasi itu misalnya penduduk di wilayah tertentu, jumlah pegawai pada organisasi tertentu, jumlah guru dan murid di sekolah tertentu dan sebagainya.<sup>86</sup> Menurut Supardi sampel adalah Dengan demikian sampel penelitian adalah bagian dari populasi yang dijadikan subyek penelitian sebagai "wakil" dari para anggota populasi. Seperti contoh tidak semua pegawai yang diteliti (dijadikan subyek responden sumber data), akan tetapi dapat diambil sebagian untuk mewakilinya. Penelitian semacam ini disebut dengan penelitian sampling.<sup>87</sup>

Kemudian adapun teknik pengambilan sampel yang dilakukan oleh peneliti adalah *Nonprobability Sampling* yang mana meliputi *purposive sampling*. *Nonprobability Sampling* adalah teknik pengambilan sampel yang memberikan peluang yang sama bagi setiap unsur (anggota) populasi untuk dipilih menjadi anggota sampel. Selanjutnya *Nonprobability Sampling* ini termasuk meliputi *purposive sampling* yang mana dalam penelitian kualitatif menurut Sugiyono sering digunakan sebagai teknik sampling yaitu pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu. Misalnya


<sup>85</sup> Supardi, *Laporan Penelitian: Populasi dan Sampel Penelitian*, h. 101.

<sup>86</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2013), h. 215.

<sup>87</sup> Supardi, *Op. cit.* h. 101.

orang tersebut yang dianggap paling tahu tentang apa yang kita harapkan, atau mungkin dia sebagai penguasa sehingga akan memudahkan peneliti menjelajahi obyek/situasi sosial yang diteliti.<sup>88</sup>


Berkaitan dengan berapa besar sampel, teknik purposive sampling tidak dapat ditentukan sebelumnya, hal ini dikarenakan besar sampel ditentukan oleh pertimbangan informasi. Seperti ditegaskan oleh Lincoln dan Guba bahwa “*if the purpose is to maximize information, then sampling is terminated when no new information is forthcoming from newly sampled units: this redundancy is the primary criterion*”, (Jika tujuannya adalah untuk memaksimalkan informasi, maka pengambilan sampel dihentikan ketika tidak ada informasi baru yang berasal dari unit yang baru diambil sampelnya: redundansi ini adalah kriteria utama).<sup>89</sup>



<sup>88</sup> Sugioyono, *Op. cit.*, h. 218-219.

<sup>89</sup> *Ibid*, h. 219.

Gambar III. 1 : Struktur Organisasi Kantor Pelayanan Utama Bea Cukai Tipe Madya B Pekanbaru



Gambar III. 2: Struktur Organisasi Kantor Pos Indonesia KCU Pekanbaru

Tabel III.1

NO.	TEMPAT (BAGIAN)	POPULASI	SAMPEL	PERSENTASI
1	Pegawai Kantor Pelayanan dan Pengawasan Tipe	10	2	20%

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

## © Hak cipta milik UIN Suska Riau

1.	Madya Pabean B Pekanbaru (Kepabeanan dan Cukai PKC 6)			
2.	Pegawai Kantor Pelayanan dan Pengawasan Tipe Madya Pabean B Pekanbaru (Penyuluhan dan Layanan Informasi)	5	1	20%
3.	Pegawai Kantor Pos KCU Pekanbaru (Tempat Penimbunan Sementara)	3	2	66,67%

Sumber: Data Olahan Penelitian 2022

### E. Jenis dan Sumber Data

Adapun Jenis dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut.<sup>90</sup>

#### 1. Data Primer

Data Primer adalah data yang dibuat oleh peneliti untuk maksud khusus menyelesaikan permasalahan yang sedang ditanganinya. Data dikumpulkan sendiri oleh peneliti langsung dari sumber pertama atau tempat objek penelitian dilakukan.

<sup>90</sup> Sugiyono, *Op.cit.*, h. 137.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## 2. Data Sekunder

Dalam penelitian ini yang menjadi sumber data sekunder adalah literatur, artikel, jurnal serta situs di internet yang berkenaan dengan penelitian yang dilakukan. Kemudian data sekunder dibagi menjadi beberapa bahan hukum sebagai berikut.

### a. Bahan Hukum Primer

Bahan Hukum Primer yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat, yang mencakup norma atau kaedah kasar, yaitu pembukaan UUD 1945, ketentuan-ketentuan perundang-undangan.<sup>91</sup> Dalam Penelitian ini sumber bahan primer meliputi:

- 1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.
- 2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik.
- 3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan.
- 4) Peraturan Pemerintah 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik.
- 5) Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik.
- 6) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 188/PMK.01/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jendral Bea dan Cukai.

<sup>91</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Universitas Indonesia, 2010), Cet. Ke-3, h. 52,



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 7) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.01/2016 tentang Manajemen Risiko di Lingkungan Kementerian Keuangan.
- 8) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 203/PMK.04/2017 tentang Ketentuan Ekspor dan Impor Barang yang dibawa oleh Penumpang dan Awak Sarana Pengangkut.
- 9) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 199/PMK.04/2019 tentang Ketentuan Kepabeanan, Cukai dan Pajak atas Impor Barang Kiriman.
- 10) Fatwa DSN-MUI Nomor 113/DSN-MUI/IX/2017 tentang Akad *Wakalah Bi Al-Ujrah*.

#### b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder dapat memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti Rancangan Undang-Undang (RUU), hasil-hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum, dan seterusnya.<sup>92</sup>

#### c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yakni bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder; contohnya adalah kamus, ensiklopedia, indeks kumulatif, dan seterusnya.<sup>93</sup>

<sup>92</sup> *Ibid*,

<sup>93</sup> *Ibid*,



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

## F. Teknik Pengumpulan Data

Peneliti dalam melakukan penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara antara lain:

### 1. Studi Kepustakaan

Teknik kepustakaan yaitu dilaksanakan dengan cara mengumpulkan bahan-bahan berupa buku-buku atau dokumen hukum yang terkait. Pada penelitian ini pada Pusat Perpustakaan UIN Sultan Syarif Kasim Riau, Perpustakaan Wilayah Pekanbaru, Riau, Perpustakaan digital dan Internet.

### 2. Wawancara

Wawancara yang dilakukan untuk sebagai proses pelengkap dalam penyusunan penelitian ini. Wawancara dalam penelitian ini kepada Pegawai di Kantor Pengawasan dan Pelayanan TMP B Bea dan Cukai Kota Pekanbaru dan Kantor Pos KCU Pekanbaru.

## G. Analisis Data

Analisis merupakan proses untuk mengelompokkan pengurutan data ke dalam ketentuan-ketentuan yang ada untuk memperoleh hasil sesuai dengan data yang ada, dan dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik analisis kualitatif deskriptif data. Maksudnya adalah apa yang dinyatakan oleh narasumber secara tertulis maupun lisan dicatat berdasarkan fakta yang ada di lapangan. Berikut ini adalah beberapa tahapan yang dipakai untuk menganalisis data.<sup>94</sup>

<sup>94</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2013), Dikutip dari: Maria Fransiska, *Pengawasan Lalu Lintas Barang Pada Daerah Pabean Oleh Kantor Bea dan Cukai Kota Tembilahan*, (Skripsi: Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Pekanbaru), h. 62-63.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengummumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### 1. Reduksi Data

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal hal yang penting. Data yang sudah direduksi dapat memberikan gambaran yang tepat, dan dapat membantu peneliti dalam pengumpulan data. Data yang diperoleh dari wawancara akan difokuskan pada bentuk sosialisasi yang dilakukan.

### 2. Penyajian Data

Penyajian data berdasarkan metode analisis kualitatif adalah dengan teks yang bersifat deskriptif. Informasi yang didapat di lapangan di sajikan kedalam teks dengan sebaik mungkin, tanpa adanya penambahan yang tidak disesuaikan dengan fakta yang ada. Hak tersebut bertujuan untuk dapat menyajikan data yang telah direduksi dengan tepat dan benar keadaan yang sebenarnya di lapangan. Berdasarkan peneliutian yang telah dilakukan, peneliti berusaha menyajikan data yang tepat dan akurat terkait analisis sejauh mana sosialisasi yang sudah dilakukan Bea dan Cukai Kota Pekanbaru dan Kantor Pos KCU Pekanbaru. Semua data mengacu pada informasi atau data yang diperoleh selama penelitian berlangsung dilapangan.

### 3. Penarikan Kesimpulan

Setelah semua data yang berkenaan dengan analisis sejauhmana sosialisasi yang dilakukan Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Kota Pekanbaru dan Kantor Pos KCU Pekanbaru, maka ditarik kesimpulan yang bersifat sempurna. Data yang diperoleh juga dapat

dikembangkan dengan mengacu pada kerangka pemikiran dan teori-teori pendukung yang relevan dengan penelitian guna memperoleh suatu kesimpulan yang sesuai dengan tujuan penelitian ini.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil data-data peneliti pada bab sebelumnya maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 203/PMK.04/2017 tentang Ketentuan Ekspor dan Impor Barang Yang Dibawa Oleh Penumpang dan Awak Sarana Pengangkut dan juga Peraturan Menteri Keuangan Nomor 199/PMK.010/2019 tentang Ketentuan Kepabeanan, Cukai, dan Pajak Atas Impor Barang Kiriman dilaksanakan berdasarkan Manajemen Resiko dilaksanakan secara *professional judgment* dan juga memperhatikan *profiling* terhadap penumpang yang sudah mendarat di Bandara tujuan yang mana sebagai wujud mencegah oknum-oknum yang melanggar ketentuan terkait dengan kepabeanan seperti adanya bentuk penyeludupan dalam bentuk baru yang ada pada praktik jasa titip online yaitu metode *splitting* atau *handcarry* yang mana sebagai upaya untuk mendapatkan harga produk yang lebih murah dengan cara menghindar untuk membayar Bea Masuk dan Pajak Dalam Rangka Impor yang sudah ditentukan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 203/PMK.04/2017 tentang Ketentuan Ekspor dan Impor Barang Yang Dibawa Oleh Penumpang dan Awak Sarana Pengangkut dan juga Peraturan Menteri Keuangan Nomor 199/PMK.010/2019 tentang



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Ketentuan Kepabeanan, Cukai, dan Pajak Atas Impor Barang Kiriman. Kemudian disamping menggunakan kedua Peraturan Menteri Keuangan tersebut, adanya menggunakan suatu sistem dan juga Buku Tarif Kepabeanan Indonesia (BTKI).

2. Faktor Permasalahan dari pelaksanaan Impor Barang Luar Negeri dalam Praktik Jasa Titip Online berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 203/PMK.04/2017 dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 199/PMK.010/2019 yaitu ketidaktahuan masyarakat terhadap aturan batasan harga barang yang dapat dikenakan Bea Masuk baik melalui barang bawaan Penumpang dan Awak Sarana Pengangkut maupun melalui barang kiriman dari Luar Negeri yang menggunakan Jasa PT. Pos Indonesia seperti di KCU Pekanbaru selaku penyelenggara pos yang ditunjuk berdasarkan PMK Nomor 199/PMK.010/2019 di Kota Pekanbaru dan beberapa kab/kota yang juga ada kaitannya dengan KCU Pekanbaru, seperti Dumai, Bangkinang, Tembilahan dan Rengat. Untuk pelaksanaan di penyelenggara pos yang ditunjuk, ketidaktahuan masyarakat itu disebabkan oleh masyarakat memiliki anggapan bahwa ketika barang yang dikirim dari luar negeri masyarakat sudah dikenakan pajak dari negara asal kiriman.

#### B. Saran

Berdasarkan dengan hasil data-data pada bab sebelumnya maka dapat diambil rekomendasi atau Peneliti memberikan saran sebagai berikut:





## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Bea Cukai TMP B Pekanbaru dapat meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia dan juga Sarana prasarana yang mana mendukung dalam pengawasan barang dari Luar Negeri masuk ke Indonesia dengan mengadakan kerja sama antar lembaga/Instansi untuk memperkuat sistem *Profiling*, atau dengan kata lain dapat melakukan *upgrade system* agar dapat melakukan tugas dibidang kepabeanan lebih baik lagi, agar tidak ada lagi masyarakat yang nakal untuk melakukan modus-modus baru, baik barang luar negeri melalui barang kiriman maupun barang yang dibawa oleh penumpang dan Awak Sarana Pengangkut. Diharapkan dengan adanya BTKI 2017 yang mana berdasarkan *Harmonized System* 2017 dan AHTN 2017 dapat lebih efisien dan terus melakukan evaluasi terhadap hasil pembaharuan sistem yang dilakukan oleh pihak Bea Cukai.
2. Kemudian dalam melakukan penerapan *professional judgment* tetap memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Kepabeanan di Indonesia bahkan perlu dicantumkan diksi dalam penerapan peraturan dalam bidang kepabeanan yang mana berdasarkan Manajemen Risiko, menjadi berdasarkan Manajemen Risiko yang dilakukan melalui *professional judgment* Petugas Bea Cukai” agar terwujudnya kepastian hukum atau demi terlaksananya asas legalitas terhadap Petugas yang melakukan Profesional Judgment tersebut.
3. Untuk setiap pelaku jastip peneliti memberikan rekomendasi bahwa tidak lagi untuk mencari celah, melakukan perbuatan curang baik dari jalur



barang penumpang dan awak sarana pengangkut maupun dari jalur barang kiriman dari penyelenggara pos yang ditunjuk maupun perusahaan jasa titipan karena hanya ingin mendapatkan keuntungan pribadi ataupun golongan yang mana barang dari luar negeri tersebut akan dijual lagi ke dalam negeri. Tindakan tersebut dapat merusak ekosistem perdagangan yang ada di dalam negeri seperti pada sektor UMKM. Dengan dibayarkannya kewajiban dalam aspek kepabeanan dari para pelaku jastip tersebut maka secara tidak langsung akan terciptanya suatu keadilan dalam sektor perdagangan di Indonesia.

4. Setiap masyarakat dalam melakukan praktik jastip harus berdasarkan itikad baik, dengan cara memenuhi seluruh kewajiban kepabeanan dan aturan-aturan terkait lainnya karena praktik jastip ini dilakukan secara online maka ada beberapa peraturan perundang-undangan yang harus dijadikan pedoman, seperti Undang-Undang ITE beserta aturan turunannya, Undang-Undang Perdagangan beserta aturan turunannya, Undang-Undang Kepabeanan beserta aturan turunannya dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen.
5. Peneliti memberikan rekomendasi kepada masyarakat Indonesia yang beragama muslim untuk dapat memperhatikan konsep-konsep muamalah berdasarkan hukum syara' agar mendapatkan keberkahan dari Allah *Subhanahu wata'ala* dan juga untuk masyarakat yang tidak beragama muslim terapkan praktik jasa titip ini sesuai dengan aturan agama masing-masing yang mana pada intinya tidak memiliki efek untuk

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



merugikan masyarakat luas. Dan juga kepada masyarakat Indonesia yang memiliki keyakinan agama apapun dapat saling menghargai sesama manusia untuk tidak melakukan perbuatan curang dalam melakukan transaksi perdagangan.

6. Peneliti memberikan rekomendasi yang mana berkaitan dengan kendala-kendala ataupun yang menjadi bahan evaluasi baik pada Pihak Pegawai di KPPBC TMP B Pekanbaru dan Kantor Pos Pekanbaru dapat melakukan sosialisasi mengenai regulasi-regulasi yang terupdate kepada masyarakat agar terciptanya ketertiban dalam bidang kepabeanan. Kemudian Peneliti merekomendasikan bahwa adanya hubungan yang sinergis antara Pegawai Bea dan Cukai dengan Penyelenggara Pos baik Penyelenggara Pos yang ditunjuk (PT. Pos Indonesia) maupun Perusahaan Jasa Titipan) agar tidak ada terjadinya bentuk-bentuk kecurangan-kecurangan dibidang kepabeanan yang mana dengan adanya kecurangan tersebut dapat merusak ekosistem perdagangan di Republik Indonesia atau bisa menggunakan *marketplace* yang dapat menjadi wadah dalam transaksi perdagangan yang aman dan tidak lagi menggunakan metode *splitting* ataupun *handcarry* lagi agar dapat melindungi para pelaku usaha di dalam negeri.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Ali, Zainuddin. *Sosiologi Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2017.
- Al-Aziz, Moh. Saifullah, *Fikih Islam Lengkap: Pedoman Hukum Ibadah Umat Islam Dengan Berbagai Permasalahannya Edisi Revisi*, Surabaya: Terbit Terang, 2005.
- Astuti, Wahyu Puji, *Manfaat Ekspor dan Impor di Indonesia*, Semarang: Mutiara Aksara, 2019.
- Dendy Sugono, et.al., *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Pusat Bahasa, 2008, Cetakan ke- XVI.
- Ediwarman. *Monograf Metodologi Penelitian Hukum: Panduan Penulisan Skripsi, Tesis dan Disertasi*, Medan: PT. Sofmedia, 2015.
- El-Khosht, Mohamed Osman, *Fiqih Wanita Dari Klasik Sampai Modern*, Solo: Tinta Medina, 2013.
- Effendi, Joendi, dan Jonny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Depok: Pramedia Group, 2016. Fauziah, Ifat. *Buku Panduan Ekspor dan Impor*, Jakarta : Ilmu, 2018.
- Hidayat, Rahmat, *Pengantar Fikih Muamalah*, Buku Ajar: Universitas Islam Negeri Sumatra Utara, 2020.
- H. Syaikhu, *Fikih Muamalah: Memahami Konsep dan Dialektika Kontemporer*, Yogyakarta: K-Media, 2020.
- Jaribah bin Ahmad Al-Haritsi, *Fikih Ekonomi Umar Bin Al-Khatab*, Jakarta Timur: Khalifa Pustaka Al-Kautsar Group, 2003.
- Marzuki, *Pengantar Studi Hukum Islam: Prinsip Dasar Memahami Berbagai Konsep Dan Permasalahan Hukum Islam di Indonesia*, Yogyakarta: Ombak, 2017.
- Mertokusumo, Sudikno, *Teori Hukum (Edisi Revisi)*, Yogyakarta: CV. Andi Offset, 2012.
- Mahmud Marzuki, Peter, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana, 2011.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Rumokoy, Donald Albert, dan Frans Maramis, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers, 2014.

Sugioyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2013.

Supardi, *Laporan Penelitian: Populasi dan Sampel Penelitian*.

Sururama, Rahmawati dan Amalia, Rizki. *Pengawasan Pemerintahan*, Bandung: Cendekia Press, 2020.

Sutedi, Adrian. *Hukum Ekspor Impor*, Jakarta: Raih Asa Sukses, 2014.

Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Universitas Indonesia, 2010.

Usman, Husaini, dkk. *Metodologi Penelitian Sosial, Edisi Ketiga*, Jakarta: Bumi Aksara, 2017.

Zulham, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta: Kencana, Prenada Media Grup, 2013, Cetakan ke-1.

## B. Jurnal

Ahmad, Usamah Rievzqy. *Pemberlakuan Pajak Terhadap Barang Hasil Transaksi Jasa Titip Online*. Volume 2. Nomor 1, 2020.

Ainun, Sitti dan Guntur, Muhammad. *Pengawasan Lalu Lintas Barang Bawaan Penumpang Di Bandara Internasional Sultan Hasanuddin Makassar*, 2020.

Bachtiar, Moch. Yusuf, *Bea Masuk Impor Di Indonesia Tinjauan Hukum Islam dan UU No. 17 Tahun 2016 Tentang Perubahan UU No. 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan*, Skripsi: Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, Malang, 2014.

Diana Lusianti dan Ratih Nindiyasari. *Sayur.com: Upaya Peningkatan Kinerja Pemasaran*, Volume 17, Nomor 2, 2020.

Ediranto, Junia, *Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Jual Beli Makanan Melalui Jasa Online Go-Food Pada Aplikasi Go-Jek Cabang Padang Panjang*, Skripsi: Institut Agama Islam Negeri Batusangkar, 2021.



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Fransiska, Maria. “*Pengawasan Lalu Lintas Barang Pada Daerah Pabean Oleh Kantor Bea dan Cukai Kota Tembilahan,*” Skripsi: Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Pekanbaru, 2018.

Hidayati, Nurul, *Usyur dan Jizyah Dalam Kajian Ekonomi Islam*, Volume 1 Nomor 1, 2018.

Hendra Aripurna Turyono, Yanuar. et., al, *Tinjauan Yuridis Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan Pada Perdagangan Export Import Mebel (Studi Kasus Pada CV. Java Export Jepara)*, Diponegoro Law Journal, Volume 6, Nomor 2, 2017.

Husna, Darojatul. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Mekanisme Penetapan Ujrah Pada Jasa Titip Online: Studi Kasus di Akun Instagram @jasatitipqya*, Skripsi: Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, 2019.

Mawarni, Siti Aiza, *Implementasi Hak Khiyar Dalam Sistem Jasa Titip Online Studi Kasus di Surakarta*, (Skripsi: Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2020),

Minstasrihardi, et.al., *Jurnal Ilmu Administrasi Publik, Mekanisme Pengawasan Terhadap Lalu Lintas Barang Masuk (Impor) dan Barang Keluar (Ekspor) Pada Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Type Madya Pabean C Mataram*, Vol. 6, No. 1, 2018.

Oktavia, Linda Melati, *Pengaruh Ekspor dan Impor Terhadap Utang Luar Negeri Indonesia Dalam Perspektif Ekonomi Islam Tahun 2013-2017*, Skripsi: Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2019.

Sa’adah, et., al, *Pola Akad Personal Shopper Dalam Jual Beli Online di Kota Banjarmasin Kalimantan Selatan*, Volume 3, No. 1, 2019.

Surjantoro, Deni. et. al, *Warta Bea Cukai: Mengawal Jastip Searah Kebijakan*, Volume 52., Nomor 1., 2020.

Ulfana, Afi Rizka, *Analisis Hukum Ekonomi Syari’ah Terhadap Praktik Layanan Jasa Titip Beli Online (JASTIP) di Instagram: Studi Kasus Akun Instagram @jastipbybella*, Skripsi: Universitas Islam Negeri Walisongo, Semarang, 2019.

Wiratama, Rafli. “*Hukum Kepabeanan Dalam Kegiatan Pelaku Usaha Jasa Titip Online*”, Skripsi: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2020.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### C. Peraturan Perundang-Undangan

Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.

Indonesia, Undang-Undang No. 7 Tahun 2014, Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 45; Tentang Perdagangan.

Indonesia, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008, Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 58; Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Indonesia, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006, Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 93, Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan.

Indonesia, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 22.

Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019, Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 185, tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik.

Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019, Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 222; Tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik.

Indonesia, Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1989 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengawasan Melekat Pada Tanggal 20 Maret 1989.

Indonesia, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.01/2016 tentang Manajemen Risiko di Lingkungan Kementerian Keuangan.

Indonesia, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 203/PMK.04/2017, Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1900; Tentang Ketentuan Ekspor dan Impor Barang Yang Dibawa Oleh Penumpang Dan Awak Sarana Pengangkut.

Indonesia, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 199/PMK.010/2019, Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 1709; Tentang Ketentuan Kepabeanan, Cukai dan Pajak Atas Impor Barang Kiriman.

### D. Website

[cnnindonesia.com/ekonomi/20190927171426-532-434725/bea-cukai-tindak-422-pelanggaran-usaha-jasa-titipan](https://cnnindonesia.com/ekonomi/20190927171426-532-434725/bea-cukai-tindak-422-pelanggaran-usaha-jasa-titipan), CNN Indonesia, Bea Cukai Tindak 422 Pelanggaran Usaha Jasa Titipan dikases pada tanggal 16 Oktober 2021, Pukul 22:05 WIB.

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

<https://teknoia.com/data-pengguna-internet-dunia-ac03abc7476> Bagus Ramadhan Laporan Digital 2020 yang dilansir We Are Social dan Hootsuite diakses pada 12 Desember 2020, Pukul 21:00 WIB.

[https://youtu.be/\\_FtQnARjLrE](https://youtu.be/_FtQnARjLrE), Indonesia Morning Show, *Kupas Tuntas Jasa Titip Barang Dengan Si Pelaku Usaha Jasa Titip Barang*, diakses pada tanggal 18 Oktober 2021, Pukul 21:25 WIB.

<https://industri.kontan.co.id/news/fakta-soal-jastip-yang-bikin-bea-cukai-geram-salah-satunya-langgan-artis>, Barratut Taqiyyah Rafie, Kompas.com, diakses tanggal 13 Oktober 2021, pada pukul 14:16 WIB.

<https://www.cnbcindonesia.com/news/20191012100827-4-106445/duh-negara-rugi-rp-4-m-sehari-gegara-jastip-ilegal-marak>, Thea Fathanah Arbar, CNBC Indonesia, diakses tanggal 10 Oktober 2021, Pukul 23:45.

<https://gibby.id/faq/buyer>, Diakses pada tanggal 20 Februari 2022, Pukul 10:32 WIB.



## LAMPIRAN-LAMPIRAN

### A. Daftar Pertanyaan Di Kantor Pelayanan dan Pengawasan TMP B Pekanbaru

#### Rumusan Masalah 1: Pelaksanaan

1. Bagaimana struktur organisasi dari Bea Cukai Pekanbaru beserta tupoksinya?
2. Bagaimana tahapan-tahapan yang dilakukan pada pengawasan di bandara sampai ke KPPBC Pekanbaru dan pada bagian-bagian apa saja yang berperan dalam pengawasan tersebut?
3. Bagaimana teknis dalam pengawasan yang dilakukan pegawai bea dan cukai terhadap barang impor bawaan pada penumpang dan apa saja kewajiban kepabeanan terhadap penumpang tersebut?
4. Bagaimana teknis dalam pengawasan yang dilakukan pegawai bea dan cukai terhadap barang impor bawaan awak sarana pengangkut dan apa saja kewajiban kepabeanan terhadap awak sarana pengangkut tersebut?
5. Bagaimana teknis dalam pengawasan yang dilakukan pegawai bea dan cukai terhadap barang kiriman dari luar negeri yang masuk ke Indonesia?
6. Apakah ada perbedaan dalam teknis pengawasan yang dilakukan pegawai bea dan cukai terhadap barang impor bawaan penumpang atau barang impor bawaan Awak Sarana Pengangkut yang tiba sebelum atau setelah kedatangan penumpang atau Awak Sarana Pengangkut?
7. Seperti yang kita ketahui bahwa Direktorat Jendral Bea dan Cukai ini memiliki tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan dibidang



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

8. pengawasan, penegakkan hukum, pelayanan dan optimalisasi penerimaan negara dibidang kepabeanan dan cukai sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Mungkin bapak/ibu bisa disampaikan bagaimana pejabat bea dan cukai dalam menetapkan kategori barang impor bawaan Penumpang atau barang impor bawaan Awak Sarana Pengangkut termasuk kategori personal use?
9. Kemudian bagaimana pejabat bea dan cukai menetapkan barang impor bawaan Penumpang atau barang impor bawaan Awak Sarana Pengangkut termasuk kategori nonpersonal use?
10. Jika barang bawaan baik barang bawaan penumpang ataupun awak sarana pengangkut itu tidak tiba bersamaan dengan Penumpang atau Awak Sarana Pengangkut, Bagaimana pihak Bea Cukai Kota Pekanbaru menjalankan perannya sesuai perundang-undangan?
11. Apa yang perlu diperhatikan ketika penyelenggara pos yang ditunjuk itu melakukan permohonan impor barang kiriman kepada Direktur Jendral?
12. Bagaimana cara pejabat bea cukai menghitung pajak impor pada barang impor bawaan Penumpang atau barang impor bawaan Awak Sarana Pengangkut seperti personal use sesuai dengan ketentuan perundang-undangan?
13. Bagaimana cara pejabat bea cukai menghitung pajak impor barang impor bawaan Penumpang atau barang impor bawaan Awak Sarana Pengangkut seperti non personal use sesuai dengan ketentuan perundang-undangan?
14. Pada barang kiriman dapat dikeluarkan dari Kawasan pabean atau tempat lain yang diperlakukan sama dengan TPS setelah dipenuhi kewajiban Pabean untuk



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau  
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

diimpor untuk dipakai, diimpor sementara, diangkut ke TPS di Kawasan Pabean di Kantor Pabean lainnya ditimbun di tempat penimbunan Berikat atau diekpor kembali. Bagaimana cara pejabat bea cukai Pekanbaru menetapkan tarif dan nilai pabean pada impor barang kiriman tersebut?

14. Jika kita lihat dari kedua PMK yang mana menjadi dasar hukum pada penelitian saya, terdapat perbedaan terhadap De minimis Value yang mana dapat menjadi celah bagi pelaku usaha jastip akan memanfaatkan celah pada PMK No. 203/PMK.04/2017?
15. Mengingat adanya praktik jasa titip Indonesia, kemudian adanya modus operandi yang dilakukan oleh penumpang dengan memanfaatkan celah nilai ambang batas barang bawaan penumpang, bagaimana Bea Cukai Pekanbaru dapat mendeteksi data setiap barang sebelum barang dan penumpang tiba?

Rumusan Masalah 2: Hambatan atau Kendala

1. Pada tahapan-tahapan yang dilakukan oleh bagian-bagian yang telah disebutkan tadi, dalam pengawasan di bandara sampai ke KPPBC Pekanbaru itu apakah ada hambatan yang dialami oleh KPPBC Pekanbaru dan bagaimana cara penyelesaiannya?
2. Apakah ada hambatan dalam pengawasan yang dilakukan pegawai bea dan cukai terhadap barang impor bawaan pada penumpang dan juga apa saja hambatan pada saat penumpang tersebut memenuhi kewajiban kepabeanan? dan bagaimana penyelesaiannya?
3. Apakah ada hambatan dalam pengawasan yang dilakukan pegawai bea dan cukai terhadap barang impor bawaan pada awak sarana pengangkut dan juga



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

apa saja hambatan pada saat awak sarana pengangkut tersebut memenuhi kewajiban kepabeanan? dan bagaimana penyelesaiannya?

4. Dalam pengawasan yang dilakukan pegawai bea dan cukai terhadap barang kiriman dari luar negeri yang masuk ke Indonesia apakah ada hambatan yang dialami Pegawai Bea Cukai di Pekanbaru? dan bagaimana penyelesaiannya?
5. Apakah ada perbedaan hambatan dalam melakukan pengawasan yang dilakukan pegawai bea dan cukai terhadap barang impor bawaan penumpang atau barang impor bawaan Awak Sarana Pengangkut yang tiba sebelum atau setelah kedatangan penumpang atau Awak Sarana Pengangkut?
6. Mungkin bapak/ibu bisa disampaikan apakah ada hambatan ketika pejabat bea dan cukai dalam menetapkan kategori barang impor bawaan Penumpang atau barang impor bawaan Awak Sarana Pengangkut termasuk kategori personal use dan bagaimana penyelesaiannya?
7. Kemudian apakah ada hambatan atau kendala pejabat bea dan cukai menetapkan barang impor bawaan Penumpang atau barang impor bawaan Awak Sarana Pengangkut termasuk kategori nonpersonal use dan bagaimana penyelesaiannya?
8. Jika barang bawaan baik barang bawaan penumpang ataupun awak sarana pengangkut itu tidak tiba bersamaan dengan Penumpang atau Awak Sarana Pengangkut, Apakah ada hambatan dalam menjalankan perannya sesuai perundang-undangan dan bagaimana penyelesaiannya?



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

9. Apakah ada hambatan dalam menentukan barang bawaan penumpang ataupun awak sarana pengangkut itu jika tidak bersamaan dengan penumpang atau awak sarana pengangkut?
10. Apakah ada kendala atau hambatan dalam mengecek hal-hal yang harus diperhatikan tadi ketika penyelenggara pos yang ditunjuk itu melakukan permohonan impor barang kiriman kepada Direktur Jendral?
11. Apakah ada kendala atau hambatan pada pejabat bea cukai menghitung pajak impor barang impor bawaan Penumpang atau barang impor bawaan Awak Sarana Pengangkut seperti personal use sesuai dengan ketentuan perundang-undangan?
12. Apakah ada kendala atau hambatan pejabat bea cukai menghitung pajak impor barang impor bawaan Penumpang atau barang impor bawaan Awak Sarana Pengangkut seperti non personal use sesuai dengan ketentuan perundang-undangan?
13. Pada barang kiriman dapat dikeluarkan dari Kawasan pabean atau tempat lain yang diperlakukan sama dengan TPS setelah dipenuhi kewajiban Pabean untuk diimpor untuk dipakai, diimpor sementara, diangkut ke TPS di Kawasan Pabean di Kantor Pabean lainnya ditimbun di tempat penimbunan Berikat atau diekpor kembali. Apakah ada hambatan atau kendala dan Bagaimana penyelesaiannya pejabat bea cukai Pekanbaru menetapkan tarif dan nilai pabean pada impor barang kiriman tersebut?
14. Mengingat adanya praktik jasa titip Indonesia, kemudian adanya modus operandi yang dilakukan oleh penumpang dengan memanfaatkan celah nilai



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengummumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau  
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

ambang batas barang bawaan penumpang, apakah terdapat suatu kendala atau yang menjadi hambatan Bea Cukai Pekanbaru dapat mendeteksi data setiap barang sebelum barang dan penumpang tiba? Bagaimana penyelesaiannya?

## B. Daftar Pertanyaan Di Kantor POS KCU Pekanbaru

1. Pada bagian apa di Kantor POS KCU Pekanbaru yang mengurus kiriman barang luar negeri?
2. Apa saja Tupoksinya pak/bu?
3. Bagaimana tahapan-tahapan yang dilalui jika ada barang kiriman dari luar negeri ke Kantor POS KCU Pekanbaru?
4. Dengan Badan Usaha apa yang ada di luar negeri tersebut Kantor POS bekerjasama sehingga bisa melakukan pengiriman barang dari luar negeri melalui Kantor POS?
5. Dalam menjalankan tugas apa saja pihak Kantor POS lakukan bersama dengan Bea dan Cukai Pekanbaru?
6. Misalnya data yang ada dipaket itu tidak sesuai menurut Bea dan Cukai (ketika diperiksa) itu bagaimana tahapannya?
7. Dokumen apa saja yang diperlukan saat proses pengiriman barang di Luar Negeri sampai kepada si penerima barang dapat menerima barang kirimannya tersebut?
8. Apa tugas dari pihak kantor POS jika barang kiriman tersebut dikategorikan barang terlarang?

9. Bagaimana caranya si pengirim barang tahu kalau barangnya sudah dikirim dan sudah sampai ke alamat tujuan si penerima barang? Dan juga sebaliknya dengan si penerima barang tersebut?

### C. Dokumentasi

#### 1. Pra Riset (KPPBC TMP B PEKANBARU)



#### SERAH TERIMA SURAT PRARISSET



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengummumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Pra Riset (Kantor Pos Pekanbaru/ KCU Pekanbaru)



3. Riset (KPBBC TMP B PEKANBARU)



4. Riset (Kantor Pos Pekanbaru/KCU Pekanbaru)







**PENGESAHAN PERBAIKAN SKRIPSI**

Skrripsi dengan judul **Impor Barang Luar Negeri Dalam Praktik Jasa Titip Online Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 203/PMK.04/2017 Tentang Ketentuan Ekspor dan Impror Barang yang Dibawa oleh Penumpang dan Awak Sarana Pengangkut dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 199/PMK.010/2019 Tentang Ketentuan Kepabeanaan Cukai dan Pajak Atas Impor Barang Kiriman** yang ditulis oleh:

Nama : Muhammad Farhan Wiliaziz  
 NIM : 11820712282  
 Program Studi : Ilmu Hukum

Telah dilakukan perbaikan sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

**Pekanbaru, 21 April 2022**

**TIM PENGUJI MUNAQASYAH**

Ketua  
 Asril, S.HI., M.H.

Sekretaris  
 Nurhidayat, S.H., M.H.

Penguji 1  
 Dr. Mahmuzar, M. Hum.

Penguji 2  
 Dr. Muhammad Darwis, S.HI., S.H., M.H.

Kepala Sub. Bagian Akademik  
 Fakultas Syariah dan Hukum

**Jalilus, S.Ag.**

NIP. 19750801 200701 1 023

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU  
FAKULTAS SYARI'AH & HUKUM  
كليه الشريعة و القانون  
FACULTY OF SHARI'AH AND LAW

Jl. H. R. Soebrantas No. 155 KM. 15 Tuahmadani - Pekanbaru 28293 PO. Box. 1004 Telp / Fax. 0761-562052  
Web. www.fasih.uin-suska.ac.id Email : fasih@uin-suska.ac.id

Pekanbaru, 08 November 2021

Nomor : Un.04/F.I.1/PP.00.9/10072/2021  
Sifat : Biasa  
Temp. :  
Hal : **Mohon Izin Melakukan PraRiset**

Hak cipta milik UIN Suska Riau  
Dilindungi Undang-Undang

Kepada  
Yth.  
Pimpinan EGM KCU Pekanbaru Alamat Kantor Pos Jl. Jend Sudirman No. 226  
Tempat

Assalamu'alaikum warhamatullahi wabarakatuh

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sultan Syarif Kasim Riau dengan ini memberitahukan kepada saudara bahwa :

Nama : MUHAMMAD FARHAN WILIAZIZ  
NIM : 11820712282  
Semester/Tahun : VII (Tujuh)/ 2021  
Program Studi : Ilmu Hukum S1

ditugaskan untuk melaksanakan riset guna mendapatkan data yang berhubungan dengan penelitiannya di Instansi yang saudara pimpin dengan judul : PERLINDUNGAN HUKUM PRAKTIK JASA TITIP ONLINE BARANG LUAR NEGERI BERDASARKAN PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 199/PMK.010/2019 TENTANG KETENTUAN KEPABEANAN, CUKAI DAN PAJAK ATAS IMPOR BARANG KIRIMAN.

Sehubungan dengan itu kami mohon diberikan bantuan/izin kepada mahasiswa yang bersangkutan.

Demikian disampaikan atas kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Dekan



Dr. Zulkifli, M.Ag

NIP.19741006200501 1 005

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

a. Penguji-penguji sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
b. Penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

UIN Suska Riau



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU  
FAKULTAS SYARI'AH & HUKUM**

**كلية الشريعة و القانون**

**FACULTY OF SHARI'AH AND LAW**

Jl. H. R. Soebrantas No. 155 KM. 15 Tuahmadani - Pekanbaru 28293 PO. Box. 1004 Telp / Fax. 0761-562052  
Web. www.fasih.uin-suska.ac.id Email : fasih@uin-suska.ac.id

© Hak cipta milik UIN Suska Riau  
 2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak cipta Dilindungi Undang-Undang

a. Pengutipan untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

Nomor : Un.04/F.I.1/PP.00.9/10072/2021  
 Sifat : Biasa  
 Lamp. : -  
 Hal : **Mohon Izin Melakukan PraRiset**

Pekanbaru, 08 November 2021

Kepada  
 Yth.  
 Kepala Kantor Bea Cukai Pekanbaru Jl. Jend. Sudirman Pekanbaru  
 di  
 Tempat

*Assalamu'alaikum warhmatullahi wabarakatuh*  
 Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sultan Syarif Kasim Riau dengan ini memberitahukan kepada saudara bahwa :

Nama	: MUHAMMAD FARHAN WILIAZIZ
NIM	: 11820712282
Semester/Tahun	: VII (Tujuh)/ 2021
Program Studi	: Ilmu Hukum S1

ditugaskan untuk melaksanakan riset guna mendapatkan data yang berhubungan dengan penelitiannya di Instansi yang saudara pimpin dengan judul : PERLINDUNGAN HUKUM PRAKTIK JASA TITIP ONLINE BARANG LUAR NEGERI BERDASARKAN PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 199/PMK.010/2019 TENTANG KETENTUAN KEPABEANAN, CUKAI DAN PAJAK ATAS IMPOR BARANG KIRIMAN.

Sehubungan dengan itu kami mohon diberikan bantuan/izin kepada mahasiswa yang bersangkutan.

Demikian disampaikan atas kerjasamanya diucapkan terima kasih.



Dr. Zulkifli, M.Ag  
 NIP.19741006200501 1 005



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

كلية الشريعة والقانون

FACULTY OF SHARI'AH AND LAW

Jl. H.R. Soebrantas No. 155 KM. 15 Tuah Madani - Pekanbaru 28293 PO.Box. 1004 Telp. /Fax 0761-562052  
Web. www.fasih.uin-suska.ac.id Email : fasih@uin-suska.ac.id

Pekanbaru, 25 Januari 2022

Nomor : Un.04/F.I/PP.00.9/492/2022  
Sifat : Biasa  
Lamp. : 1 (Satu) Proposal  
Hal : **Mohon Izin Riset**

Kepada  
Yth. Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP  
Provinsi Riau

*Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh*

Disampaikan bahwa salah seorang mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Sultan Syarif Kasim Riau :

Nama : MUHAMMAD FARHAN WILIAZIZ  
NIM : 11820712282  
Jurusan : Ilmu Hukum S1  
Semester : VII (Tujuh)  
Lokasi : 1. Kantor Bea Cukai Pekanbaru di Jl. Jendral Sudirman Pekanbaru,  
2. EGM KCU Pekanbaru Alamat Kantor Pos Jl. Jend Sudirman  
No. 226

bermaksud akan mengadakan riset guna menyelesaikan Penulisan Skripsi yang berjudul : Impor Barang Luar Negeri Dalam Praktik Jasa Titip Online Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 203/Pmk.04/2017 Tentang Ketentuan Ekspor Dan Impor Barang Yang Dibawa Oleh Penumpang Dan Awak Sarana Pengangkut Dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 199/Pmk.010/2019 Tentang Ketentuan Kepabeanan Cukai dan Pajak Atas Impor Barang Kiriman.

Pelaksanaan kegiatan riset ini berlangsung selama 3 (tiga) bulan terhitung mulai tanggal surat ini dibuat. Untuk itu kami mohon kiranya kepada Saudara berkenan memberikan izin guna terlaksana riset dimaksud.

Demikian disampaikan, terima kasih.



Dr. Zulkifli, M.Ag  
NIP. 19741006 200501 1 005

Tembusan :  
Rektor UIN Suska Riau

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
a. pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
b. pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau  
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



**PEMERINTAH PROVINSI RIAU**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Gedung Menara Lancang Kuning Lantai I dan II Komp. Kantor Gubernur Riau  
 Jl. Jend. Sudirman No. 460 Telp. (0761) 39064 Fax. (0761) 39117 **PEKANBARU**  
 Email : [dpmptsp@riau.go.id](mailto:dpmptsp@riau.go.id)

**REKOMENDASI**

Nomor : 503/DPMPTSP/NON IZIN-RISET/44710  
 TENTANG

**PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET  
 DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI**



1.04.02.01

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, setelah membaca Surat Permohonan Riset dari : **Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau, Nomor : Un.04/F.I/PP.00.9/492/2022 Tanggal 25 Januari 2022**, dengan ini memberikan rekomendasi kepada:

- |                      |   |  |
|----------------------|---|--|
| 1. Nama              | : | <b>MUHAMMAD FARHAN WILIAZIZ</b>  |
| 2. NIM / KTP         | : | 11820712282 / 1471102806000043   |
| 3. Program Studi     | : | ILMU HUKUM   |
| 4. Jenjang           | : | S1   |
| 5. Alamat            | : | JL. BUKIT BARISAN PERUM. CENDANA BLOK L-16, PEKANBARU, RIAU  |
| 6. Judul Penelitian  | : | <b>IMPOR BARANG LUAR NEGERI DALAM PRAKTIK JASA TITIP ONLINE BERDASARKAN PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 203/PMK.04/2017 TENTANG KETENTUAN EKSPOR DAN IMPOR BARANG YANG DIBAWA OLEH PENUMPANG DAN AWAK SARANA PENGANGKUT DAN PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 199/PMK.010/2019 TENTANG KETENTUAN KEPABEANAN, CUKAI DAN PAJAK ATAS IMPOR BARANG KIRIMAN</b> |
| 7. Lokasi Penelitian | : | 1. KANTOR BEA CUKAI PEKANBARU<br>2. EGM KCU PEKANBARU  |

Dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan.
2. Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini diterbitkan.
3. Kepada pihak yang terkait diharapkan dapat memberikan kemudahan serta membantu kelancaran kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data dimaksud.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Dibuat di : Pekanbaru  
 Pada Tanggal : 28 Januari 2022



Ditandatangani Secara Elektronik Melalui :  
 Sistem Informasi Manajemen Pelayanan (SIMPEL)

**DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
 PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
 PROVINSI RIAU**

**Tembusan :**

**Disampaikan Kepada Yth :**

1. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau di Pekanbaru
2. Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) Tipe Madya Pabean B Pekanbaru di Tempat
3. Kepala Kantor Pos Cabang Pekanbaru di Pekanbaru
4. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau di Pekanbaru
5. Yang Bersangkutan

1. Hak Cipta Dilindungi Undang-undang  
 2. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.  
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pekanbaru, 11 Februari 2022

Nomor : 0289 /Umum/Sdm/0222  
Lampiran :  
Perihal : Surat Selesai Riset

Kepada Yth :  
Dekan Fakultas Syariah Dan Hukum  
Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim  
Pekanbaru, Riau

Dengan Hormat,

Bersama surat ini kami sampaikan bahwa mahasiswa :

Nama : Muhammad Farhan Wiliaziz  
Nim : 11820712282  
Fakultas : Syariah dan Hukum  
Jurusan : Ilmu Hukum  
No. Telp/Email : 082390440217


Telah selesai melaksanakan Riset di PT. Pos Indonesia (Persero) Kantor Cabang Pekanbaru mulai tanggal 31 Januari sd 02 Februari 2022 untuk memperoleh data guna penyusunan tugas akhir skripsi dengan judul "Impor Barang Luar negeri Dalam Praktik Jasa Titip Online Berdasarkan Aturan Menteri Keuangan Nomor 203/PMK.04/2017 Tentang Ketentuan Ekspor dan Import Barang Yang dibawa Oleh Penumpang Dan Awak Sarana Pengangkut dan Peraturan Menteri Keuangan No. 199/PMK.010/2019 Tentang Ketentuan Kepabeanan, Cukai dan Pajak Atas Import Barang Kiriman.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat digunakan sebagaimana semestinya.

An. Executive General Manager  
Manajer Dukungan Umum

  
Normimel

Nippos : 970324881



# JURNAL HUKUM ISLAM

مجلة الأحكام الشرعية

## Journal For Islamic Law

Jl. H.R. Soebrantas No. 155 KM 18 Simpang Baru, Panam Pekanbaru 28293

Po. Box 1004 Telp. (0761) 561645 Fax. (0761) 562052

www. Jurnalhukumislam.com email. admin@jurnalhukumislam.com

HP. 081275158167 – 085213573669

### SURAT KETERANGAN

Pengelola Jurnal Hukum Islam dengan ini menerangkan bahwa:

**NAMA** : MUHAMMAD FARHAN WILIAZIZ  
**NIM** : 11820712282  
**JURUSAN** : ILMU HUKUM  
**JUDUL** : IMPOR BARANG LUAR NEGERI DALAM PRAKTIK JASA TITIP ONLINE BERDASARKAN PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 203/PMK.04/2017 TENTANG KETENTUAN EKSPOR DAN IMPOR BARANG YANG DIBAWA OLEH PENUMPANG DAN AWAK SARANA PENGANGKUT DAN PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 199/PMK.010/2019 TENTANG KETENTUAN KEPABEANAN CUKAI DAN PAJAK ATAS IMPOR BARANG KIRIMAN

**Pembimbing:** 1. Dr. Muhammad Darwis, S.HI., S.H., M 2. Dr. Alpi Syahrin, S.H., M.H

Nama tersebut diatas telah menyerahkan jurnal Skripsi sesuai dengan pedoman yang telah ditetapkan.

Pekanbaru, 10 Mei 2022

Pimpinan Redaksi



**Dr. M. ALPI SYAHRIN, SH., MH., CPL.**

**NIP. 19880430 201903 1 010**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## DATA RIWAYAT HIDUP



### A. INFORMASI DIRI

Nama Lengkap : MUHAMMAD FARHAN WILIAZIZ  
 Tempat, Tanggal Lahir : JAKARTA, 28 JUNI 2000  
 Alamat : JL. BUKIT BARISAN PERUM. CENDANA,  
 BLOK L-16, PEKANBARU, RIAU  
 Contact Person : 082390440217  
 Alamat E-mail : farhanwiliaziz2000@gmail.com

### B. RIWAYAT PENDIDIKAN

SD : Sekolah Dasar Negeri 002 Tembilahan  
 Sekolah Dasar Negeri 017 Pekanbaru  
 SMP/MTs : Pondok Pesantren Dar-El Hikmah Pekanbaru  
 SMA : Sekolah Menengah Atas Negeri 10 Pekanbaru  
 Perguruan Tinggi : UIN Sultan Syarif Kasim Riau.  
 NIM : 11820712282  
 Fakultas : Syariah dan Hukum  
 Program Studi : Ilmu Hukum  
 Angkatan : 2018